



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

10. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
26. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin angkutan dan/atau izin trayek.
28. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
29. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
30. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
31. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
32. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
33. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
34. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
35. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

36. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
37. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
38. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
39. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut opsen pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.

54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
58. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
59. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan daerah.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak atau wajib retribusi untuk melunasi utang pajak atau utang retribusi.
61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

62. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
64. Gugatan/Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
65. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
66. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
67. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
68. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

71. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
72. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
73. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
74. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
75. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanafatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
76. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
77. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

78. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
79. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang pencegahan diagnosis dan terapi.
80. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.
81. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi.
82. Retribusi pemanfaatan aset daerah adalah pemanfaatan aset yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
83. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan, asrama, pesanggrahan, villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.
84. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
85. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
86. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
87. Harga Sewa adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu.

88. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha daerah baik berupa barang maupun jasa, yang dijual oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
89. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
90. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
91. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
92. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
93. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan TKA atas pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA.
94. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
95. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca-tambang.

96. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
97. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
98. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
99. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
100. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
101. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
102. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, selaku penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sah, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah serta menemukan tersangkanya.
103. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
104. Hari adalah hari kalender.

105. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II  
PAJAK  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak  
Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PAP;
- e. PBBKB;
- f. pajak rokok; dan
- g. opsen pajak MBLB.

Pasal 3

- (1) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri dari:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB; dan
  - d. PAP.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
  - a. PBBKB;
  - b. pajak rokok; dan
  - c. opsen pajak MBLB.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PKB

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. kereta api;
  - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  - d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (1a) Dasar pengenaan PKB khusus untuk kendaraan bermotor di air ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (1a) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan faktor:
  - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
  - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
  - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (8) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor baru berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.
- (9) Dasar pengenaan PKB untuk selain kendaraan bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan memperhatikan penyusutan NJKB dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

## Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. 1% (satu persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya;
- b. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan dan angkutan sekolah;
- c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat yang sama.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a atau huruf b atau huruf c.
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (3) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 9

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk PKB yang karena sesuatu hal akibat keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

BBNKB

Pasal 10

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:

- a. kereta api;
  - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  - d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di wilayah Republik Indonesia, kecuali:
- a. untuk diperdagangkan;
  - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Republik Indonesia; dan
  - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kendaraan bermotor tersebut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pendaftaran pertama atas kendaraan bermotor termasuk proses rubah bentuk dan ganti mesin ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

#### Pasal 12

Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai nilai jual kendaraan bermotor.

Pasal 13

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dengan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama kendaraan bermotor.
- (3) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor.
- (5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PAB

Pasal 15

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- (2) Dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
  - a. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan TNI/POLRI; dan
  - b. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual alat berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.

Pasal 18

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 19

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- (3) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan alat berat.

Pasal 20

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat secara sah.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dibayar sekaligus di muka.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan alat berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

PBBKB

Pasal 21

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor.

Pasal 22

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan penyedia yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 23

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 24

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
- (3) PBBKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor.

Paragraf 5

PAP

Pasal 26

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. keperluan keagamaan; dan
  - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Pasal 27

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan.
- (2) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar air permukaan dengan bobot air permukaan.

- (3) Harga dasar air permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air permukaan.
- (4) Bobot air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
  - a. lokasi pengambilan air;
  - b. volume air; dan
  - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 29

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 30

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat air permukaan berada.

#### Paragraf 6

##### Pajak Rokok

#### Pasal 31

- (1) Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.

- (3) Dikecualikan dari objek pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenakan cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cukai.

#### Pasal 32

- (1) Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

#### Pasal 33

Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

#### Pasal 34

Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

#### Pasal 35

- (1) Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang pajak rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak rokok yang terutang dipungut di wilayah kepabeanan Republik Indonesia.

#### Paragraf 7

#### Opsen Pajak MBLB

#### Pasal 36

Objek opsen pajak MBLB adalah pajak MBLB terutang.

### Pasal 37

- (1) Opsen pajak MBLB dikenakan atas pajak terutang dari pajak MBLB.
- (2) Wajib Pajak untuk opsen pajak MBLB merupakan wajib pajak MBLB.
- (3) Opsen pajak MBLB dipungut oleh instansi kabupaten/ kota di wilayah provinsi yang berwenang memungut Pajak MBLB bersamaan dengan pemungutan opsen MBLB.
- (4) Pemungutan opsen pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari pajak MBLB.

### Pasal 38

Dasar pengenaan untuk opsen pajak MBLB adalah pajak MBLB terutang.

### Pasal 39

Tarif opsen pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

### Pasal 40

- (1) Besaran opsen pajak MBLB terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan opsen pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif opsen pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang opsen pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya pajak MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan opsen pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### Bagian Ketiga

#### Bagi Hasil Pajak

### Pasal 41

- (1) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar:

1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
    2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
  - b. hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  - c. hasil penerimaan pajak rokok dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.
- (3) Besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota di wilayah Daerah, dengan ketentuan:
- a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air;
  - b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota; dan
  - c. bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota.
- (4) Variabel lain yang dipergunakan dalam menghitung besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota, adalah panjang jalan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk miskin serta PDRB pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah Daerah.
- (5) Alokasi bagi hasil pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 42

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil pajak rokok dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok.

#### Bagian Keempat Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 43

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah  
Ditentukan

Pasal 44

- (1) Hasil penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

BAB III  
RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 45

- (1) Jenis retribusi Daerah terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek dari setiap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum  
Pasal 46

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Gubernur ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 47

- (1) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
- (2) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.

Pasal 48

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 49

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 51

Besaran retribusi jasa umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif retribusi.

#### Pasal 52

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa umum.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 53

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah.

- (2) Pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Gubernur ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 54

- (1) Subjek retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jenis pelayanan jasa usaha.

#### Pasal 55

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 56

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 57

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 58

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 59

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 60

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 61

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

### Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - d. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian, fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;

- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 64

- (1) Besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif retribusi.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa usaha.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 66

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c adalah penggunaan TKA.

##### Pasal 67

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

(2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 68

- (1) Subjek retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (2) Wajib retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin.

(3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

#### Pasal 71

Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif retribusi.

#### Pasal 72

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi perizinan tertentu.
- (6) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi  
Pasal 73

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Dokumen  
Pasal 74

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kedua  
Pelaporan SPTPD

Pasal 75

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk wajib pajak pribadi/perorangan; dan
  - sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk wajib pajak badan usaha atau perusahaan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- bencana alam;
  - kebakaran;
  - kerusuhan massal atau huru-hara; dan
  - wabah penyakit.

Pasal 76

- (1) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- pendaftaran dan pendataan;
  - penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
  - pembayaran dan penyetoran;
  - pelaporan;
  - pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan pajak;
  - g. penagihan pajak dan retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Gubernur;  
dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 77

Pengajuan gugatan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi  
dan/atau Sanksinya

#### Paragraf 1

#### Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 78

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha wajib pajak dan/atau wajib retribusi; dan/atau
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak dan/atau wajib retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

**Pasal 79**

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 80**

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) merupakan permohonan wajib pajak dan/atau wajib retribusi, apabila diperlukan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan pajak dan/atau retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak dan/atau wajib retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan ayat (5).

**Paragraf 2**

**Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan**

**Pasal 81**

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
- (2) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ketidakmampuan membayar;
  - b. kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah; dan
  - c. *force majeure*.
- (3) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerusakan;
  - b. hasil sitaan yang dilelang; dan
  - c. *force majeure*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak atau pokok retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Paragraf 3

#### Kemudahan Pajak Daerah

##### Pasal 82

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpjakan Daerah kepada wajib pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada wajib pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar, sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan wajib pajak; atau
  - c. menolak permohonan wajib pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 83

- (1) Opsen dikenakan atas pokok pajak terutang dari pajak MBLB.
- (2) Besaran pokok opsen pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Pemungutan opsen pajak MBLB yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak MBLB.

Paragraf 2

Sinergi Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 84

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
  - a. PKB dan Opsen PKB; dan
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB

Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan opsen BBNKB, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3  
Rekonsiliasi Pajak  
Pasal 86

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
  - a. SKPD atau SPTPD;
  - b. SSPD;
  - c. rekening koran bank; dan
  - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kelima  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan  
Data

Paragraf 1  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak  
Pasal 87

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan wajib pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

- d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Gubernur bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;

- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

**Paragraf 2**

**Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam  
Pemungutan Pajak**

**Pasal 89**

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

**BAB V**

**KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK**

**Pasal 90**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VI

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 91

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 92**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 93**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 94

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 95

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 96

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 97

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 95 dan Pasal 96 merupakan pendapatan negara.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 98

- (1) Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Perturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh penerimaan pajak yang dipungut berdasarkan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan belum dibagihasilkan, tetap dibagihasilkan berdasarkan peraturan daerah yang

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 91, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

### Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 35);
  - c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44); dan
  - d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 5 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP. 19710413 199603 1 002

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan setelah dua dasawarsa, pemerintah melakukan perubahan besar melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Gubernur, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil pajak dan penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya. restrukturisasi pajak yang dilakukan melalui pengaturan opsen pajak diharapkan akan menjadi solusi dalam pelaksanaan bagi hasil pajak. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB dan pajak rokok.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek retribusi sesuai undang-undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Selain itu, Peraturan Daerah

ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik Daerah menjadi bagian dari retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

Pendaftaran wajib pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWP untuk seluruh jenis pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk wajib pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk wajib pajak badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Sejalan dengan kebijakan pajak dan retribusi dalam undang-undang, Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalian potensi pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Standar nilai kendaraan bermotor yang diwujudkan dalam bentuk angka dan dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak kendaraan bermotor.

Huruf b

Bobot koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih dari satu berarti kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 7

Tarif diberlakukan seragam untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah. Contoh: Tuan X membeli sebuah mobil Y pada 1 November 2025. Atas pembelian mobil tersebut, diterbitkan dokumen pengesahan kepemilikan mobil Y pada tanggal 5 November 2025 dan tercantum bahwa Tuan X adalah pemilik mobil Y. Dengan demikian, saat terutang PKB adalah pada tanggal 5 November setiap tahunnya. Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: Tuan X pemilik mobil Y sejak tanggal 5 November 2025 (dibuktikan dengan dokumen pengesahan kepemilikan) menyewakan mobil Y tersebut kepada PT Z. Atas sewa mobil tersebut, Tuan X dan PT Z menandatangani kontrak perjanjian peminjaman mobil pada tanggal 5 Januari 2026 untuk masa sewa selama 3 tahun, di mana dalam perjanjian kontrak tersebut menyatakan bahwa PT Z menanggung beban Pajak yang terutang atas mobil yang disewa tersebut. Dengan demikian, pada saat terutang PKB (setiap tanggal 5 November), PT Z membayarkan PKB kendaraan milik Tuan X pada 5 November 2026 sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB.

Ayat (2)

Penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB, sehingga tidak terutang BBNKB. Contoh: Tuan X membeli mobil baru untuk pertama kalinya pada tahun 2025 dan terdaftar atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil baru tersebut, terutang BBNKB. Kemudian, pada tahun 2026, Tuan X membeli mobil bekas dan didaftarkan atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil bekas yang dilakukan Tuan X tersebut, tidak terutang BBNKB. Lalu, Tuan X kembali membeli mobil baru pada tahun 2027. Atas pembelian mobil baru pada tahun 2027 tersebut, terutang BBNKB.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan alat berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah meliputi *invoice/faktur penjualan/bukti jual beli kepemilikan*.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan meliputi bukti kontrak sewa, perjanjian sewa-beli, dan sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh: Berdasarkan pendataan oleh Provinsi A didapati bahwa pada tanggal 1 April 2025, Tuan X yang berlokasi di Provinsi A, memiliki 100 Alat Berat sejak 15 Januari 2025. Dari jumlah tersebut:

1. sebanyak 20 Alat Berat disewakan kepada Tuan Y dan dipergunakan di Provinsi B mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 1 Desember 2025;
2. sebanyak 70 Alat Berat disewakan kepada Tuan Z dan dipergunakan di Provinsi A mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 1 Februari 2026; dan
3. sisanya sebanyak 10 Alat Berat belum disewakan dan berada di Provinsi A.

Berdasarkan kondisi tersebut, Gubernur Provinsi A dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 80 alat berat untuk Tuan X yaitu 70 alat berat yang disewakan kepada Tuan Z dan 10 alat berat yang belum disewakan, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 15 Januari 2025. Di sisi lain, Provinsi B melakukan pendataan dan didapati bahwa pada tanggal 1 April 2025, terdapat 20 alat berat yang disewa oleh Tuan Y tersebut di atas.

Untuk itu, Gubernur Provinsi B dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 20 alat berat yang disewa Tuan Y sebagai Wajib Pajak untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Februari 2025.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh: Atas suatu alat berat yang dikuasai oleh PT Z di wilayah Provinsi A, Gubernur Provinsi A menerbitkan SKPD atas PAB terutang sejak tanggal 1 April tahun 2025 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut hingga 31 Maret 2026. Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan alat berat ke wilayah Provinsi B sebelum tanggal 1 April 2025, maka alat berat dimaksud tidak dikenakan PAB oleh Provinsi B. Selanjutnya, atas alat berat dimaksud baru dapat dikenakan PAB pada tanggal 1 April 2026 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya oleh provinsi tempat penguasaan alat berat dimaksud.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "wilayah Daerah tempat air permukaan berada" adalah wilayah dimana air permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan. Contoh: Sebuah perusahaan, yang tempat kegiatan usahanya berada di wilayah provinsi B, melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari hulu sungai X. Hulu sungai X sendiri berada di wilayah provinsi A dan hilirnya berada di wilayah provinsi B. Atas pegambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan pemungutan PAP adalah provinsi B.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.

Yang dimaksud dengan sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri atas sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.

Yang dimaksud dengan "sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin" adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintungan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai

dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Yang dimaksud dengan "sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin" adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Yang dimaksud dengan cerutu" adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan "rokok daun" adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti.

Ayat (3)

Pajak rokok Daerah hanya dikenakan atas rokok yang dikenai cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cukai.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Contoh Penghitungan: Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp 500 juta. Tarif pajak MBLB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten X sebesar 20%, sedangkan tarif opsen pajak MBLB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi S sebesar 25%. Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten X sebagai berikut:

- a. Pajak MBLB terutang = 25% x Rp 500.000.000 = Rp 125.000.000.
- b. Opsi Pajak MBLB terutang = 25% x Rp 125.000.000 = Rp 31.250.000.
- c. Total Pajak MBLB dan Opsi Pajak MBLB terutang = Rp 156.250.000.

Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X, sedangkan opsi pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BBNKB;
- b. akhir masa pajak, misalnya untuk PBBKB; atau

c. suatu tahun pajak, misalnya untuk PKB.

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat disinergikan dengan Instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan pemungutan cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Gubernur dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam peraturan daerah. Contoh: Pada tahun 2025, RSUD X pada Provinsi Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

    1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

    1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Provinsi Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Provinsi Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

Peraturan Gubernur:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

    1.1. Rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

    1.2. Rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

        1.2.1. Detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

        1.2.2. Detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Termasuk pelayanan administrasi pelayanan pendaftaran, medical meliputi *record*, penerbitan surat-menjurut, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pembayaran opsen pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi pemungutan pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misalnya, kerja sama antara Pemerintah Pusat (Kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak.

- Ayat (3)
  - Cukup jelas
- Ayat (4)
  - Cukup jelas
- Pasal 89
  - Cukup jelas
- Pasal 90
  - Cukup jelas
- Pasal 91
  - Cukup jelas
- Pasal 92
  - Cukup jelas
- Pasal 93
  - Cukup jelas
- Pasal 94
  - Cukup jelas
- Pasal 95
  - Cukup jelas
- Pasal 96
  - Cukup jelas
- Pasal 97
  - Cukup jelas
- Pasal 98
  - Cukup jelas
- Pasal 99
  - Cukup jelas
- Pasal 100
  - Cukup jelas
- Pasal 101
  - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 72

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TANGGAL 4 JANUARI 2024**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**  
**(RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN)**

**1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAUSIMOMO**

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per-Pemeriksaan	50.000
2.	Pemeriksaan Dokter Umum	Per-Pemeriksaan	30.000
3.	Jasa Asuhan Keperawatan	Per-Kunjungan	10.000
II.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1.	PELAYANAN RAWAT JALAN REGULER		
1.	Konsultasi VCT	Per-Pertemuan	20.000
2.	Konsultasi TB/DOTS	Per-Pertemuan	20.000
III.	PELAYANAN GAWAT DARURAT		
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per-Pemeriksaan	50.000
2.	Pemeriksaan Dokter Umum	Per-Pemeriksaan	30.000
3.	Observasi di ruang gawat Darurat < 6 jam	Per-Pemeriksaan	20.000
4.	Observasi di ruang gawat Darurat 6 jam-24 jam	Per-Pemeriksaan	50.000
5.	Jasa Asuhan Keperawatan	Per-Kunjungan	15.000
IV.	PELAYANAN RAWAT INAP		
1.	Akomodasi Rawat Inap Kelas III	Per-Hari	40.000
2.	Akomodasi Rawat Inap Kelas II	Per-Hari	60.000
3.	Akomodasi Rawat Inap Kelas I	Per-Hari	100.000
4.	Jasa Asuhan Keperawatan	Per-Kunjungan	15.000
V.	KONSUL DOKTER INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)		
1.	Konsul Dokter Umum	Per-Kunjungan	50.000
2.	Konsul Dokter Spesialis	Per-Kunjungan	70.000
3.	Jasa Non Dokter	Per-Kunjungan	15.000
VI.	TINDAKAN UNIT GAWAT DARURAT (IGD)		
1.	Vena Sectie	Per-Tindakan	106.000
2.	Punctie Peritoneal	Per-Tindakan	185.000

3.	Pasang Spalk besar	Per-Tindakan	81.000
4.	Pasang Spalk Kecil	Per-Tindakan	66.000
5.	Cirsumsisi (paket)	Per-Tindakan	310.000
6.	Ransel Verban	Per-Tindakan	40.000
7.	Cross incisi	Per-Tindakan	81.000
8.	Insisi Abses Besar	Per-Tindakan	106.000
9.	Insisi abses Kecil	Per-Tindakan	75.000
10.	Pemasangan infus dewasa	Per-Tindakan	25.000
11.	Pemasangan catheter urine	Per-Tindakan	40.000
12.	Pasang spalk infus anak	Per-Tindakan	55.000
13.	Pasang spalk jari	Per-Tindakan	15.000
14.	Bebat tekan luka	Per-Tindakan	15.000
15.	O2 strip/jam	Per-Tindakan	5.000
16.	Negel ekstraksi/cabut kuku	Per-Tindakan	100.000
17.	Ekstraksi corpus Alenium THT	Per-Tindakan	60.000
18.	Explorasi tertusuk paku	Per-Tindakan	50.000
19.	Explorasi C.A non logam	Per-Tindakan	156.000
20.	Amputasi Jari tanpa jahitan	Per-Tindakan	81.000
21.	Pasang pasien monitor per 3 jam	Per-Tindakan	20.000
22.	Pasang pasien monitor 24 jam	Per-Tindakan	200.000
23.	Pasang nebulizer	Per-Tindakan	25.000
24.	Pasang syringe pump	Per-Tindakan	30.000
25.	Pasang infus pump	Per-Tindakan	30.000
26.	Doppler	Per-Tindakan	20.000
27.	Inkubator / hari	Per-Tindakan	50.000
28.	Pantau vital sign manual/ 6 jam	Per-Tindakan	20.000
29.	Wound toilet kecil	Per-Tindakan	20.000
30.	Wound toilet besar	Per-Tindakan	50.000
31.	WT luka bakar 1-9%	Per-Tindakan	20.000
32.	Ganti Verban	Per-Tindakan	10.000
33.	Jahit luka 1-3	Per-Tindakan	30.000
34.	Jahit luka 4-6	Per-Tindakan	45.000
35.	Jahit Luka 6-10	Per-Tindakan	60.000
36.	Jahit Luka 11-15	Per-Tindakan	75.000
37.	Jahit Luka 16-20	Per-Tindakan	90.000
38.	Jahit Luka 21-25	Per-Tindakan	120.000
39.	Jahit Luka 26-30	Per-Tindakan	162.000
40.	Jahit luka 31-35	Per-Tindakan	150.000
41.	Jahit Luka 36-40	Per-Tindakan	175.000
42.	Jahit Luka 41-45	Per-Tindakan	200.000
43.	Jahit Luka 46-50	Per-Tindakan	225.000
44.	Debridement luka kecil	Per-Tindakan	10.000
45.	Debridement luka luas	Per-Tindakan	30.000
46.	Debridement gigitan binatang	Per-Tindakan	30.000
47.	Angkat jahitan s/d 5 jahitan	Per-Tindakan	5.000
48.	Angkat jahitan > 5 perjahitan	Per-Tindakan	20.000
49.	Tindakan Injeksi oleh Perawat	Per-Tindakan	4.000

50.	Tindakan suppositoria	Per-Tindakan	2.000
51.	Irigasi mata	Per-Tindakan	20.000
52.	DC shock	Per-Tindakan	40.000
53.	Visum hidup	Per-Tindakan	81.000
54.	Perawatan bayi baru lahir di IGD	Per-Tindakan	10.000
55.	Persalinan di IGD	Per-Tindakan	300.000
56.	Nekrotomi kecil	Per-Tindakan	20.000
57.	Nekrotomi Luas	Per-Tindakan	60.000
58.	Pasang drain di IGD	Per-Tindakan	20.000
59.	Hecting Episiotomi di IGD	Per-Tindakan	60.000
60.	Surat Kematian	Per-Tindakan	30.000
61.	Up cather	Per-Tindakan	10.000
62.	Exterpatie lipoma	Per-Tindakan	300.000
63.	Pasang elastis verband	Per-Tindakan	10.000
64.	Skin test	Per-Tindakan	40.000
65.	Extractie cerumen	Per-Tindakan	20.000
66.	Scorstien	Per-Tindakan	10.000
67.	Pengambilan sample darah pena	Per-Tindakan	5.000
68.	Breas care	Per-Tindakan	30.000
69.	Ambulasi	Per-Tindakan	2.500
70.	Pulse Oksitori	Per-Tindakan	30.000
71.	Pemeriksaan bersalin oleh bidan	Per-Tindakan	20.000
72.	Penggunaan infant warmer 2-5 jam	Per-Tindakan	50.000
73.	Penggunaan infant warmer 1 jam	Per-Tindakan	25.000
74.	Afi drain	Per-Tindakan	5.000
75.	Cukur daerah tindakan operasi/ heating	Per-Tindakan	8.000
VII.	ORTOTIK PROSTETIK (KAKI PALSU)		
1.	Syme foot rubber prothesis	Per-Tindakan	2.130.000
2.	Cock Up Splint	Per-Tindakan	1.000.000
3.	Dinamic Afo (Ankle Foot Orthosis)	Per-Tindakan	1.200.000
4.	Perbaikan symes foot Rubber Prothesis	Per-Tindakan	450.000
5.	Penggantian Sabuk Protessa Poli Propilin	Per-Tindakan	50.000
6.	Penggantian Sach Foot	Per-Tindakan	700.000
7.	Penggantian Kaos Stump	Per-Tindakan	40.000
8.	Perbaikan sepatu Symes (spons)	Per-Tindakan	150.000
VIII.	TINDAKAN FISIOTERAPI DI RUANG RAWAT INAP		
1.	Latihan scoliosis	Per-Tindakan	30.000
2.	Latihan nafas/BE	Per-Tindakan	30.000
3.	Latihan Bobath	Per-Tindakan	30.000
4.	Latihan cerebral palsy	Per-Tindakan	30.000
5.	Latihan Pengetahuan	Per-Tindakan	30.000
6.	Latihan luas gerak sendi	Per-Tindakan	30.000
7.	Latihan jalan (koordinasi jalan)	Per-Tindakan	30.000
8.	Manual muscle test	Per-Tindakan	35.000
9.	Massage	Per-Tindakan	35.000

10.	Manipulasi	Per-Tindakan	35.000
11.	Postural drainage	Per-Tindakan	35.000
12.	Blodder Training	Per-Tindakan	35.000
13.	Latihan Jalan tangga	Per-Tindakan	35.000
14.	Micro wave diathermia	Per-Tindakan	35.000
15.	Infra red radiaton	Per-Tindakan	35.000
16.	Traksi Lumbal	Per-Tindakan	35.000
17.	Elektro simulasi	Per-Tindakan	35.000
18.	Tens	Per-Tindakan	35.000
19.	Hot & Cold	Per-Tindakan	35.000
Ket : Pola Tarif per-Paket			
Setiap Kenaikan Kelas ditambah 20% dari tarif tercantum			
<b>IX.</b>	<b>TARIF TINDAKAN POLI PENYAKIT GIGI DAN MULUT</b>		
1.	Bongkar tumpatan dokter	Per-Tindakan	70.000
2.	Cabut gigi anak (susu)	Per-Tindakan	60.000
3.	Cabut gigi dewasa (permanen)	Per-Tindakan	120.000
4.	Incisi abses intra oral	Per-Tindakan	80.000
5.	Scaling satu rahang	Per-Tindakan	120.000
6.	Scaling dua rahang	Per-Tindakan	200.000
7.	Tambalan GIC 1 Permukaan	Per-Tindakan	160.000
8.	Tambalan GIC 2 permukaan	Per-Tindakan	240.000
9.	Tambal sementara tanpa/ dengan perawatan syaraf	Per-Tindakan	70.000
<b>X.</b>	<b>TARIF TINDAKAN POLIKLINIK KEBIDANAN</b>		
1.	Pengambilan sediaan untuk papsmear	Per-Tindakan	130.000
2.	Pemasangan / pencabutan IUD atau implant	Per-Tindakan	120.000
3.	Suntik KB	Per-Tindakan	80.000
4.	Imunisasi KB	Per-Tindakan	60.000
<b>XI.</b>	<b>POLI PENYAKIT DALAM</b>		
1.	EKG (electro kardio graphy)	Per-Tindakan	150.000
2.	USG Upper Abdomen	Per-Tindakan	165.000
3.	USG Lower Abdomen	Per-Tindakan	132.000
<b>XII.</b>	<b>POLI OBGYN (KANDUNGAN)</b>		
1.	USG Kandungan Cetak Photo	Per-Tindakan	150.000
<b>XIII.</b>	<b>POLI PENYAKIT ANAK</b>		
1.	Vaksinasi BCG	Per-Tindakan	30.000
2.	Vaksinasi DPT	Per-Tindakan	30.000
3.	Vaksinasi Polio	Per-Tindakan	30.000
4.	Vaksinasi hepatitis B	Per-Tindakan	30.000
5.	PPD test	Per-Tindakan	60.000
6.	Tindik	Per-Tindakan	20.000

XIV.	POLI PENYAKIT BEDAH		
1.	Extrirpasi tumor jinak 1-10 cm (atheroma, liporma, veruca, lavaus, ganglion, nevus)	Per-Tindakan	200.000
2.	Explorasi tusuk paku	Per-Tindakan	150.000
3.	Ekplorasi luka tusuk (tidak tembus)	Per Tindakan	100.000
4.	Debridement luka kecil s/d luka luas	Per-Tindakan	60.000
5.	Imcisi abces kecil 1-10 cm	Per-Tindakan	90.000
6.	Debridement digit binatang	Per-Tindakan	20.000
7.	Angkat jahitan	Per-Tindakan	30.000
8.	Ganti verban besar	Per-Tindakan	40.000
9.	Ganti verban kecil	Per-Tindakan	20.000
10.	Pasang chateter/dower chateter	Per-Tindakan	100.000
11.	Up chateter	Per-Tindakan	50.000
12.	Anuscropy	Per-Tindakan	35.000
13.	Rectal / Vagina toucher	Per-Tindakan	20.000
14.	Curcumcitie anak	Per-Tindakan	200.000
15.	Curcumcitie dewasa	Per-Tindakan	400.000
16.	Supra public punctie	Per-Tindakan	150.000
17.	Luka Bakar 1-9%	Per-Tindakan	25.000
18.	Luka Bakar 10-18%	Per-Tindakan	35.000
19.	Luka Bakar >20%	Per-Tindakan	80.000
20.	Nekrotomi	Per-Tindakan	60.000
21.	Nekrotomi kecil	Per-Tindakan	40.000
22.	Corpus alineum	Per-Tindakan	150.000
23.	Rozer plasty (extraksi kuku)	Per-Tindakan	150.000
24.	Boligani	Per-Tindakan	50.000
25.	Aspirasi cairan	Per-Tindakan	50.000
XV.	TARIF OPERASI BEDAH MINOR		
1.	Circumcitie dewasa	Per-Tindakan	210.000
2.	Circumcitie anak	Per-Tindakan	400.000
3.	Exterpatie lipoma/clavus/atheroma	Per-Tindakan	315.000
4.	Vena sectie	Per-Tindakan	106.000
5.	Punctie Pleura	Per-Tindakan	160.000
6.	Biospi	Per-Tindakan	215.000
7.	Resusitasi Jantung paru	Per-Tindakan	160.000
XVI.	LABORATORIUM		
1.	DARAH		
	a. Hematologi Paket	Per-Tindakan	55.000
	b. LED	Per-Tindakan	8.000
	c. Retikulosit	Per-Tindakan	9.500
	d. Masa Pendarahan(BT)	Per-Tindakan	5.500
	e. Masa Pembekuan (CT)	Per-Tindakan	8.000
	f. Golongan Darah	Per-Tindakan	15.000
	g. Protrombin time	Per-Tindakan	100.000
	h. APTT	Per-Tindakan	110.000

	i. Le cell	Per-Tindakan	40.000
	j. Blood Gas	Per-Tindakan	200.000
	k. Fibrinogen	Per-Tindakan	120.000
	l. Trombine time	Per-Tindakan	120.000
2.	URINE		
	a. Test Kehamilan	Per-Tindakan	17.500
	b. Planotes titrasi (test)	Per-Tindakan	17.500
3.	FAECES		
	a. Faeces rutin	Per-Tindakan	15.000
	b. Benzidine test	Per-Tindakan	20.000
4.	IMUNOLOGI		
	a. HBSAG	Per-Tindakan	45.000
5.	KIMIA KLINIK DIABETES		
	a. DIABETES		
	1) Gula darah sewaktu	Per-Tindakan	12.500
	2) Gula darah puasa	Per-Tindakan	12.500
	3) Gula darah sesudah puasa	Per-Tindakan	12.500
	4) Glucose strip	Per-Tindakan	18.000
	5) HBA 1C	Per-Tindakan	150.000
	b. FAAL HATI		
	1) BT, BD, BI	Per-Tindakan	20.000
	2) SGOT	Per-Tindakan	20.000
	3) SGPT	Per-Tindakan	20.000
	4) Albumin/Globulin	Per-Tindakan	12.500
	c. FAAL GINJAL		
	1) Ureum	Per-Tindakan	15.000
	2) Uric Acid	Per-Tindakan	20.000
	d. FAAL JANTUNG		
	1) LDH	Per-Tindakan	30.000
	e. KOMPONEN LEMAK		
	1) Cholestrol total	Per-Tindakan	20.000
XVII.	PELAYANAN RADIOLOGI		
1.	Extermitas Atas 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
2.	Extermitas Bawah 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
3.	Vetebra 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
4.	Skull / Schedele I Posisi	Per Tindakan	78.000
5.	Sinus Para Nasal 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
6.	Mastoid 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
7.	Os Nasal 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
8.	Sella Tursica 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
9.	TMJ 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
10.	Orbitula 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
11.	Mandibula 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
12.	Maxilla 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
13.	Konsultasi Hasil Photo dari luar Rumah Sakit	Per Tindakan	18.000

	THORAX		
1.	Thorax Bayi / Anak 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
2.	Thorax Dewasa 1 Posisi	Per Tindakan	84.000
3.	Sternum 1 Posisi	Per Tindakan	84.000
4.	Top Lordotic	Per Tindakan	84.000
5.	Konsultasi Hasil Photo dari luar Rumah Sakit	Per Pemeriksaan	18.000
	BNO/BOF		
1.	BNO/BOF Anak 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
2.	BNO/BOF Dewasa 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
3.	Pelvis Anak 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
4.	Pelvis Dewasa 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
5.	Konsultasi Hasil Photo dari luar Rumah Sakit	Per Pemeriksaan	26.400
	KONTRAS		
1.	IVP Anak	Per Tindakan	396.000
2.	IVP Dewasa	Per Tindakan	528.000
3.	Appendicogram	Per Tindakan	420.000
4.	Cor Analisa	Per Tindakan	420.000
5.	Fluoroscopy	Per Tindakan	720.000
	XVIII. MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH		
1.	Pendamping Mobil Ambulance		
	a. Perawat Pendamping		
	- Dalam Kota	Per-Orang	75.000
	- Luar Kota / Km	Per-Orang	75.000
	b. Dokter Umum		
	- Dalam Kota	Per-Orang	100.000
	- Luar Kota/Km	Per-Orang	100.000
	c. Dokter Spesialis		
	- Dalam Kota	Per-Orang	125.000
	- Luar Kota/Km	Per-Orang	125.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1.	PELAYANAN RAWAT JALAN REGULER		
A.	PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN KONSULTASI		
1.	Konsultasi Dokter Spesialis	Per-Pemeriksaan	100.000
2.	Konsultasi Dokter Umum	Per-Pemeriksaan	50.000
3.	Visum Luar	Per-Pemeriksaan	250.000

B.	TINDAKAN NON-OPERATIF		
1)	TINDAKAN NON-OPERATIF KECIL		
1.	Ekstraksi Corpus Alienum Konjungtiva	Per Tindakan	100.000
2.	Angkat Jahitan Palpebra	Per-Tindakan	10.000
3.	Rawat Luka Post Operasi	Per-Tindakan	10.000
2)	TINDAKAN NON-OPERATIF SEDANG		
1.	Irigasi Mata	Per-Tindakan	85.000
2.	Spooling Ductus Nasolakrimalis	Per-Tindakan	85.000
3.	Epilasi	Per-Tindakan	85.000
4.	Rawat Luka Post-Eksentrasi	Per-Tindakan	85.000
5.	Injeksi Peribulbar	Per-Tindakan	35.000
6.	Injeksi Intra Vena/Intra Muskular	Per-Tindakan	35.000
3)	TINDAKAN NO NOPERATIF BESAR		
1.	Ekstraksi Corpus Alienum kornea	Per Tindakan	100.000
4)	TINDAKAN NON-OPERATIF KHUSUS		
1.	NDYAG Laser	Per-Tindakan	500.000
2.	YAG Laser Non-operatif Capsulotomy Posterior)	Per-Tindakan	3.500.000
3.	Laser photocoagulasi	Per-Tindakan	750.000
2.	PELAYANAN RAWAT JALAN NON-REGULER/POLI EKSEKUTIF		
	<p>Keterangan:</p> <p>Tarif layanan Poli Eksekutif adalah formulasi dari tarif layanan poli reguler ditambah dengan 50% tarif reguler</p>		
II	PELAYANAN RAWAT INAP		
A.	VISITE DAN PELAYANAN KONSULTASI		
1)	VISITE DOKTER SPESIALIS		
1.	VIP	Per-pasien/hari	200.000
2.	Kelas I	Per-pasien/hari	150.000
3.	Kelas II	Per-pasien/hari	100.000
4.	Kelas III	Per-pasien/hari	50.000
2)	VISITE DOKTER UMUM		
1.	VIP	Per-pasien/hari	100.000
2.	Kelas I	Per-pasien/hari	75.000
3.	Kelas II	Per-pasien/hari	50.000
4.	Kelas III	Per-pasien/hari	25.000
3)	AKOMODASI		
	Biaya Kamar dan Makan		
1.	VIP	Per-pasien/hari	450.000
2.	Kelas I	Per-pasien/hari	350.000
3.	Kelas II	Per-pasien/hari	250.000
4.	Kelas III	Per-pasien/hari	175.000
5.	HCU	Per-pasien/hari	500.000
6.	ICU	Per-pasien/hari	700.000
7.	Isolasi	Per-pasien/hari	250.000

4)	PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN		
1.	Rawat Jalan	Per-pasien/hari	15.000
2.	Rawat Inap	Per-pasien/hari	25.000
3.	ICU	Per-pasien/hari	30.000
B.	PELAYANAN TINDAKAN NON-OPERATIF		
1)	TINDAKAN NON-OPERATIF KECIL		
1.	Pasang Infus Dewasa	Per-Tindakan	15.000
2.	Pasang Infus Anak / Bayi	Per-Tindakan	20.000
3.	Rawat Luka		
	a. Kecil (< 5 cm)	Per-Tindakan	18.000
	b. Sedang (5-10 cm)	Per-Tindakan	25.000
	c. Besar (10-20 cm)	Per-Tindakan	57.500
	d. Khusus (> 20 cm)	Per-Tindakan	80.000
4.	Rawat Luka Bakar < 10 %	Per-Tindakan	37.000
5.	Necrotomy Jaring (Kecil )	Per-Tindakan	25.000
6.	Angkat Jahitan		
	a. Kecil (< 5 Jahitan)	Per-Tindakan	20.000
	b. Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	Per-Tindakan	25.000
	c. Besar (10 - 20 Jahitan)	Per-Tindakan	45.000
	d. Khusus > 20	Per-Tindakan	60.000
7.	Pasang Tampon	Per-Tindakan	24.000
8.	Aff Tampon	Per-Tindakan	12.000
9.	Skin Test	Per-Tindakan	7.000
10.	Memberi Obat Melalui Gastrostomy	Per-Tindakan	7.000
11.	Memberi Obat Suppositoria	Per-Tindakan	10.000
12.	Penanganan Pre Operasi	Per-Tindakan	11.000
13.	Pasang Fowley Cateter*	Per-Tindakan	35.000
14.	Pasang Kondom Cateter*	Per-Tindakan	20.000
15.	Pasang Bidai*	Per-Tindakan	12.000
16.	Pasang Neck Collar *	Per-Tindakan	20.000
17.	Penanganan Keracunan	Per-Tindakan	41.000
18.	Perawatan Payudara	Per-Tindakan	12.000
19.	Perawatan WSD	Per-Tindakan	30.000
20.	Perawatan Kolostomy/ Ileostomy	Per-Tindakan	12.000
21.	Pasang Mayo/Oroparingeal	Per-Tindakan	15.000
22.	Aff Infus	Per-Tindakan	4.000
23.	Aff NGT	Per-Tindakan	4.000
24.	Aff Cateter Urine	Per-Tindakan	4.000
25.	Perawatan Tracheostomy	Per-Tindakan	12.000
26.	Irigasi Mata	Per-Tindakan	25.000
27.	Ambil Sampel Darah Vena	Per-Tindakan	7.000
28.	Ambil Sampel Darah Arteri	Per-Tindakan	20.000
29.	Sampel Urine	Per-Tindakan	3.000
30.	Pemakaian O2 1 Ltr/Mnt	Per-Liter	130
31.	Pemasangan O2 Per Kali Tanpa	Per-Liter	3.000

	Ventilator		
32.	Suctioning*	Per-Tindakan	12.000
33.	Therapi Inhalasi Tanpa Obat/Nebuizer Per-Kali	Per-Tindakan	24.000
34.	Klisma / Huknah	Per-Tindakan	12.000
35.	Postural Drainase	Per-Tindakan	24.000
36.	Rawat Lokasi Iv/ Kali	Per-Tindakan	5.000
37.	Pemasangan Sonde	Per-Tindakan	15.000
2)	TINDAKAN NON-OPERATIF SEDANG		
1.	Rawat Luka Bakar 10-50%	Per-Tindakan	73.000
2.	Pasang Ngt Dewasa/Anak	Per-Tindakan	60.000
3.	ECG	Per-Tindakan	60.000
4.	EKG	Per-Tindakan	60.000
3)	TINDAKAN NON-OPERATIF BESAR		
1.	Rawat Luka Bakar > 50 %	Per-Tindakan	126.000
2.	Infus Tali Pusat	Per-Tindakan	173.000
3.	Resusitasi Jantung Paru	Per-Tindakan	116.000
4.	Irigasi Lambung	Per-Tindakan	175.000
4)	TINDAKAN NON-OPERATIF KHUSUS		
1.	Pasang ETT	Per-Tindakan	1.380.000
2.	Pemasangan WSD. (Sama Seperti Poli dan IGD)	Per-Tindakan	700.000
3.	RJP Dengan Defib	Per-Tindakan	230.000
III.	PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF		
1.	PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF TERENCANA / ELEKTIF		
A.	OPERASI MATA (Kecil)		
1.	Ekstirpasi Lithiasis	Per-Tindakan	100.000
2.	Incisi Kalazhion	Per-Tindakan	600.000
3.	Incisi Hordeolum	Per-Tindakan	600.000
4.	Ekstirpasi Granuloma	Per-Tindakan	500.000
5.	Ekstirpasi Pterigium Bare Sclera	Per-Tindakan	750.000
6.	Hordeolum	Per-Tindakan	100.000
7.	Ekstirpasi/Eksterpasi Benda Asing		
	a. Conjungtiva	Per-Tindakan	160.000
	b. Cornea	Per-Tindakan	180.000
8.	Lithiasis	Per-Tindakan	120.000
9.	Intubasi Ductus Naso	Per-Tindakan	150.000
10.	Ingasi Bola Mata	Per-Tindakan	120.000
11.	Epilasi	Per-Tindakan	100.000
12.	Suntikan Sub Konjungtiva	Per-Tindakan	500.000
13.	Angkat Jahitan	Per-Tindakan	70.000
14.	Kalazion	Per-Tindakan	120.000
15.	Inciisi Milia	Per-Tindakan	120.000
B.	OPERASI MATA (Sedang)		
1.	Eksisi naevus	Per-Tindakan	1.000.000
2.	Eksisi Xantelasma	Per-Tindakan	1.000.000

3.	Conjungtiva Limbal Graft (CLG)		
	a. VIP	Per-Tindakan	2.250.000
	b. Kelas I	Per-Tindakan	2.000.000
	c. Kelas II	Per-Tindakan	1.750.000
	d. Kelas III	Per-Tindakan	1.500.000
4.	Wide eksisi tumor	Per-Tindakan	1.500.000
5.	Koreksi enteropion	Per-Tindakan	2.000.000
6.	Irigasi aspirasi ulang	Per-Tindakan	2.000.000
7.	Reposisi IOL	Per-Tindakan	3.000.000
8.	Reposisi iris	Per-Tindakan	2.000.000
9.	Injeksi intra vitreal/injeksi Anti-VEGF	Per-Tindakan	5.000.000
10.	Hecting kornea	Per-Tindakan	3.000.000
11.	Rekonstruksi palpebra sedang	Per-Tindakan	2.000.000
12.	Tarsoraphy	Per-Tindakan	1.000.000
13.	Pterygium dengan Basoklera	Per-Tindakan	300.000
14.	Pterygium dengan Graft	Per-Tindakan	1.750.000
15.	Robekan Palpebra < 2 cm	Per-Tindakan	400.000
16.	Robekan Konjungtiva jahitan (konjungtiva)	Per-Tindakan	400.000
17.	Tarsorap	Per-Tindakan	1.000.000
18.	Xanithalesma	Per-Tindakan	600.000
19.	Flap Kunjungtiva	Per-Tindakan	1.375.000
20.	Granuloma	Per-Tindakan	300.000
21.	Jahitan kelopak mata > 2 cm mengona margo	Per-Tindakan	1.100.000
22.	Injeksi Intra Vitreal	Per-Tindakan	150.000
23.	Krodiatermi	Per-Tindakan	700.000
24.	Reposisi Ins Prolap	Per-Tindakan	550.000
25.	Vitrektomi Anterior	Per-Tindakan	2.625.000
26.	Vitrektomi Posterior	Per-Tindakan	2.625.000
27.	Latihan Fusi dengan Synoptophore	Per-Tindakan	100.000
28.	Kerokan dan Debridement Kornea	Per-Tindakan	110.000
29.	Gam Vision Stimulator	Per-Tindakan	100.000
30.	Probing (Untuk Terapeutic)	Per-Tindakan	100.000
31.	Fitting Lensa Kontak	Per-Tindakan	100.000
32.	Training Low Visison	Per-Tindakan	85.000
33.	Tektomi	Per-Tindakan	100.000
34.	Graft Anion	Per-Tindakan	1.500.000
35.	Cyst Besar	Per-Tindakan	175.000
36.	Cyst Kecil	Per-Tindakan	100.000
37.	Scrapping Cornea	Per-Tindakan	75.000
38.	Aff Hecting	Per-Tindakan	60.000
39.	Hecting Kornea	Per-Tindakan	150.000
40.	Probing Ductus Nasalacrimalis	Per-Tindakan	75.000
41.	Symblepharon Ringan	Per-Tindakan	175.000

42.	Symblepharon Luas	Per-Tindakan	2.340.000
43.	Evis/Enucleation	Per-Tindakan	2.340.000
44.	Entropion	Per-Tindakan	2.340.000
45.	Strabismus Koreksi	Per-Tindakan	4.220.000
46.	Blepharoplasty	Per-Tindakan	2.340.000
	*Catatan: Untuk tindakan dengan rawat inap akan disesuaikan dengan penambahan biaya paket rawat inap		
C.	OPERASI MATA (Besar)		
	Katarak		
1.	Intra Capsular Cataract Ekstraktie (ICCE)	Per-Tindakan	3.435.000
2.	Smal Incisi Cataract Surgery (SICS) + IOL		
	a. VIP	Per-Tindakan	5.750.000
	b. Kelas I	Per-Tindakan	5.000.000
	c. Kelas II	Per-Tindakan	4.250.000
	d. Kelas III	Per-Tindakan	3.500.000
3.	Phacoemulsifikasi + IOL		
	a. VIP	Per-Tindakan	10.000.000
	b. Kelas I	Per-Tindakan	9.000.000
	c. Kelas II	Per-Tindakan	8.000.000
	d. Kelas III	Per-Tindakan	7.000.000
4.	Trabeculectomy		
	a. VIP	Per-Tindakan	5.000.000
	b. Kelas I	Per-Tindakan	4.500.000
	c. Kelas II	Per-Tindakan	4.000.000
	d. Kelas III	Per-Tindakan	3.500.000
5.	SICS + IOL + Trabeculectomy (double procedure)	Per-Tindakan	5.000.000
6.	Secondary implant	Per-Tindakan	3.000.000
7.	Scleral fixasi	Per-Tindakan	3.500.000
8.	Implanter iris claw IOL	Per-Tindakan	3.500.000
9.	Ekstraksi corpus alienum intraokuli segmen anteri	Per-Tindakan	3.000.000
10.	Rekonsturksi palpebra berat	Per-Tindakan	3.500.000
11.	Capsulectomy After Cataract	Per-Tindakan	3.500.000
12.	Eviserasi / Enoklesia	Per-Tindakan	2.500.000
13.	Argon Laser	Per-Tindakan	2.000.000
14.	ECCE/ICCE	Per-Tindakan	3.403.000
15.	ECCE + IOL	Per-Tindakan	2.500.000
16.	Robekan Komeosklera > 7 mm	Per-Tindakan	2.000.000
17.	Trabekulektomi	Per-Tindakan	3.500.000
18.	Phaco + IOL	Per-Tindakan	5.600.000
19.	Parasintesa	Per-Tindakan	700.000
20.	SICS + IOL + Trabeculektomi	Per-Tindakan	5.000.000
21.	Capsulectomy After Cataract	Per-Tindakan	3.500.000

22.	Indektomi	Per-Tindakan	600.000
23.	Laser Iredektomi	Per-Tindakan	600.000
24.	Laser Glaukoma	Per-Tindakan	600.000
25.	Laser Retina Sederhana	Per-Tindakan	560.000
26.	Laser Retina PRP Pan Retina Photo Coagulasi)	Per-Tindakan	560.000
27.	Undermine Simblepharon	Per-Tindakan	1.750.000
28.	Repair Plosis	Per-Tindakan	1.750.000
29.	DCR (Dakrio Systomi Cysto Rhinostomi) & Anesetesi umum	Per-Tindakan	3.000.000
30.	Jahitan Kornea (tanpa perporasi)	Per-Tindakan	1.000.000
31.	Jahitan kornea (dengan Perporasi)	Per-Tindakan	3.000.000
32.	Jahitan Sclera (< 0.5 cm )	Per-Tindakan	1.000.000
33.	Jahitan Sclera (> 0.5 cm )	Per-Tindakan	1.000.000
34.	Extirvasi Tumor Orbita melalui Anterior	Per-Tindakan	1.750.000
35.	Extirvasi Tumor Jinak Palpebra yang luas	Per-Tindakan	1.550.000
36.	Incisi Horedeolum	Per-Tindakan	900.000
37.	Ekstirvasi Tumor Kecil	Per-Tindakan	900.000
38.	SICS + IOL	Per-Tindakan	3.500.000
39.	Eviserasi / Enukleasi	Per-Tindakan	2.500.000
	*Catatan: Untuk tindakan dengan rawat inap akan disesuaikan dengan penambahan biaya paket rawat inap		
	<b>D. OPERASI MATA (Khusus)</b>		
1.	Vitrectomy Posterior	Per-Tindakan	7.000.000
2.	Eksentrasi	Per-Tindakan	5.800.000
3.	Lasik	Per-Tindakan	13.000.000
4.	PPV+SB+EL+SF 5	Per-Tindakan	6.576.000
5.	PPV+SB+EL+SO/HF	Per-Tindakan	11.000.000
6.	PPV+FAKO+IOL	Per-Tindakan	9.200.000
7.	PPV+SB+FAKO+IOL	Per-Tindakan	12.150.000
8.	PPV+Ekstiensa/IOL + HF + Fiksasi Sclera IOL	Per-Tindakan	7.000.000
9.	PPV+ Lensektomi	Per-Tindakan	5.798.000
10.	PPV_Ext Korpal I.O + Fikasi	Per-Tindakan	5.000.000
11.	SB+FAKO+IOL	Per-Tindakan	9.780.000
12.	Keratoplasti + ECCE+IOL	Per-Tindakan	6.125.000
13.	Trabekulektomi + ECCE Phaco/+ IOL	Per-Tindakan	6.500.000
14.	Rekonstruksi Frakturorbita + Implant	Per-Tindakan	4.000.000
15.	Strabismus 3 otot atau lebih	Per-Tindakan	4.000.000
16.	Blepharoplasti (1 kelompok mata)	Per-Tindakan	4.992.000
17.	Orbitotomi Lateral	Per-Tindakan	3.500.000
18.	Ekstirpasi Tumor + Eksisi luas Rekonstruksi	Per-Tindakan	4.200.000
19.	Trabekulotomi + Trabekulektomi	Per-Tindakan	3.500.000
20.	Vitrectomy	Per-Tindakan	4.220.000

21.	Iridectomy	Per-Tindakan	2.340.000
22.	Irigasi (trauma asam basa)	Per-Tindakan	50.000
23.	Canthotrhaphy	Per-Tindakan	220.000
24.	Korpus Alineum	Per-Tindakan	110.000
25.	Granuloma	Per-Tindakan	150.000
26.	Nevus Besar	Per-Tindakan	175.000
27.	Nevus Kecil	Per-Tindakan	120.000
28.	Rekonstruksi Luas	Per-Tindakan	4.220.000
29.	Ekstraksi Corpus Besar	Per-Tindakan	4.220.000
	*Catatan: Untuk tindakan dengan rawat inap akan disesuaikan dengan penambahan biaya paket rawat inap		
	<b>E. TINDAKAN ANESTESI UMUM</b>		
1.	Kelas I		
	a. Khusus	Per-Tindakan	2.805.000
	b. Besar	Per-Tindakan	2.640.000
	c. Sedang	Per-Tindakan	2.310.000
	d. Kecil	Per-Tindakan	1.567.500
2.	Kelas II		
	a. Khusus	Per-Tindakan	2.475.000
	b. Besar	Per-Tindakan	2.145.000
	c. Sedang	Per-Tindakan	1.485.000
	d. Kecil	Per-Tindakan	825.000
3.	Kelas III		
	a. Khusus	Per-Tindakan	2.145.000
	b. Besar	Per-Tindakan	1.980.000
	c. Sedang	Per-Tindakan	1.155.000
	d. Kecil	Per-Tindakan	495.000
4.	VIP		
	a. Khusus	Per-Tindakan	4.290.000
	b. Besar	Per-Tindakan	3.960.000
	c. Sedang	Per-Tindakan	3.630.000
	d. Kecil	Per-Tindakan	1.650.000
2.	PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF TIDAK TERENCANA/EMERGENCY/CITO		
	* tarif dikalikan 20% dari tindakan medik operatif pada tarif pada masing-masing item (JP + JS)		
IV.	PELAYANAN ICU		
	<b>A. VISITE DAN PELAYANAN KONSULTASI</b>		
1.	Tarif visite dokter/Intensiv/ Konsultasi antar SMF	Per-Pemeriksaan	90.000
2.	Visite Dokter Umum/Kali	Per- Pemeriksaan	40.000
	<b>B. TINDAKAN NON-OPERATIF</b>		
1)	<b>TINDAKAN NON-OPERATIF KECIL</b>		
1.	Pemasangan monitor vital sign	Per-Tindakan	35.000
2.	Sewa alat dan monitoring	Per-Jam	10.000

3.	Bedside monitor	Per-Hari	47.000
4.	Pasang Syring pump	Per-Tindakan	18.000
5.	Sewa syring pum	Per-Jam	3.500
6.	Pasang infusion pump	Per-Tindakan	20.000
7.	Sewa Infusion pump	Per-Jam	3.500
8.	Sewa Ventilator	Per-Jam	12.000
9.	Pasang Feeding pump	Per-Tindakan	18.000
10.	Sewa alat Feeding pump	Per-Jam	11.000
11.	Nebulizer dengan obat	Per-Tindakan	30.000
12.	Nebulizer tanpa obat	Per-Tindakan	24.000
13.	Pemasangan collarneck	Per-Tindakan	20.000
14.	Pasang Mayo/ PA	Per-Tindakan	15.000
15.	Pemasangan warm air set	Per-Tindakan	12.000
16.	Sewa Warm air set	Per-Jam	5.000
17.	Pemasangan blanket roll	Per-Tindakan	18.000
18.	Sewa blanket roll	Per-Jam	5.000
19.	Pemasangan bed decubal	Per-Tindakan	12.000
20.	Pasang infusion warmer	Per-Tindakan	12.000
21.	Sewa alat decubal	Per-Jam	6.000
22.	Pasang O2 tanpa Ventilator	Per-Tindakan	23.000
23.	Pasang O2 dengan Ventilator	Per-Tindakan	30.000
24.	Pasang SPO2	Per-Tindakan	23.000
25.	AFF NGT / Kali	Per-Tindakan	4.000
26.	Irigasi mata	Per-Tindakan	25.000
27.	Perawatan ETT	Per-Tindakan	12.000
28.	Pasang Kondom Cateter	Per-Tindakan	20.000
29.	AFF kondom Cateter	Per-Tindakan	4.000
30.	Pasang Cateter	Per-Tindakan	35.000
31.	AFF cateter	Per-Tindakan	4.000
32.	Irigasi BPH	Per-Tindakan	35.000
33.	Spooling dawer cateter	Per-Tindakan	24.000
34.	Transfusi	Per-Tindakan	45.000
35.	Skintest	Per-Tindakan	7.000
36.	Pemberian obat Suppositoria	Per-Tindakan	10.000
37.	Pemberian obat oral	Per-Tindakan	5.000
38.	Memberikan obat via sonde	Per-Tindakan	5.000
39.	Huknah	Per-Tindakan	12.000
40.	Glukotest	Per-Tindakan	25.000
41.	Pasang Infus Dewasa	Per-Tindakan	15.000
42.	Pasang Infus Anak	Per-Tindakan	20.000
43.	AFF Infus	Per-Tindakan	4.000
44.	Rawat lokasi IV	Per-Tindakan	5.000
45.	Suction/kali	Per-Tindakan	15.000
46.	Fisioterapi dada/kali	Per-Tindakan	35.000
47.	Postural drainase/kali	Per-Tindakan	24.000
48.	Perawatan WSD	Per-Tindakan	30.000
49.	AFF Tampon	Per-Tindakan	12.000

50.	Pemasangan tampon	Per-Tindakan	24.000
51.	Personal Hygien ( memandikan)	Per-Tindakan	30.000
52.	Oral hygiene	Per-Tindakan	25.000
53.	Perianal Hygiene	Per-Tindakan	25.000
54.	Vulava Hygien	Per-Tindakan	25.000
55.	Perawatan Payudara	Per-Tindakan	12.000
56.	Manual Ventilation/bagging/kali	Per-Tindakan	12.000
57.	Pengambilan sampel vena	Per-Tindakan	7.000
58.	Pengambilan Sampel Arteri	Per-Tindakan	3.000
59.	Pengambilan Sampel urine	Per-Tindakan	3.000
60.	Ambil Spesimen Lab. Sputum	Per-Tindakan	18.000
61.	AFF CVC	Per-Tindakan	35.000
62.	AFF arteri line	Per-Tindakan	35.000
63.	Balance Cairan	Per-Tindakan	20.000
64.	Perawatan trakeostomi/kali	Per-Tindakan	12.000
65.	Penanganan keracunan	Per-Tindakan	41.000
66.	Penanganan Pre-operasi	Per-Tindakan	15.000
67.	Rawat luka kecil (< 5cm)	Per-Tindakan	18.000
68.	Rawat luka sedang (5-10cm)	Per-Tindakan	25.000
69.	Rawat luka ganggren/bakar <10%	Per-Tindakan	37.000
70.	Debribment dan nekrotomi kecil	Per-Tindakan	37.000
71.	Nail ekstraksi	Per-Tindakan	30.000
72.	Pemasangan spalk	Per-Tindakan	
	a. Kecil	Per-Tindakan	45.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	60.000
	c. Besar	Per-Tindakan	75.000
73.	Pengangkatan corpus alienum		
	a. Ringan	Per-Tindakan	35.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	60.000
	c. Berat	Per-Tindakan	90.000
2)	TINDAKAN NON-OPERATIF SEDANG		
1.	Pasang NGT	Per-Tindakan	60.000
2.	ECG	Per-Tindakan	60.000
3.	USG Biasa tanpa print out	Per-Tindakan	80.000
4.	Pengambilan Sampel kultur	Per-Tindakan	50.000
5.	Insisi Abses	Per-Tindakan	97.500
6.	Pasang Cateter Vena provunda	Per-Tindakan	58.000
7.	Jahit luka kecil (<5 jahitan)	Per-Tindakan	60.000
8.	Jahit luka sedang (5-10 Jahitan)	Per-Tindakan	80.000
9.	Jahit luka besar (>10 jahitan)	Per-Tindakan	95.000
10.	Rawat luka besar (10-20cm)	Per-Tindakan	57.500
11.	Rawat luka khusus (> 20cm)	Per-Tindakan	80.000
12.	Rawat luka bakar/ganggren 10-50%	Per-Tindakan	73.000
13.	Debridment dan nekrotomi sedang	Per-Tindakan	54.000
14.	Debridment dan nekrotomi luas	Per-Tindakan	78.000
3)	TINDAKAN NON-OPERATIF BESAR		

1.	Pasang Ventilator	Per-Tindakan	230.000
2.	Setting Ventilator	Per-Tindakan	138.000
3.	Observasi Ventilator	Per-Hari	150.000
4.	Pemasangan LMA	Per-Tindakan	200.000
5.	Irigasi lambung	Per-Tindakan	175.000
6.	Ekstubasi	Per-Tindakan	105.000
7.	Blast Punction	Per-Tindakan	110.000
8.	Acites puntion	Per-Tindakan	288.000
9.	Pemberian Trombolitik	Per-Tindakan	250.000
10.	USG Biasa dengan print out	Per-Tindakan	150.000
11.	USG Emergency	Per-Tindakan	290.000
12.	Bronchial washing dengan alat	Per-Tindakan	311.000
13.	Needle thoracostomi	Per-Tindakan	105.000
14.	RJP tanpa Defib	Per-Siklus	120.000
15.	RJP Dengan Defib	Per-Tindakan	230.000
16.	Kardioversi	Per-Tindakan	175.000
17.	Perawatan Jenazah tak beresiko	Per-Tindakan	275.000
18.	Perawatan Jenazah beresiko	Per-Tindakan	300.000
19.	Pasang Cateter HD	Per-Tindakan	230.000
20.	Pasang kateter ntraoseus/intra umbilical	Per-Tindakan	230.000
21.	Vena Sectie	Per-Tindakan	288.000
22.	Cictotomy/kali	Per-Tindakan	343.000
23.	Rawat luka ganggren/bakar 50%	Per-Tindakan	126.000
24.	Amputasi sendi kecil	Per-Tindakan	392.000
25.	Cross insisi/kali	Per-Tindakan	269.000
26.	Pemasangan gips/kali (Tidak termasuk biaya obat)	Per-Tindakan	174.000
27.	Pemasangan kateter epidural/kali	Per-Tindakan	345.000
28.	Drainase cairan pleura/kali (Tidak termasuk obat dan BHP)	Per-Tindakan	150.000
29.	Drainase cairan abdomen (Tidak termasuk obat dan BHP)	Per-Tindakan	150.000
4)	TINDAKAN NON-OPERATIF KHUSUS		
1.	Pasang ETT + RSI	Per-Tindakan	860.000
2.	Pasang ETT Tanpa RSI	Per-Tindakan	460.000
3.	Tindakan anastesi GA/RA	Per-Tindakan	922.000
4.	Pemasangan alat pacemaker temporer	Per-Tindakan	1.000.000
5.	Pemasangan WSD	Per-Tindakan	700.000
6.	Pleural Punction	Per-Tindakan	403.000
7.	Pasang cateter CVC	Per-Tindakan	700.000
8.	Pasang cateter arteri/arteri line	Per-Tindakan	460.000
9.	TRAKEOSTOMI. Cricothiroitdectomi	Per-Tindakan	1.250.000

V.	PELAYANAN KEGAWATDARURATAN/INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
----	--

A. PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN KONSULTASI			
1.	Ruang Observasi Reguler/P3		
	a. Akomodasi	Per-Jam	2.500
	b. Visite dokter umum	Per-Pemeriksaan	50.000
	c. Visite dokter/konsul spesialis on site	Per-Pemeriksaan	100.000
	d. Jasa Keperawatan	Per-Tindakan	25.000
2.	Ruang High Care/P2		
	a. Akomodasi	Per-Jam	3.000
	b. Visite dokter umum	Per-Pemeriksaan	75.000
	c. Vistie dokter/konsul spesialis on site	Per-Pemeriksaan	150.000
	d. Jasa Keperawatan	Per-Tindakan	35.000
3.	Ruang observasi intensive/P1		
	a. Akomodasi	Per-Jam	4.500
	b. Visite dokter umum	Per-Pemeriksaan	100.000
	c. Vistie dokter/konsul spesialis on site	Per-Pemeriksaan	200.000
	d. Jasa Keperawatan	Per-Tindakan	45.000
	B. TINDAKAN NON-OPERATIF		
1)	TINDAKAN NON-OPERATIF KECIL		
1.	Injeksi im (intra muskular)	Per-Tindakan	10.000
2.	Injeksi iv (intra vena)	Per-Tindakan	10.000
3.	Injeksi ic (intra cutan)	Per-Tindakan	10.000
4.	Injeksi sc (sub cutan)	Per-Tindakan	10.000
5.	Pasang infus dewasa	Per-Tindakan	15.000
6.	Pasang infus anak / bayi	Per-Tindakan	20.000
7.	Ambil sampel darah vena	Per-Tindakan	7.000
8.	Ambil sampel darah arteri	Per-Tindakan	20.000
9.	Pasang folly cateter	Per-Tindakan	35.000
10.	Pemeriksaan glukotest	Per-Tindakan	25.000
11.	Suppositoria	Per-Tindakan	10.000
12.	Pemasangan Kondom Cateter	Per-Tindakan	20.000
13.	Ambil Sample Urine	Per-Tindakan	3.000
14.	Aff Infus/NGT/ Urine/ Catether	Per-Tindakan	4.000
15.	Persiapan Pre Operasi	Per-Tindakan	15.000
16.	Pengukuran Vital Sign	Per-Tindakan	3.000
17.	Pasang mayo/oropharengeal tube	Per-Tindakan	15.000
18.	Suction aktif/slem suction	Per-Tindakan	15.000
19.	Pasang neck collar	Per-Tindakan	20.000
20.	Pemasangan monitor vital sign	Per-Jam	35.000
21.	Sewa monitor vital sign	Per-Jam	10.000
22.	Pemasangan syringe pump	Per-Tindakan	18.000
23.	Sewa syringe pump	Per-Tindakan	3.500
24.	Pemasangan infusion pump	Per-Tindakan	18.000
25.	Sewa infusion pump	Per-Tindakan	3.500
26.	Therapi inhalasi tanpa obat/Nebulizer	Per-Tindakan	24.000
27.	Sewa Ventilator	Per-Tindakan	12.000
28.	Pemasangan infus warmer	Per-Tindakan	12.000

29.	Pemasangan infant warmer	Per-Tindakan	15.000
30.	Manual ventilasi	Per-Jam	12.000
31.	Slim Suction/kali	Per-Tindakan	15.000
32.	Pasang SPO2	Per-Tindakan	23.000
33.	Pemasangan Oksigen	Per-Tindakan	20.000
34.	Penggunaan Oksigen per liter/menit	Per-Tindakan	200
35.	Nebulizer perkali dengan obat	Per-Tindakan	30.000
36.	Pemasangan Monitor Vital sign per-jam	Per-Tindakan	35.000
37.	Sewa monitor vital sign	Per-Jam	10.000
38.	Rawat luka bakar < 10 %	Per-Tindakan	37.000
39.	Sewa alat monitor	Per-Jam	10.000
40.	Nail Ekstrasi	Per-Tindakan	30.000
41.	Irgasi Mata	Per-Tindakan	50.000
42.	Tindakan lavement/spoeling	Per-Tindakan	35.000
43.	Pemasangan tampon*	Per-Tindakan	24.000
44.	Pelepasan tampon	Per-Tindakan	12.000
45.	Aff infus/NGT/Cateter Urine	Per-Tindakan	4.000
46.	Pemasangan Transfusi darah	Per-Tindakan	20.000
2)	TINDAKAN NON-OPERATIF SEDANG		
1.	Pasang NGT dewasa	Per-Tindakan	60.000
2.	Pasang NGT anak/bayi	Per-Tindakan	60.000
3.	ECG	Per-Tindakan	60.000
4.	Needle chest	Per-Tindakan	87.000
5.	Tindakan reposisi:		
	a. Kecil	Per-Tindakan	58.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	58.000
	c. Besar	Per-Tindakan	58.000
6.	Ekstraksi Corpus Alienum		
	a. Konjungtiva (Ringan)	Per-Tindakan	75.000
	b. Kornea (Sedang)	Per-Tindakan	200.000
7.	Rawat Luka		
	a. Kecil (< 5 cm)	Per-Tindakan	18.000
	b. Sedang (5-10 cm)	Per-Tindakan	25.000
	c. Besar (10-20 cm)	Per-Tindakan	57.500
	d. Khusus (> 20 cm)	Per-Tindakan	80.000
8.	Rawat luka bakar 10-50 %	Per-Tindakan	73.000
9.	Rawat luka bakar > 50 %	Per-Tindakan	126.000
10.	Debridemant dan necrotomy		
	a. Luka kecil	Per-Tindakan	37.000
	b. Luka sedang	Per-Tindakan	54.000
	c. Luka luas	Per-Tindakan	78.000
11.	Ransel verband	Per-Tindakan	58.000
12.	Imobilisasi Fraktur dengan spalk		
	a. Kecil	Per-Tindakan	45.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	60.000
	c. Besar	Per-Tindakan	75.000
13.	Immobilisasi fraktur dengan back slab	Per-Tindakan	70.000

14.	Imobilisasi fraktur dengan verban		
	a. Kecil	Per-Tindakan	25.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	30.000
	c. Besar	Per-Tindakan	55.000
15.	Jahit luka/Repair Jahitan		
	Kecil (< 5 Jahitan)	Per-Tindakan	60.000
	Sedang (5 - 10 Jahitan)	Per-Tindakan	80.000
	Besar (10 - 20 jahitan)	Per-Tindakan	95.000
	Khusus (> 20 Jahitan)	Per-Tindakan	120.000
16.	Incisi abses	Per-Tindakan	97.500
17.	Angkat Jahitan		
	a. Kecil (< 5 Jahitan)	Per-Tindakan	20.000
	b. Sedang (5 - 10 Jahitan)	Per-Tindakan	25.000
	Besar (10 - 20 jahitan)	Per-Tindakan	45.000
	Khusus (> 20 Jahitan)	Per-Tindakan	60.000
3)	TINDAKAN NON-OPERATIF BESAR		
1.	Needle cricothyroidectomy	Per-Tindakan	230.000
2.	Punctie ascites	Per-Tindakan	288.000
3.	Punctie blast	Per-Tindakan	230.000
4.	Cytostomi	Per-Tindakan	346.000
5.	Pemasangan cateter intra osseus / umbilical vena	Per-Tindakan	230.000
6.	Pemasangan vena sectie	Per-Tindakan	288.000
7.	Pemasangan ventilator	Per-Tindakan	230.000
8.	Resusitasi Jantung Paru	Per-Tindakan	115.000
9.	Defibrillator / DC shock	Per-Tindakan	230.000
10.	Kardioversi	Per-Tindakan	175.000
11.	RJP tanpa defibulator	Per-Tindakan	120.000
12.	RJP dengan Defibulator	Per-Tindakan	230.000
13.	Irigasi Lambung	Per-Tindakan	175.000
14.	Usg Emergency	Per-Tindakan	290.000
15.	Amputasi sendi kecil	Per-Tindakan	392.000
16.	Cross incisi	Per-Tindakan	269.000
17.	Jahit telinga	Per-Tindakan	120.000
18.	Gips	Per-Tindakan	358.000
4)	TINDAKAN KHUSUS EMERGENCY		
1.	Pasang ETT + RSI	Per-Tindakan	860.000
2.	Pasang ETT tanpa RSI	Per-Tindakan	460.000
3.	Punctie pleural	Per-Tindakan	403.000
4.	Pemasangan cateter vena central (CVC)	Per-Tindakan	700.000
5.	Cricothyroidectomy	Per-Tindakan	1.380.000
6.	USG Doppler Colour (3D/4D)	Per-Tindakan	450.000
7.	Pemasangan Pacemaker Temporer	Per-Tindakan	1.000.000
8.	Pemasangan WSD	Per-Tindakan	700.000
9.	Jahit luka di wajah dengan LA (Kosmetik)	Per-Tindakan	575.000
VI.	PELAYANAN PREHOSPITAL DAN RUJUKAN		

1.	Dokter umum / 24 jam	Per-Tindakan	1.150.000
2.	Dokter spesialis / 24 jam	Per-Tindakan	2.875.000
3.	Perawat / 24 jam	Per-Tindakan	400.000
VII.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
A.	PELAYANAN LABORATORIUM		
	Laboratorium Sederhana		
	a. Darah		
1.	Darah lengkap	Per Tindakan	45.000
2.	Hb	Per Sampel	45.000
3.	Gula darah	Per Tindakan	20.000
4.	Albumin	Per Sampel	20.000
5.	Total protein	Per Sampel	20.000
6.	Bilirubin total/direct	Per Sampel	20.000
7.	SGOT	Per Sampel	20.000
8.	SGPT	Per Sampel	20.000
9.	Alkasi fosfatase	Per Sampel	25.000
10.	Ureum	Per Sampel	20.000
11.	Kreatinin	Per Sampel	20.000
12.	Kolesterol total	Per Sampel	25.000
13.	Trigeliserida	Per Sampel	35.000
14.	Clotting time	Per Tindakan	5.000
15.	Bleeding time	Per Tindakan	5.000
16.	Hapuasn darah tepi	Per Sampel	45.000
17.	Angka eritrosit	Per Sampel	45.000
18.	Angka leukosit	Per Sampel	45.000
19.	Angka trombosit	Per Sampel	45.000
20.	Hematokrit	Per Sampel	45.000
21.	Diff.tel	Per Sampel	10.000
22.	LED	Per Sampel	10.000
23.	HDL kolesterol	Per Sampel	25.000
24.	LDL	Per Sampel	10.000
25.	Uric acid	Per Tindakan	25.000
26.	Apusan gram	Per Sampel	10.000
27.	Pemeriksaan uji silang serasi teknik gel testing	Per Pemeriksaan	35.000
	b. Urine		
1.	Urin rutin	Per Pemeriksaan	17.000
2.	Reduksi	Per Pemeriksaan	7.000
B.	PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK		
	a. Pemeriksaan X-ray Konvensional		
1.	Kepala AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
2.	Kepala 3 posisi	Per pemeriksaan	200.000
3.	SPN (Sinus Pra Nasal)	Per pemeriksaan	75.000
4.	Nasal	Per pemeriksaan	75.000
5.	Cervical AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000

6.	Cervical AP/Lat/Obl	Per pemeriksaan	275.000
7.	Thoracal AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
8.	Thoracal AP/Lat/Obl	Per pemeriksaan	275.000
9.	Thoraco Lumbal AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
10.	Thoraco Lumbal AP/Lat/Obl	Per pemeriksaan	275.000
11.	Lumbal AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
12.	Lumbal AP/Lat/Obl	Per pemeriksaan	275.000
13.	Lumbosakral AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
14.	Pelvis	Per pemeriksaan	75.000
15.	Femur AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
16.	Genu AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
17.	Cruris AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
18.	Pedis AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
19.	Ankle Joint AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
20.	Manus AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
21.	Wrist Joint AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
22.	Antebrachi AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
23.	Elbow Jint AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
24.	Humerus AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
25.	Shoulder AP/Lat	Per pemeriksaan	140.000
26.	Clavicula	Per pemeriksaan	75.000
27.	Thorax PA dewasa	Per pemeriksaan	75.000
28.	Thorax Lat dewasa	Per pemeriksaan	75.000
29.	Thorax AP/Lat dewasas	Per pemeriksaan	75.000
30.	Thorax AP anak	Per pemeriksaan	75.000
31.	Thorax AP/Lat anak	Per pemeriksaan	75.000
32.	Abdomen/BNO dewasas	Per pemeriksaan	75.000
33.	Abdomen/BNO anak	Per pemeriksaan	75.000
34.	Abdomen 3 posisi dewasa	Per pemeriksaan	200.000
35.	Abdomen 3 posisi anak	Per pemeriksaan	200.000
36.	Orbita	Per pemeriksaan	75.000
37.	Daciocystografi	Per pemeriksaan	250.000
	b. Pemeriksaan Ultrasongraphy (USG)		
1.	USG Abdomen atas	Per pemeriksaan	250.000
2.	USG Abdomen bawah	Per pemeriksaan	250.000
3.	USG Adbomen atas bawah	Per pemeriksaan	250.000
4.	USG Ginjal	Per pemeriksaan	250.000
5.	USG Testis	Per pemeriksaan	250.000
6.	USG Payudara	Per pemeriksaan	250.000
7.	US Musculoskeletal	Per pemeriksaan	250.000
8.	USG Thorax	Per pemeriksaan	250.000
C.	PELAYANAN DIAGNOSTIK KHUSUS		
1.	Foto Fundus Mata	Per pemeriksaan	120.000
2.	Keratometri	Per pemeriksaan	70.000
3.	Anel Test	Per Pemeriksaan	58.000
4.	Gonioskopi	Per pemeriksaan	70.000
5.	Retinoskopi	Per pemeriksaan	70.000

6.	Biopsi Adneksa Mata	Per pemeriksaan	30.000
7.	Tonometri Aplanasi	Per pemeriksaan	70.000
8.	Visus	Per pemeriksaan	10.000
9.	Tonometri Schioltz	Per Pemeriksaan	10.000
10.	Non Contact Tonometri (NCT)	Per Pemeriksaan	35.000
11.	Fluoroscein	Per Tindakan	5.000
12.	Slit lamp	Per Pemeriksaan	10.000
13.	Refraksi	Per Pemeriksaan	10.000
14.	Funduscopi	Per Pemeriksaan	20.000
15.	Funduscopi Indirect	Per Pemeriksaan	20.000
16.	Test Buta Warna Istihara	Per pemeriksaan	40.000
17.	Perimetri	Per Pemeriksaan	300.000
18.	Ocula Coherenece Tonography (OCT)	Per Pemeriksaan	300.000
19.	Biometri (A scan USG)	Per Pemeriksaan	75.000
20.	USG mata B scan	Per Pemeriksaan	300.000
21.	Autoref Kerato Refraktometer	Per Pemeriksaan	30.000
22.	Fundus Fluoresin Angiography	Per Pemeriksaan	500.000
23.	Schimer test	Per Pemeriksaan	60.000
24.	Topography System + Optical Biometri	Per Pemeriksaan	300.000
25.	Maddox Rod	Per Pemeriksaan	38.000
26.	Prisma Bar	Per Pemeriksaan	45.000
27.	Howell Card Jauh	Per Pemeriksaan	43.000
28.	Howell Caed Dekat	Per Pemeriksaan	43.000
29.	RAF Blue	Per Pemeriksaan	45.000
30.	Flipper Test	Per Pemeriksaan	40.000
31.	Jackson Cross Sylinder 0.25	Per Pemeriksaan	40.000
32.	Tno Stereopsis	Per Pemeriksaan	45.000
33.	Frisby Test	Per Pemeriksaan	45.000
34.	Worth Four Dot	Per Pemeriksaan	40.000
35.	Corneal Topography	Per Pemeriksaan	250.000
36.	Fixation Stick	Per Pemeriksaan	38.000
37.	Saladin Near Point Balance Card	Per Pemeriksaan	48.000
38.	Bagolini Striated Lens	Per Pemeriksaan	42.000
39.	Lens rack	Per Pemeriksaan	40.000
40.	Cardiff Acuity Card	Per Pemeriksaan	65.000
41.	Teller Acuity	Per Pemeriksaan	62.000
42.	Log MAR	Per Pemeriksaan	45.000
D.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIS		
1.	Rawat Protesa	Per perawatan	85.000
2.	Fitting Protesa	Per pemasangan	110.000
3.	Protesa Mata	Per Item	250.000
E.	PELAYANAN FARMASI KLINIS		
1.	Untuk tarif layanan pelayanan kesehatan tidak termasuk obat-obatan	Per-Konsultasi	20.000
2.	Jasa Farmasi (Racikan)	Per-Item	5.000
3.	Jasa Farmasi (Non Racikan)	Per-Item	2.000

F.	PELAYANAN GIZI		
	Konsultasi Gizi		
	Kelas I. Kelas II. Kelas III. ICU	Per konsultasi	17.000

**3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN**

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
I.	HEMATOLOGI		
1.	Darah Rutin (Hb, Leuko, Eri, HT, Trombo, MCV, MCH, MCHC)	Per-pemeriksaan	40.000
2.	Darah lengkap (Darah rutin, hitung jenis leukosit, LED)	Per-pemeriksaaan	60.000
3.	Laju Endap Darah (LED)	Per-pemeriksaan	30.000
4.	Morfologi Darah Tepi	Per-pemeriksaan	33.000
5.	Waktu Pendarahan	Per-pemeriksaan	20.000
6.	Waktu Pembekuan	Per-pemeriksaan	20.000
7.	Rumple Leede	Per-pemeriksaan	20.000
8.	Golonngan Darah + Rhesus	Per-pemeriksaan	30.000
9.	Hitung Jumlah Retikulosit	Per-pemeriksaan	52.000
10.	D-Dimer	Per-pemeriksaan	300.000
11.	Waktu Protombin (PT) / INR	Per-pemeriksaan	71.500
12.	Waktu Tromboplastin Partial (APTT)	Per-pemeriksaan	48.000
13.	Analisa Hemoglobin	Per-pemeriksaan	120.000
II.	IURINALISA		
1.	Urine Lengkap	Sampel	43.000
2.	Sedimen urine	Sampel	15.000
III.	ANALISA CAIRAN TUBUH		
1.	Analisa Sperma	Per-pemeriksaan	100.000
2.	Cairan Pleura	Per-pemeriksaan	80.000
3.	Cairan Ascites	Per-pemeriksaan	105.000
4.	Cairan Sendi	Per-pemeriksaan	50.000
5.	Cairan Liquor Cereblospinal	Per-pemeriksaan	100.000
IV.	KIMIA KLINIK		
A.	FUNGSI HATI		
1.	Bilirubin Total	Per-pemeriksaan	29.000
2.	Bilirubin Direct	Per-pemeriksaan	28.000
3.	Bilirubin Indirek	Per-pemeriksaan	35.000
4.	Alkali Fosfatase	Per-pemeriksaan	25.000
5.	SGOT	Per-pemeriksaan	30.000
6.	SGPT	Per-pemeriksaan	30.000
7.	Total Protein	Per-pemeriksaan	32.000
8.	Albumin	Per-pemeriksaan	33.000
9.	Protein Lengkap (Globulin+Total)	Per-pemeriksaan	65.000

	Protein+Albumin)		
10.	Gama GT	Per-pemeriksaan	31.000
11.	Protein Fraksi (SPE)	Per-pemeriksaan	185.000
<b>B. FUNGSI JANTUNG</b>			
1.	Creatinin Phosphokinase	Per-pemeriksaan	110.000
2.	Creatine Kinase MB	Per-pemeriksaan	100.000
3.	LDH (LactatDehidrogenase)	Per-pemeriksaan	30.000
4.	Elektrolit Darah (Na, K, Cl)	Per-pemeriksaan	238.000
5.	Kalium	Per-pemeriksaan	87.000
6.	Chlorida	Per-pemeriksaan	87.000
7.	Natrium	Per-pemeriksaan	87.000
8.	Magnesium	Per-pemeriksaan	65.000
9.	Phospor	Per-pemeriksaan	65.000
10.	Kalsium	Per-pemeriksaan	65.000
<b>C. FUNGSI GINJAL</b>			
1.	Ureum	Per-pemeriksaan	31.000
2.	Creatinin	Per-pemeriksaan	37.000
3.	Asam Urat	Per-pemeriksaan	28.000
4.	Creatinin Clearance Test	Per-pemeriksaan	72.000
5.	APO (A)	Per-pemeriksaan	121.000
6.	APO (B)	Per-pemeriksaan	110.000
<b>D. PROFIL LIPID</b>			
1.	Cholesterol Total	Per-pemeriksaan	50.000
2.	Cholesterol HDL Direct	Per-pemeriksaan	45.000
3.	Cholesterol LDL Direct	Per-pemeriksaan	46.000
4.	Triglicerida	Per-pemeriksaan	30.000
<b>E. FUNGSI METABOLISME KARBOHIDRAT</b>			
1.	Kadar Gula Darah Puasa	Per-pemeriksaan	30.000
2.	Kadar Gula Darah 2 Jam PP	Per-pemeriksaan	30.000
3.	Kadar Gula Darah Sewaktu	Per-pemeriksaan	30.000
4.	HbA1c	Per-pemeriksaan	140.000
<b>V. SEROLOGI</b>			
1.	Anti HBs	Per-pemeriksaan	168.000
2.	Anti HBC	Per-pemeriksaan	240.000
3.	Anti Hbe	Per-pemeriksaan	300.000
4.	Anti HCV	Per-pemeriksaan	300.000
5.	ASTO	Per-pemeriksaan	70.000
6.	AFP	Per-pemeriksaan	235.000
7.	Anti Toxoplasma IgG	Per-pemeriksaan	280.000
8.	Anti Toxoplasma IgM	Per-pemeriksaan	300.000
9.	Anti Rubella IgM	Per-pemeriksaan	230.000
10.	Anti Rzubella IgG	Per-pemeriksaan	300.000
11.	Anti CMV IgG	Per-pemeriksaan	290.000
12.	Anti CMV IgM	Per-pemeriksaan	325.000

13.	Anti HSV I IgG	Per-pemeriksaan	245.000
14.	Anti HSV I IgM	Per-pemeriksaan	245.000
15.	Anti HSV 2 IgG	Per-pemeriksaan	245.000
16.	Anti HSV 2 IgM	Per-pemeriksaan	245.000
17.	Anti HIV	Per-pemeriksaan	220.000
18.	Anti HIV	Per-pemeriksaan	150.000
19.	Asam Folat	Per-pemeriksaan	280.000
20.	Anti SARS Cov-2	Per-pemeriksaan	375.000
21.	Anti HAV IgG IgM	Per-pemeriksaan	300.000
22.	Anti HAV IgG IgM	Per-pemeriksaan	85.000
23.	Antigen SARS Cov-2	Per-pemeriksaan	102.000
24.	Anti Dengeu IgG IgM	Per-pemeriksaan	170.000
25.	Ns 1	Per-pemeriksaan	94.000
26.	Anti Salmonella IgG IgM	Per-pemeriksaan	175.000
27.	Beta HCG	Per-pemeriksaan	280.000
28.	CRP Kuantitatif	Per-pemeriksaan	110.000
29.	CRP Semi Kuantitatif	Per-pemeriksaan	120.000
30.	CRP Kualitatif	Per-pemeriksaan	50.000
31.	CA 15	Per-pemeriksaan	330.000
32.	CA 15-3	Per-pemeriksaan	330.000
33.	CA 19-9	Per-pemeriksaan	330.000
34.	CEA	Per-pemeriksaan	235.000
35.	Cikungunya	Per-pemeriksaan	175.000
36.	CD4	Per-pemeriksaan	260.000
37.	Estradiol	Per-pemeriksaan	225.000
38.	Ferritin	Per-pemeriksaan	180.000
39.	FT3	Per-pemeriksaan	200.000
40.	FT4	Per-pemeriksaan	225.000
41.	FSH	Per-pemeriksaan	225.000
42.	HBsAG	Per-pemeriksaan	120.000
43.	HBsAG	Per-pemeriksaan	70.000
44.	HBeAg	Per-pemeriksaan	300.000
45.	Insulin	Per-pemeriksaan	230.000
46.	Prolactin	Per-pemeriksaan	245.000
47.	Rheumatoid Factor Kualitatif	Per-pemeriksaan	50.000
48.	Sitokin	Per-pemeriksaan	250.000
49.	Tes Kehamilan	Per-pemeriksaan	30.000
50.	TPHA Kualitatif	Per-pemeriksaan	35.000
51.	TPHA Semi Kuantitatif	Per-pemeriksaan	110.000
52.	T3	Per-pemeriksaan	150.000
53.	T4	Per-pemeriksaan	150.000
54.	TSH	Per-pemeriksaan	150.000
55.	Testosteron	Per-pemeriksaan	300.000
56.	VDRL Kualitatif	Per-pemeriksaan	36.000
57.	VDRL Semi Kuantitatif	Per-pemeriksaan	110.000
58.	IgE	Per-pemeriksaan	350.000
59.	WIDAL	Per-pemeriksaan	60.000
60.	Vitamin D Total	Per-pemeriksaan	260.000

VI.	MIKROBIOLOGI KLINIS		
1.	Kultur dan Sensitivity	Per-pemeriksaan	250.000
2.	Kultur (Umum)	Per-pemeriksaan	135.000
3.	Kultur BTA	Per-pemeriksaan	135.000
4.	Resistensi SIRE	Per-pemeriksaan	250.000
5.	Kultur dan Sensitivity (Semi Otomatis):		
	a. Kultur Mikrobiologi (MO)	Per-pemeriksaan	280.000
	b. Resistensi (MO)	Per-pemeriksaan	280.000
	c. Kultur dan Resistensi (MO)	Per-pemeriksaan	550.000
6.	Kerokan Kulit/KOH	Per-pemeriksaan	27.000
7.	Pewarnaan Diphteri	Per-pemeriksaan	30.000
8.	Pewarnaan Gram	Per-pemeriksaan	20.000
9.	Swab Vagina	Per-pemeriksaan	50.000
10.	Swab Rectal	Per-pemeriksaan	175.000
11.	Mycobacterium Leprae	Per-pemeriksaan	30.000
12.	Sputum (BTA) 1x	Per-pemeriksaan	30.000
VII.	PARASITOLOGI		
1.	Feces Rutin	Per-pemeriksaan	30.000
2.	Feces Rutin	Per-pemeriksaan	65.000
3.	Plasmodium Malaria	Per-pemeriksaan	33.000
4.	Direct Smear (Trichomonas, Candida)	Per-pemeriksaan	65.000
5.	Mikrofillaria	Per-pemeriksaan	55.000
6.	Kultur Jamur	Per-pemeriksaan	125.000
7.	Plasmodium Count	Per-pemeriksaan	60.000
VIII.	BIOMOLEKULER		
1.	Pcr Corona Virus	Per-pemeriksaan	250.000
2.	S. typhi	Per-pemeriksaan	148.500
3.	M. tbc	Per-pemeriksaan	148.500
4.	PCR Legionella	Per-pemeriksaan	1.000.000
5.	PCR Lainnya	Per-pemeriksaan	1.100.000
6.	PCR MTB (LPA)	Per-pemeriksaan	1.100.000
7.	PCR Strain Influenza	Per-pemeriksaan	1.100.000
8.	Ehole Genome Sequencing (WGS)	Per-pemeriksaan	11.000.000
9.	Antigen Corona Virus	Per-pemeriksaan	90.000
10.	Cerviscan	Per-pemeriksaan	400.000
A.	MAKANAN DAN MINUMAN		
1.	Angka Lempeng Total	Per-pemeriksaan	75.000
2.	MPN Coliform	Per-pemeriksaan	75.000
3.	MPN Colifecal	Per-pemeriksaan	90.000
4.	Kultur		
	a. Salmonella	Per-pemeriksaan	125.000
	b. Kapang & Khamir	Per-pemeriksaan	110.000
	c. Staphylococcus aureus	Per-pemeriksaan	86.000
	d. Vibrio Cholera	Per-pemeriksaan	125.000

	e. Shigella	Per-pemeriksaan	125.000
	f. Pseudomonas	Per-pemeriksaan	125.000
5.	Analisa Endotoksin Bakteri	Per-pemeriksaan	1.750.000
<b>B. MIKROBIOLOGI AIR</b>			
1.	ALT ; TPC ; Heterotrophic Plate Count (HPC)	Per-pemeriksaan	75.000
2.	MPN Coliform	Per-pemeriksaan	75.000
3.	MPN Colifecal	Per-pemeriksaan	75.000
4.	Kultur		
	a. E. Coli	Per-pemeriksaan	125.000
	b. Salmonella	Per-pemeriksaan	110.000
	c. Streptococcus	Per-pemeriksaan	86.000
	d. Bacillus	Per-pemeriksaan	125.000
	e. Staphylococcus Aureus	Per-pemeriksaan	125.000
	f. Listeria	Per-pemeriksaan	125.000
5.	Analisa Endotoksin Bakteri	Per-pemeriksaan	1.750.000
<b>IX. TOKSIKOLOGI</b>			
<b>A. NARKOBA/NAPZA</b>			
1.	Amfetamin	Per-pemeriksaan	40.000
2.	Methamphetamine	Per-pemeriksaan	40.000
3.	Morphin	Per-pemeriksaan	40.000
4.	THC	Per-pemeriksaan	40.000
5.	Benzodiazepines	Per-pemeriksaan	40.000
6.	Pemeriksaan Urine Narkoba (4 Parameter)	Per-pemeriksaan	160.000
7.	Analisa GCMS DS		
	a. Urine Napza	Per-pemeriksaan	300.000
	b. Darah Napza	Per-pemeriksaan	350.000
	c. Alkohol Darah	Per-pemeriksaan	180.000
<b>B. PEMANIS</b>			
1.	Gula Tebu	Per-pemeriksaan	76.000
2.	Sakarin	Per-pemeriksaan	76.000
3.	Siklamat	Per-pemeriksaan	76.000
<b>C. PENGAWET</b>			
1.	Formalin	Per-pemeriksaan	76.000
2.	Boraks	Per-pemeriksaan	76.000
3.	Benzoat	Per-pemeriksaan	76.000
4.	Salisilat	Per-pemeriksaan	76.000
5.	Nitrit	Per-pemeriksaan	76.000
6.	Chlorin	Per-pemeriksaan	76.000
<b>D. PESTISIDA</b>			
1.	Golongan Organophospat	Per-pemeriksaan	76.000
2.	Golongan Organokhlorin	Per-pemeriksaan	76.000
3.	Golongan Karbamat	Per-pemeriksaan	76.000
4.	Golongan Organophospat	Per-pemeriksaan	550.000

5.	Golongan Organokhlorin	Per-pemeriksaan	550.000
6.	Golongan Karbamat	Per-pemeriksaan	550.000
E.	ZAT WARNA		
1.	Tartrazine	Per-pemeriksaan	100.000
2.	Carmoisin	Per-pemeriksaan	100.000
3.	Rhodamin	Per-pemeriksaan	100.000
4.	Sunset Yellow	Per-pemeriksaan	100.000
5.	Coklat Ht	Per-pemeriksaan	100.000
ANALISA MAKANAN DAN MINUMAN			
1.	Analisis Logam (Makanan)	Per-pemeriksaan	80.000
2.	Merkuri	Per-pemeriksaan	100.000
PAKET PEMERIKSAAN AIR			
1.	Air Higienis dan Sanitasi	Per-pemeriksaan	500.000
2.	Air Badan Air	Per-pemeriksaan	750.000
3.	Air Limbah Cair	Per-pemeriksaan	750.000
4.	Air Minum	Per-pemeriksaan	600.000
5.	Limbah Domestik	Per-pemeriksaan	470.000
ANALISA MINYAK			
1.	Analisa Minyak Kelapa Sawit	Per-pemeriksaan	450.000
ANALISIS UDARA			
1.	H2S dalam udara	Per-pemeriksaan	40.000
2.	NH3 dalam udara	Per-pemeriksaan	66.000
3.	Partikular debu dalam udara	Per-pemeriksaan	155.000
4.	SO2 dalam udara	Per-pemeriksaan	83.500
5.	Emisi CO pada sumber energi tidak bergerak	Per-pemeriksaan	110.000
6.	Emisi SO2 pada sumber energi tidak bergerak	Per-pemeriksaan	110.000
7.	Enisi Nox pada sumber energi tidak bergerak	Per-pemeriksaan	60.000
8.	H2S dalam udara (aktif kontinu)	Per-pemeriksaan	110.000
9.	NO2 dalam udara (aktif kontinu)	Per-pemeriksaan	30.000
10.	CO dalam udara (aktif kontinu)	Per-pemeriksaan	100.000
11.	NH3 dalam udara (aktif kontinu)	Per-pemeriksaan	110.000
12.	SO2 dalam udara (aktif kontinu)	Per-pemeriksaan	80.000
13.	Timbal dalam udara	Per-pemeriksaan	70.000
14.	Kecepatan angin	Per-pemeriksaan	8.000
15.	Suhu	Per-pemeriksaan	8.000
16.	Kelembaban	Per-pemeriksaan	8.000
17.	Curah Hujan	Per-pemeriksaan	8.000
18.	Kebisingan	Per-pemeriksaan	55.000
19.	Pencahayaan	Per-pemeriksaan	70.000

**4. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU**

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per Pemeriksaan	50.000
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan (Dokter tamu)	Per Pemeriksaan	80.000
3.	Pemeriksaan Dokter Umum	Per Pemeriksaan	35.000
4.	Jasa Asuhan Keperawatan	Per Kunjungan	15.000
5.	Konsultasi Antar Poliklinik	Per pertemuan	20.000
II.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1.	Konsultasi Gizi	Per pertemuan	20.000
2.	Konsultasi VCT	Per pertemuan	20.000
3.	Konsultasi TB/DOTS	Per pertemuan	20.000
4.	Konsultasi Asma/PPOK	Per pertemuan	20.000
5.	Konsultasi Berhenti Merokok	Per pertemuan	20.000
III.	PELAYANAN GAWAT DARURAT		
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per Pemeriksaan	50.000
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan (Dokter tamu)	Per Pemeriksaan	100.000
3.	Pemeriksaan Dokter Umum	Per Pemeriksaan	30.000
4.	Observasi di Ruang Gawat Darurat < 6 jam	Per Pemeriksaan	40.000
5.	Observasi di Ruang Gawat Darurat 6 jam - 24 jam	Per Pemeriksaan	100.000
6.	Jasa Asuhan Keperawatan	Per Kunjungan	30.000
IV.	PELAYANAN RAWAT INAP		
1.	Akomodasi Rawat Gabungan Bayi	Per Hari	50.000
2.	Visite Dokter Spesialis	Per Kunjungan	50.000
3.	Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	50.000
4.	Visite Dokter Umum	Per Kunjungan	30.000
5.	Jasa Asuhan Keperawatan	Per Kunjungan	25.000
6.	Jasa Asuhan Gizi Rawat Inap	Per pertemuan	25.000
7.	Akomodasi Ruang Isolasi (Kasus Khusus/KBL)	Per Hari	30.000
8.	Akomodasi Ruang ICU/NICU/ PICU	Per Hari	350.000
9.	Akomodasi Ruang HCU/ Intermediate	Per Hari	150.000
10.	Visite Dokter Spesialis (per kali) di ICU/NICU/PICUHCU/ Intermediate	Per Kunjungan	125.000
11.	Visite Dokter Umum (per kali) di ICU/NICU/PICUHCU/ Intermediate	Per Kunjungan	75.000

V.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF		
1.	Angkat Drain Luka	Per Tindakan	25.000
2.	Menjahit Luka (>10 Jahitan)	Per Tindakan	50.000
3.	Menjahit Luka (1-5 jahitan)	Per Tindakan	25.000
4.	Menjahit Luka (6-10 jahitan)	Per Tindakan	40.000
5.	Menjahit Tendon (>10 Jahitan)	Per Tindakan	100.000
6.	Menjahit Tendon (1-5 jahitan)	Per Tindakan	60.000
7.	Menjahit Tendon (6-10 jahitan)	Per Tindakan	80.000
8.	Angkat Jahitan (>10 Jahitan)	Per Tindakan	50.000
9.	Angkat Jahitan (1-5 jahitan)	Per Tindakan	30.000
10.	Angkat Jahitan (6-10 jahitan)	Per Tindakan	40.000
11.	RJP (Tanpa DC Shock)	Per Tindakan	110.000
12.	Elektrokardiongrafi (EKG)	Per Tindakan	50.000
13.	Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	50.000
14.	Elastic banded	Per Tindakan	30.000
15.	Incibisi Abses/ Cross Insisi	Per Tindakan	70.000
16.	Injeksi	Per Tindakan	3.000
17.	Kumbah Lambung	Per Tindakan	100.000
18.	Lavement	Per Tindakan	100.000
19.	Pemasangan Katheter	Per Tindakan	70.000
20.	Pelepasan Katheter	Per Tindakan	30.000
21.	Pemasangan NGT	Per Tindakan	90.000
22.	Pelepasan NGT	Per Tindakan	35.000
23.	Pemasangan Infus	Per Tindakan	45.000
24.	Penggantian Cairan Infus/kali	Per Tindakan	10.000
25.	Infus (Antibiotik/Asam Amino	Per Tindakan	20.000
26.	Monitoring dan Pemberian Drip Obat	Per Tindakan	50.000
27.	Regulasi Insulin (1-5 x injeksi)	Per Tindakan	50.000
28.	Regulasi Insulin (6-10 x injeksi)	Per Tindakan	60.000
29.	Regulasi Insulin (>10x injeksi)	Per Tindakan	80.000
30.	Pemasangan Transfusi Darah	Per Hari	150.000
31.	Observasi (Bedside Monitor)	Per Hari	150.000
32.	Observasi (Tanpa Bedside Monitor)	Per Hari	175.000
33.	Pemasangan Bidai	Per Tindakan	50.000
34.	Pemasangan Mayo Tube	Per Tindakan	60.000
35.	Pemberiaan Obat Suppositoria	Per Tindakan	25.000
36.	Perawatan Debridement	Per Tindakan	100.000
37.	Perawatan Dekubitus	Per Tindakan	70.000
38.	Perawatan Dekubitus GR IV	Per Tindakan	150.000
39.	Perawatan Ganggren/Luka Kotor	Per Tindakan	170.000
40.	Perawatan Luka	Per Tindakan	100.000
41.	Perawatan Pre/Post Operasi	Per Tindakan	50.000
42.	Perawatan Line/Kali	Per Tindakan	5.000
43.	Rectal Touche	Per Tindakan	30.000
44.	Skin Test Obat Suntik	Per Tindakan	50.000
45.	Personal Hygiene	Per Tindakan	30.000
46.	Pemberian Nutrisi lewat NGT/ Hari	Per Tindakan	100.000
47.	Pena Sectio	Per Tindakan	350.000

48.	Bilas Katheter	Per Tindakan	65.000
49.	Ekstraksi Korpus Alenium	Per Tindakan	130.000
VI.	PEMERIKSAAN PARU		
1.	Uji Alergi	Per Tindakan	350.000
2.	Peak Expiratory Flow Rate (PEFR)	Per Tindakan	50.000
3.	Spirometri	Per Tindakan	120.000
4.	Uji Bronkodilator	Per Tindakan	150.000
5.	Uji Provokasi Bronkus	Per Tindakan	180.000
6.	Terapi Inhalasi / Nebulizer Tanpa Obat	Per Tindakan	40.000
7.	Terapi Inhalasi / Nebulizer Dengan Obat	Per Tindakan	90.000
8.	Proof Pungsi Pleura	Per Tindakan	170.000
9.	Aspirasi Cairan Pleura (Punksi/ Thoracocentesis)	Per Tindakan	480.000
10.	Pemasangan Chest Tube (WSD)	Per Tindakan	1.200.000
11.	Pelepasan / Pencabutan WSD	Per Tindakan	125.000
12.	Perawatan Luka WSD	Per Tindakan	90.000
13.	Reposisi WSD	Per Tindakan	150.000
14.	Spooling Empyema Thoraks	Per Tindakan	250.000
15.	Pleurodesisi	Per Tindakan	300.000
16.	Insersi Jarum pada Emfisema Subkutan	Per Tindakan	150.000
17.	FNAB	Per Tindakan	300.000
18.	TTLB TTNA + Panduan USG	Per Tindakan	480.000
19.	TTLB/TTNA Tanpa Panduan USG	Per Tindakan	350.000
20.	Bronkhoskopi	Per Tindakan	850.000
21.	Bronkhial Toilette	Per Tindakan	1.000.000
22.	Bronkhoskopi + Biopsi	Per Tindakan	1.000.000
23.	Bronkhoskopi + Brunshing	Per Tindakan	1.000.000
24.	Bronkhoskopi + Corpus Alienum	Per Tindakan	1.000.000
25.	Bronkhoskopi + Autoflorescence	Per Tindakan	1.800.000
26.	Thorakaskopi Pleuroskopi Medis	Per Tindakan	1.800.000
27.	Kemoterapi	Per Seri	350.000
28.	Smoke Analyzer	Per Tindakan	40.000
VII.	GENERAL CHECK UP PARU		
1.	Pemeriksaan terdiri dari:	Per Paket	365.000
	a. Fisik		
	b. Rontgen		
	c. Spirometri		
	d. EKG		
	e. Darah Lengkap		
	f. Sputum Direct Smear BTA		
VIII.	ANAK		
1.	Uji Mantoux	Per Tindakan	140.000
2.	Uji Mantoux Luar Rumah Sakit	Per Tindakan	180.000
3.	Resusitasi Bayi	Per Tindakan	240.000
4.	Resusitasi Bayi dengan Penyulit	Per Tindakan	350.000
5.	Tindakan Intubasi/Ekstubasi	Per Tindakan	250.000

6.	Observasi CPAP	Per Hari	250.000
7.	Perawatan Inkubator	Per Hari	200.000
8.	Terapi Sinar	Per Tindakan	250.000
9.	Metode Kangguru	Per Tindakan	240.000
10.	Pemasangan OGT / NGT	Per Tindakan	60.000
11.	Perawatan Tali Pusat	Per Tindakan	30.000
12.	Pemasangan Infus Intra Umbilikal	Per Tindakan	300.000
13.	Resusitasi Kejang	Per Tindakan	240.000
14.	Resusitasi Status Asmatikus	Per Tindakan	240.000
15.	Elektrokardiongrafi (EKG)	Per Tindakan	60.000
16.	Pleural Fungsi	Per Tindakan	240.000
17.	Lumbal Pungsi	Per Tindakan	240.000
18.	Immunisasi :		
	a. BCG	Per Tindakan	35.000
	b. Campak	Per Tindakan	35.000
	c. DPT	Per Tindakan	35.000
	d. Hepatitis B	Per Tindakan	35.000
	e. Polio	Per Tindakan	35.000
	f. TT	Per Tindakan	35.000
<b>IX.</b>	<b>ANASTESI</b>		
1.	Konsultasi Poli Klinik (Pre-Operatif)	Per Kunjungan	120.000
2.	Anastesi Sedasi di Luar Kamar Operasi	Per Tindakan	396.000
3.	Management Nyeri Akut Via Epidural Block	Per Tindakan	480.000
4.	Management Nyeri Akut Via Intra Vena	Per Tindakan	480.000
5.	Pemasangan CVP/CVC	Per Tindakan	480.000
6.	Pemasangan Vena Sectio dengan Penyulit	Per Tindakan	600.000
7.	Pemanganan Katheter Vena Dalam/ Arteri Line	Per Tindakan	600.000
8.	Pemasangan Katheter IV dengan Penyulit	Per Tindakan	210.000
9.	Selting Ventilator Invasif	Per Tindakan	144.000
10.	Selting Ventilator Invasif (CPAP)	Per Tindakan	120.000
11.	Intubasi Kegawatan Airway Breathing)	Per Tindakan	360.000
12.	Extubasi Endotracheal/ETT	Per Tindakan	36.960
13.	Percutaneus Tracheostomy	Per Tindakan	900.000
14.	Tracheostomy (Back Up Dokter Operator)	Per Tindakan	300.000
15.	CPR/RJPO (Termasuk DC Shock)1 jam	Per Tindakan	480.000
16.	Transportasi Pasien Intra Hospital	Per Tindakan	108.000
17.	Transportasi Pasien Ekstra Hospital (Dalam Kota)	Per Tindakan	270.000
<b>X.</b>	<b>PENYAKIT DALAM</b>		
1.	Elektrokardiongrafi (EKG)	Per Tindakan	50.000
2.	Uji Tread Mill	Per Tindakan	324.000
3.	Bioskop Hati/Punksi. Aspirasi Abscess Hati/Acites	Per Tindakan	480.000

4.	Endoscopy Saluran Cena Bagian Atas (ESOPHAGO- Gastro - Duodenoskopi tanpa Biopsi)	Per Tindakan	600.000
5.	Endoscopy Saluran Cena Bagian Atas (ECBB)	Per Tindakan	720.000
6.	Biopsi melalui Endoskopi SC Atas	Per Tindakan	720.000
7.	Biopsi melalui Colonoscopy	Per Tindakan	840.000
8.	Endoskopi Saluran Cerna dengan Skleroterapi Varises Esofagus	Per Tindakan	840.000
9.	Endoskopi Saluran Cerna dengan Ligasi Varises Esofagus	Per Tindakan	960.000
10.	Colonoscopy dengan polipektomi	Per Tindakan	1.200.000
11.	Endoscopy Pengeluaran Benda Asing	Per Tindakan	1.200.000
12.	Pengambilan Cairan dalam Lambung	Per Tindakan	240.000
13.	Aspirasi Abses Hati	Per Tindakan	180.000
14.	Aspirasi Abses	Per Tindakan	1.200.000
15.	Paraceutesisi Ascites (Large Volume)	Per Tindakan	1.200.000
16.	Injeksi Interartikular	Per Tindakan	120.000
17.	Evakuasi Cairan Sendi	Per Tindakan	120.000
XI.	GIZI		
1.	Asuhan Gizi	Per Konsultasi	30.000
2.	Diet	Per Tindakan	42.000
XII.	PELAYANAN RADIOLOGI		
1.	Extermitas Atas 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
2.	Extermitas Bawah 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
3.	Vetebra 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
4.	Skull / Schedele I Posisi	Per Tindakan	78.000
5.	Sinus Para Nasal 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
6.	Mastoid 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
7.	Os Nasal 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
8.	Sella Tursica 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
9.	TMJ 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
10.	Orbitula 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
11.	Mandibula 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
12.	Maxilla 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
13.	Konsultasi Hasil Photo dari luar Rumah Sakit	Per Tindakan	18.000
	THORAX		
1.	Thorax Bayi / Anak 1 Posisi	Per Tindakan	78.000
2.	Thorax Dewasa 1 Posisi	Per Tindakan	84.000
3.	Sternum 1 Posisi	Per Tindakan	84.000
4.	Top Lordotic	Per Tindakan	84.000
5.	Konsultasi Hasil Photo dari luar Rumah Sakit	Per Pemeriksaan	18.000
	BNO/BOF		

1.	BNO/BOF Anak 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
2.	BNO/BOF Dewasa 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
3.	Pelvis Anak 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
4.	Pelvis Dewasa 1 Posisi	Per Tindakan	72.000
5.	Konsultasi Hasil Photo dari luar Rumah Sakit	Per Pemeriksaan	26.400
	<b>KONTRAS</b>		
1.	IVP Anak	Per Tindakan	396.000
2.	IVP Dewasa	Per Tindakan	528.000
3.	Appendicogram	Per Tindakan	420.000
4.	Cor Analisa	Per Tindakan	420.000
5.	Fluoroscopy	Per Tindakan	720.000
6.	Konsultasi Hasil Photo dari luar Rumah Sakit	Per Pemeriksaan	26.400
	<b>ULTRASONOGRAFI</b>		
1.	USG Thorax Marker	Per Tindakan	165.000
2.	USG Thyroid / Neck	Per Tindakan	165.000
3.	USG Mammae	Per Tindakan	165.000
4.	USG Upper Abdomen	Per Tindakan	165.000
5.	USG Lower Abdomen	Per Tindakan	132.000
6.	USG Upper-Lower	Per Tindakan	264.000
7.	USG Kepala Bayi	Per Tindakan	132.000
8.	USG Kandungan	Per Tindakan	132.000
9.	USG Doopler	Per Tindakan	132.000
10.	USG Prostat	Per Tindakan	132.000
11.	Konsultasi Hasil Photo dari luar Rumah Sakit	Per Pemeriksaan	26.400
	<b>CT SCAN NON KONTRAS</b>		
1.	CT Brain (Head Scan)	Per Tindakan	600.000
2.	CT Scan Sinus Paranasal. Mastoid. Orbita. Sella Turcica. Nasoparing	Per Tindakan	600.000
3.	CT Scan Temporal Bone	Per Tindakan	600.000
4.	CT Scan Neck	Per Tindakan	600.000
5.	CT Scan Thorax	Per Tindakan	1.200.000
6.	CT Scan Abdomen Upper	Per Tindakan	960.000
7.	CT Scan Abdomen Lower	Per Tindakan	960.000
8.	CT Scan Abdomen Upper + Lower	Per Tindakan	1.680.000
9.	CT Scan Servical Spine	Per Tindakan	600.000
10.	CT Scan Thoracal Spine	Per Tindakan	600.000
11.	CT Scan Lumbolsacral Spine	Per Tindakan	600.000
12.	CT Scan Ekstermitas (Upper, Lower)	Per Tindakan	600.000
	<b>CT SCAN KONTRAS</b>		
1.	CT Brain (Head Scan)	Per Tindakan	1.440.000
2.	CT Scan Sinus Paranasal. Mastoid. Orbita. Sella Turcica. Nasoparing	Per Tindakan	1.440.000

3.	CT Scan Thorax	Per Tindakan	1.920.000
4.	CT Scan Abdomen Upper	Per Tindakan	2.040.000
5.	CT Scan Abdomen Lower	Per Tindakan	2.040.000
6.	CT Scan Abdomen Upper + Lower	Per Tindakan	2.640.000
7.	CT Scan Ekstermitas (Upper Lower)	Per Tindakan	3.360.000
	PEMERIKSAAN X-RAY LUAR RS DENGAN X-RAY MOBILE		
1.	Pemeriksaan X-Ray dengan X-Ray mobil diluar RS	Per Pemeriksaan	150.000
XIII.	PELAYANAN LABORATORIUM		
A.	Hematologi		
1.	Darah Lengkap (DL)	Per Pemeriksaan	65.000
2.	LED	Per Pemeriksaan	20.000
3.	Morfologi Darah Tepi	Per Pemeriksaan	36.000
4.	Golongan Darah ABO dan Rhesus	Per Pemeriksaan	30.000
5.	Retikulosit	Per Pemeriksaan	24.000
6.	Haemostatis	Per Pemeriksaan	
	Masa Perdarahan (Bleeding Time)	Per pemeriksaan	20.000
	Masa Bekuan (Clotting Time)	Per pemeriksaan	20.000
	Masa Protrombin (PTT)	Per pemeriksaan	140.000
	Masa Trombin (TT)	Per pemeriksaan	140.000
	Masa APTT	Per pemeriksaan	140.000
7.	Rapid Test Antibodi/Antigen Covid-19	Per pemeriksaan	75.000
B.	Pemeriksaan Kimia Klinik		
1.	Elektrolit 22/02/2023	Per pemeriksaan	200.000
	Natrium	Per pemeriksaan	70.000
	Kalium	Per pemeriksaan	70.000
	Chlorida	Per pemeriksaan	70.000
	Magnesium	Per pemeriksaan	70.000
	Calcium	Per pemeriksaan	70.000
2.	Analisa Gas Daerah	Per pemeriksaan	120.000
3.	Fungsi Hati		
	a. Bilirubin Total	Per pemeriksaan	50.000
	b. Bilirubin Direk	Per pemeriksaan	50.000
	c. Alkali Phosphatase	Per pemeriksaan	50.000
	d. Albumin	Per pemeriksaan	50.000
	e. SGPT	Per pemeriksaan	50.000
	f. SGOT	Per pemeriksaan	50.000
	g. Total Protein	Per pemeriksaan	50.000
4.	Profil Thyroid		
	a. TSH	Per pemeriksaan	170.000
	b. T3	Pertindakan	150.000
	c. T4	Pertindakan	155.000
	d. FT3	Per pemeriksaan	300.000
	e. FT4	Per pemeriksaan	300.000
5.	Profil Pankreas		

	a. Amilase	Per pemeriksaan	30.000
	b. Lipase	Per pemeriksaan	30.000
6.	Faal Ginjal :		
	a. Ureum	Per pemeriksaan	40.000
	b. Kreatinin	Per pemeriksaan	40.000
	c. Asam Urat	Per pemeriksaan	40.000
7.	Profil Lipid :		
	a. Kolesterol Total	Per pemeriksaan	50.000
	b. HDL – Kolesterol	Per pemeriksaan	55.000
	c. LDL – Kolesterol	Per pemeriksaan	50.000
	d. Trigliserida	Per pemeriksaan	50.000
	e. Malaria	Per pemeriksaan	90.000
8.	Diabetes		
	a. Glukosa Puasa Vena	Per pemeriksaan	30.000
	b. Glukosa 2 jam PP Vena	Per pemeriksaan	30.000
	c. Glukosa ad random Vena	Per pemeriksaan	30.000
	d. Glukosa Puasa Stik	Per pemeriksaan	30.000
	e. Glukosa 2 jam PP Stik	Per pemeriksaan	30.000
	f. HbA1C	Per pemeriksaan	120.000
C.	Pemeriksaan Serologi		
1.	HbsAg Kualitatif	Per pemeriksaan	150.000
2.	HbsAg Kuantitatif	Per pemeriksaan	150.000
3.	Anti Hbs Kualitatif	Per pemeriksaan	150.000
4.	Anti Hbs Kuantitatif	Per pemeriksaan	150.000
5.	Anti HBc	Per pemeriksaan	200.000
6.	Hbc Ag	Per pemeriksaan	200.000
7.	Anti HCV Kualitatif	Per pemeriksaan	150.000
8.	Anti HCV Kuantitatif	Per pemeriksaan	150.000
9.	Widal Test	Per pemeriksaan	100.000
10.	Anti Salmonella	Per pemeriksaan	200.000
11.	Anti Dengue IgG/IgM	Per pemeriksaan	200.000
12.	HIV Test	Per pemeriksaan	95.000
13.	Rheumatoid Factor	Per pemeriksaan	40.000
14.	ASTO Kualitatif	Per pemeriksaan	70.000
15.	CRP Kualitatif	Per pemeriksaan	150.000
16.	TUBEX TF	Per pemeriksaan	250.000
17.	Test Narkoba	Per pemeriksaan	90.000
	Metamphetamin		
18.	OPHIAT		
	a. Morphin	Per pemeriksaan	90.000
	b. Heroin	Per pemeriksaan	90.000
	c. THC (Ganja)	Per pemeriksaan	90.000
	d. Cocaine	Per pemeriksaan	90.000
	e. BenzoDiazepim	Per pemeriksaan	90.000
	f. Barbiturat	Per pemeriksaan	90.000
	g. Amphetamine	Per pemeriksaan	90.000
19.	Cytra 21 – 1		600.000

20.	Squamous cell carcinoma (ESCC)	Per pemeriksaan	340.000
21.	Neuron Spesifik enolase	Per pemeriksaan	350.000
22.	CEA	Per pemeriksaan	125.000
D.	Analisa Cairan Tubuh		
1.	Cairan Pleura	Per pemeriksaan	200.000
2.	Cairan Ascites	Per pemeriksaan	300.000
E.	Pemeriksaan Urine		
1.	Urine Rutin	Per pemeriksaan	50.000
2.	Sedimen	Per pemeriksaan	50.000
3.	Glukosa Urine/Reduksi Urine	Per pemeriksaan	15.000
4.	protein Bence Jones	Per pemeriksaan	30.000
5.	Test Kehamilan	Per pemeriksaan	40.000
F.	Pemeriksaan Faeces		
1.	Faeces Rutin	Per pemeriksaan	40.000
2.	Occult test/ Darah Samar	Per pemeriksaan	40.000
G.	Pemeriksaan Mikrobiologi		
1.	Sputum BTA (Mikroskopis) 1 Kali	Per pemeriksaan	20.000
2.	Direct Smear Gram	Per pemeriksaan	40.000
3.	Direct Smear Jamur	Per pemeriksaan	40.000
4.	Kultur Sputum BTA + Uji Kepekaan	Per pemeriksaan	300.000
5.	Kultur Sputum Bakteri + Uji Kepekaan	Per pemeriksaan	300.000
6.	Kultur Jamur + Uji Kepekaan	Per pemeriksaan	300.000
7.	Kultur Urine + uji Kepekaan	Per pemeriksaan	300.000
8.	Kultur Faeces + uji Kepekaan	Per pemeriksaan	300.000
9.	Kultur Sekret + Uji Kepekaan	Per pemeriksaan	300.000
10.	Kultur Throat Swab + Uji Kepekaan	Per pemeriksaan	300.000
11.	Kultur Cairan Otak + Uji Kepekaan	Per pemeriksaan	300.000
12.	Kultur Cairan Pleura BTA + Uji Kepekaan	Per pemeriksaan	300.000
13.	TCM (Tes Molekuler Cepat) BTA	Per pemeriksaan	300.000
H.	Test Alergi		
1.	Ig E Total	Per pemeriksaan	200.000
2.	Ig E Spesifik / 1 Jenis	Per pemeriksaan	450.000
I.	Sitopatologi Cairan/Bilasan		
1.	Cairan : Pleura.Peritoneum.Ascites	Per Tindakan	210.000
2.	Cairan Urine 1 X	Per Tindakan	96.000
3.	Cairan Urine 3 X	Per Tindakan	210.000
J.	Patologi Anatomi		
1.	Jaringan Besar	Per Tindakan	600.000
2.	Jaringan Kecil	Per Tindakan	250.000
3.	Kuret	Per Tindakan	250.000
4.	Jaringan Sedang	Per Tindakan	400.000

5.	Surgical Stuging	Per Tindakan	600.000
6.	CA		125.000
7.	VDRL		34.000
8.	TPHA		56.000
K.	Pemeriksaan Sitologi		
1.	Pap's Smear	Per Tindakan	155.000
2.	Pleura	Per Tindakan	200.000
3.	Sputum 1 Kali	Per Tindakan	100.000
4.	Sputum 3 kali Serial	Per Tindakan	200.000
5.	Sikatan Bronchus (Brushing)	Per Tindakan	210.000
L.	Pengambilan dan Pemeriksaan		
1.	Biopsi Aspirasi	Per Tindakan	400.000
2.	Biopsi Aspirasi Cito	Per Tindakan	450.000
3.	Biopsi Aspirasi organ Dalam	Per Tindakan	600.000
4.	Aspirasi Biopsi tanpa Tindakan	Per Tindakan	72.000
5.	FNAB dengan Tindakan	Per Tindakan	500.000
6.	FNAB Deep dengan Tindakan (Paru. Abdomen. Tulang)	Per Tindakan	700.000
M.	Pemeriksaan Hispatologi		
1.	Jaringan Besar	Per Tindakan	600.000
2.	Jaringan Kecil	Per Tindakan	250.000
3.	Kuret	Per Tindakan	250.000
4.	Jaringan Sedang	Per Tindakan	400.000
5.	Surgical Stuging	Per Tindakan	500.000
6.	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Tulang, Oesophagus, Gaster, Colon)	Per Tindakan	700.000
7.	Vries Coup Jaringan (Potong Beku)	Per Tindakan	1.200.000
XIV.	PELAYANAN REHABILITAS MEDIS		
1.	Exercise/Massage	Per Tindakan	33.600
2.	Treadmil/Static Bicycle	Per Tindakan	27.600
3.	Short Wave Diatermi / Microwave Diatermi	Per Tindakan	36.000
4.	Infra Red	Per Tindakan	27.600
5.	Ultra Sound	Per Tindakan	33.600
6.	Electrical Stimulasi	Per Tindakan	33.600
7.	TENS/ES/Faradisasi	Per Tindakan	14.400
8.	Nebulezer Ultrasonic Mobile	Per Tindakan	24.000
9.	Chest Therapy	Per Tindakan	72.000
10.	Postural Drainage	Per Tindakan	24.000
11.	Hotpack	Per Tindakan	13.200
12.	Parafine Bath	Per Tindakan	24.000
XV.	PELAYANAN POLI GIGI DAN MULUT		
1.	Konsultasi/Pemeriksaan	Per Orang	40.000

2.	Perawatan Gingivitis	Per Rahang	135.000
3.	Aplikasi topical Fluor	Per Rahang	66.000
4.	Kontrol	Per Kontrol	51.000
5.	Penambalan		
	a. Komposit Resin LC	Per Gigi	135.000
	b. Glass Ionomer Cement	Per Gigi	100.000
	c. Sementara	Per Gigi	51.000
6.	Perawatanb Saluran Akar		
	a. Trepanasi	Per Gigi	51.000
	b. Devitalisasi	Per Gigi	51.000
	c. Ekstiriasi	Per Gigi	51.000
	d. Root Sterilisasi	Per Gigi	51.000
	e. Pengisian Saluran Akar	Per Gigi	90.000
7.	Bongkar Tumpatan	Per Gigi	51.000
8.	Ekstraksi Gigi Tetap	Per Gigi	75.000
9.	Ekstraksi Gigi dgn Komplikasi	Per Gigi	100.000
10.	Ekstraksi Gigi Decidui	Per Gigi	50.000
11.	Pengambilan Fraktur Gigi	Per Gigi	240.000
12.	Alveolektomi	Per Segmen	240.000
13.	Insisi Abses	Per Gigi	93.000
14.	Operkulektomi	Per Gigi	63.000
15.	Jacket Crown	Per Gigi	1.600.000
16.	Jacket Akrilik	Per Gigi	500.000
17.	Stift Jacket	Per Gigi	450.000
18.	Gigi Tiruan Penuh	Per Rahang	1.500.000
19.	Gigi Tiruan Sebagian Lepasan/plat + 1 elemen		400.000
20.	Penambahan per 1 elemen	Per Gigi	90.000
21.	Reparasi Gigi Tiruan		250.000
XVI.	POLI BEDAH		
1.	Blanketrol	Per Hari	100.000
2.	Monitoring ECG	Per Hari	100.000
3.	Light Therapy	Per Hari	75.000
4.	EEG		
	Kiriman		350.000
	Poli		150.000
5.	Suction Pump (Ruang ICU)		75.000
6.	Nebulizer		100.000
7.	Infusion Pump	Per Hari	80.000
8.	Syringe Pump	Per Hari	80.000
9.	Alpa Bed	Per Hari	50.000
10.	Resusiator Bayi/Inlan Warmer	1 x pemakaian	75.000
11.	Localizet Heat Therapy	1 x pemakaian	50.000
12.	Infan Nasal CPAP System	Per Hari	220.000
13.	Pasang CVP/Double Lumen/Umbical Cateter	Diluar alat	700.000
14.	Lumbal Fungsi		150.000

XVII.	POLIOBSTETRI DAN GINEKOLOGI (OBGYN)		
1.	Buka lepas intra Uterine Device (IUD)	Per-Tindakan	250.0000
2.	Pemeriksanaan Ginekologi	Per-Tindakan	150.000
3.	Perawatan Luka	Per-Tindakan	150.000
4.	Papsmear	Per-Tindakan	250.000
5.	Konsultasi dari Poli lain	Per-Tindakan	120.000
6.	USG Abdominal (TA)	Per-Tiindakan	150.000
7.	USG Trans Vaginal (TVS)	Per-Tindakan	200.000
8.	Partus Sectio	Per-Tindakan	5.730.000
9.	Partus Biasa	Per-Tindakan	1.155.000
10.	Kuret	Per-Tindakan	1.345.000
XVIII	PENGGUNAAN ALAT MEDIS		
1.	Ventilator Invasif a. Bed Anti Dekubitus b. Pemakaian Oximetri c. Oksigen d. Oksigen Concentrator e. Syringe Pump f. Infus Pump g. Cont.Suction Pump(WSD) h. Suction i. Bidside Monitor j. jasa layanan	Per Hari	400.000
2.	Ventilator Non Invasif (CPAP) a. Bed Anti Dekubitus b. Pemakaian Oximetri c. Oksigen d. Oksigen Concentrator e. Syringe Pump f. Infus Pump g. Suction h. Ambu bag i. jasa layanan	Per Hari	330.000
3.	Defibrillator(DCShock)	Per Tindakan	240.000
XIX.	PELAYANAN FARMASI KLINIK		
1.	Untuk tarif layanan pelayanan kesehatan tidak termasuk obat-obatan	Per Konsultasi	20.000
2.	Jasa Farmasi (Non-Racikan)	Per Tindakan	5.000
3.	Jasa Farmasi (Racikan)	Per Tindakan	5.000
XX.	PERAWATAN JENAZAH		
1.	Perawatan Jenazah Lengkap Pemandian, Pengkafanan. Pemulasaran)	Per Tindakan	1.200.000
2.	Pengawetan Jenazah a. Untuk 1 Hari	Per Tindakan	315.000
	b. Untuk 2 Hari	Per Tindakan	360.000
	b. Untuk 3 Hari	Per Tindakan	450.000

<b>XXI.</b>	<b>MOBIL AMBULANCE</b>		
1.	Pendamping Mobil Ambulance		
	a. Perawat Pendamping		
	Dalam Kota	Per Orang/Hari	75.000
	Luar Kota /Km	Per Orang/Hari	75.000
	b.Dokter Umum		
	Dalam Kota	Per Orang/Hari	100.000
	Luar Kota /Km	Per Orang/Hari	100.000
	c. Dokter Spesialis		
	Dalam Kota	Per Orang/Hari	125.000
	Luar Kota /Km	Per Orang/Hari	125.000

**5. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. MUHAMMAD ILDREM PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**a. TARIF RAWAT JALAN**

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
I.	POLIKLINIK		
1.	Poliklinik Kesehatan Jiwa (Konsultasi)	Orang	50.000
2.	Poliklinik Anak Remaja/ Supspesialis	Orang	50.000
	a. Konsultasi Dokter Spesialis anak tanpa obat-obatan	Orang	50.000
	b. Periksa tumbuh kembang anak	Orang	50.000
3.	Poliklinik Psikogeriatri	Orang	50.000
4.	Poliklinik Saraf / Penyakit Dalam	Orang	50.000
5.	EKG	Orang	60.000
6.	Poliklinik Umum	Orang	30.000
7.	Poliklinik Napza:		
	- Test Narkoba Lengkap	Orang	130.000
8.	Poligigi		
	a. Konsultasi/Pemeriksaan Gigi	Orang	30.000
	b. Pencabutan Gigi:		
	- Anak	Tindakan	50.000
	- Dewasa	Tindakan	75.000
	- Dengan Penyulit	Tindakan	100.000
	c. Pengobatan Sal.Akar	Tindakan	50.000
	d. Penambalan:		
	- Light Cure	Tindakan	100.000
	- Glass Ionomer	Tindakan	75.000
	e. Scaling		
	- Manual	Tindakan	75.000
	- Elektrik	Tindakan	125.000
	f. Incisi Abses Intra Oral	Tindakan	125.000
9.	Psikodiagnostik oleh psikiater:		

	a. Test Kognitif	Orang	75.000
	b. Test MMPI Lengkap	Orang	250.000
10.	Psikoterapi oleh Psikiater:		
	a. Psikoterapi singkat / supportif	Orang	20.000
	b. Cognitive Behavior therapy	Orang	50.000
	c. Psikoterapi Analitik	Orang	80.000
II.	UNIT GAWAT DARURAT		
1.	Pelayanan psikiatrik/fisik	Orang	50.000
2.	Perawatan luka	Orang	20.000
3.	Hecting	Per-jahitan	20.000
4.	Observasi Fiksasi (restrains)	Orang/2 Jam	10.000
5.	Insisi	Orang	50.000
6.	Ekstraksi kuku	Orang	100.000
7.	Nekrotomi	Orang	100.000
8.	Benda asing pada mata. THT	Orang	100.000
III.	PELAYANAN PONEK		
1.	Pemeriksaan Obstetri	Orang/tindakan	100.000
2.	Partus Spontan	Orang/tindakan	1.000.000
3.	Penanganan Abortus	Orang/tindakan	500.000
IV.	NEUROLOGI		
1.	Pemeriksaan EEG/Brain Mapping	Orang/tindakan	400.000
2.	Pemeriksaan EMG (Electromyography)	Orang/tindakan	550.000
3.	Tindakan ECT	Orang/tindakan	75.000
4.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Orang	100.000
V.	PSIKOLOGI		
1.	Psikodiagnostik		
	Psikologi Dasar (Observasi & Wawancara)	Orang	60.000
	- Sederhana		
	a. SPM	Orang/tindakan	20.000
	b. APM	Orang/tindakan	20.000
	c. CPM	Orang/tindakan	20.000
	d. FRT	Orang/tindakan	20.000
	e. Tiu	Orang/tindakan	20.000
	f. Woodworth Questionnaire	Orang/tindakan	20.000
	g. VSMS	Orang/tindakan	20.000
	h. Logika verbal		
	- Sedang		
	a. CFIT 2/3	Orang/tindakan	25.000
	b. Tintum	Orang/tindakan	25.000
	c. MIR	Orang/tindakan	25.000
	d. Warteg Test	Orang/tindakan	25.000
	e. Tes Grafis	Orang/tindakan	25.000
	f. SSCT / FSCT / CSCT	Orang/tindakan	25.000
	g. Kraepelin	Orang/tindakan	25.000

	h. Tes Pauli	Orang/tindakan	25.000
	i. CAQ	Orang/tindakan	25.000
	j. Papikostik	Orang/tindakan	25.000
	k. EPPS	Orang/tindakan	25.000
	l. Denver	Orang/tindakan	25.000
	m. CBCL Schoolage/Preschool	Orang/tindakan	25.000
	n. Tes Minat Holland (VPI)	Orang/tindakan	25.000
	o. RMIB	Orang/tindakan	25.000
	p. Kuder	Orang/tindakan	25.000
	q. TKD	Orang/tindakan	25.000
	r. IST	Orang/tindakan	25.000
	- Canggih		
	a. WISC / WPPSI	Orang/tindakan	60.000
	b. Binet - Simon	Orang/tindakan	60.000
	c. WAIS	Orang/tindakan	60.000
	d. TAT	Orang/tindakan	60.000
	e. CAT-A	Orang/tindakan	60.000
	f. Rorsschach	Orang/tindakan	60.000
	g. NST	Orang/tindakan	60.000
	h. Frostig	Orang/tindakan	60.000
	i. Bender Gestalt	Orang/tindakan	60.000
2.	Intervensi Psikologi		
	a. Psikoedukasi	Orang/tindakan	20.000
	b. Konseling	Orang/tindakan	30.000
	c. Psikoterapi Dasar	Orang/tindakan	40.000
	d. Psikoterapi Lanjut	Orang/tindakan	60.000
	e. Psikoterapi Kompleks	Orang/tindakan	80.000
3.	Pelayanan Psikotes	Orang/tindakan	170.000
4.	Jasa Psikolog	Orang/tindakan	25.000
5	Konsultasi Online	Jam	75.000
VI.	REHABILITASI PSIKOSOSIAL		
1.	Rekreasi	Orang/kunjungan	125.000
2.	Educational Therapy		
	- Pelatihan Komputer	Orang/kunjungan	40.000
3.	Occupational Therapy		
	a. AKS (Aktifitas kegiatan sehari-hari)	Orang/kunjungan	20.000
	b. Tata Boga	Orang/kunjungan	40.000
	c. Menjahit	Orang/kunjungan	40.000
	d. Kerajinan Tangan	Orang/kunjungan	20.000
	e. Perkebunan/Pertamanan	Orang/kunjungan	20.000
4.	Relaxation Training		
	- Terapi Relaksasi/Senam	Orang/kunjungan	30.000
5.	Play Psychotherapy		
	a. Olahraga/futsal	Orang/kunjungan	30.000
	b. Melukis	Orang/kunjungan	100.000
	c. Menonton Film/DVD	Orang/kunjungan	20.000

6.	Family Therapy		
	a. Terapi Keluarga	Orang/kunjungan	125.000
	b. Family Gathering	Orang/kunjungan	125.000
	c. Kunjungan Rumah	Orang/kunjungan	125.000
7.	Other Group Therapy		
	- Terapi Kelompok Tim Profesi (Psikolog. OT. peksos. Perawat)	Orang/kunjungan	15.000
VII.	FISIOTERAPI		
1.	Jasa konsultasi spesialis	Per kunjungan	50.000
2.	Konsultasi/Pemeriksaan :		
	- Sederhana		
	a. IR	Per kunjungan	55.000
	b. Latihan Aktif	Per kunjungan	55.000
	c. Parafin bath	Per kunjungan	55.000
	d. Walking Exercise	Per kunjungan	55.000
	e. Hot/Cold Pack	Per kunjungan	55.000
	- Sedang		
	a. Chest Ft	Per kunjungan	60.000
	b. Manual Therapy	Per kunjungan	60.000
	c. Exercise Theraphy	Per kunjungan	60.000
	d. Massage/Vibrator	Per kunjungan	60.000
	e. MWD/SWD	Per kunjungan	60.000
	f. IT/TENS/Faradik/ES	Per kunjungan	60.000
	g. Traksi L/C	Per kunjungan	60.000
	h. US	Per kunjungan	60.000
	i. Nebulizer	Per kunjungan	60.000
	j. Traksi Manual/Traksi Mekanik	Per kunjungan	60.000
	k. Posural drainage	Per kunjungan	60.000
	l. Tapping (1 sendi)	Per kunjungan	60.000
	m. Manual Massage Lokal	Per kunjungan	60.000
	n. Continious Passive Movement (CPM)	Per kunjungan	60.000
	o. Tindakan Fisioterapi Pediatrik	Per kunjungan	60.000
	p. Fisioterapi pada Cerebral Palsy	Per kunjungan	60.000
	q. Edukasi	Per kunjungan	60.000
	r. Home Program	Per kunjungan	60.000
	s. Bobath Exercise	Per kunjungan	60.000
	t. Teknik Relaksasi	Per kunjungan	60.000
	u. Fisioterapi Latihan Ketahanan kardio	Per kunjungan	60.000
	v. Latihan Kardiopulmonal (Statis Cycle. Treadmill)	Per kunjungan	60.000
	w. Laser	Per kunjungan	60.000
	x. Infrared	Per kunjungan	60.000
	y. Faradisasi	Per kunjungan	60.000
	z. Galvanic	Per kunjungan	60.000
	aa. laser infrared therapy	Per kunjungan	60.000
	bb. desitometri	Per kunjungan	60.000
	- Canggih		

	a. Endolaser Therapy	Per kunjungan	65.000
	b. Ultra Violet Therapy	Per kunjungan	65.000
	c. Shock Wave Therapy	Per kunjungan	65.000
VIII.	LABORATORIUM		
1.	Darah Lengkap	Per tindakan	60.000
2.	LED	Per tindakan	20.000
3.	Retikulosit	Per tindakan	70.000
4.	Morfologi Darah Tepi	Per tindakan	70.000
5.	Masa Perdarahan	Per tindakan	20.000
6.	Masa Pembekuan	Per tindakan	20.000
7.	Golongan Darah	Per tindakan	20.000
8.	Malaria Mikroskopis	Per tindakan	75.000
9.	Malaria Rapid Test	Per tindakan	95.000
10.	Filaria	Per tindakan	50.000
11.	Rumple Leade	Per tindakan	15.000
12.	PT	Per tindakan	150.000
13.	APTT	Per tindakan	150.000
14.	TT	Per tindakan	150.000
15.	Faeces Rutin	Per tindakan	30.000
16.	Urine rutin	Per tindakan	30.000
17.	Test kehamilan	Per tindakan	25.000
18.	Glukosa Darah Ad random	Per tindakan	30.000
19.	Glukosa Darah Puasa	Per tindakan	30.000
20.	Glukosa Darah 2 jam PP	Per tindakan	30.000
21.	Glukosa Toleransi Test (GTT)	Per tindakan	88.000
22.	Bilirubin Total	Per tindakan	40.000
23.	Bilirubin Direct	Per tindakan	40.000
24.	SGOT/AST	Per tindakan	40.000
25.	SGPT/ALT	Per tindakan	40.000
26.	Alkaline Phospatase	Per tindakan	40.000
27.	Gamma GT	Per tindakan	45.000
28.	Total Protein	Per tindakan	40.000
29.	Albumin	Per tindakan	40.000
30.	Ureum	Per tindakan	40.000
31.	Creatinin	Per tindakan	40.000
32.	Uric Acid	Per tindakan	40.000
33.	Creatinin Clearence	Per tindakan	60.000
34.	Protein Urine 24 Jam	Per tindakan	60.000
35.	Analisa Gas Darah	Per tindakan	150.000
36.	Elektrolit darah(K.Na.Cl)	Per tindakan	120.000
37.	Kalsium	Per tindakan	60.000
38.	Magnesium	Per tindakan	70.000
39.	Widal	Per tindakan	65.000
40.	BTA Sputum	Per tindakan	50.000
41.	VDRL	Per tindakan	65.000
42.	TPHA	Per tindakan	65.000
43.	ASTO	Per tindakan	65.000

44.	RA- Faktor	Per tindakan	65.000
45.	HbSAg	Per tindakan	80.000
46.	Anti HBs	Per tindakan	95.000
47.	Anti HAV	Per tindakan	200.000
48.	Anti HCV	Per tindakan	200.000
49.	HIV ELISA	Per tindakan	300.000
50.	HIV	Per tindakan	50.000
51.	Kholesterol	Per tindakan	45.000
52.	Trigiserida	Per tindakan	45.000
53.	HDL Kholeterol	Per tindakan	50.000
54.	LDL Kholeterol	Per tindakan	60.000
55.	Total Lipid (Khol.TG.HDL.LDL)	Per tindakan	160.000
56.	Tubex TF	Per tindakan	150.000
57.	HbA1c	Per tindakan	140.000
58.	Ig M/Ig G Anti Dengue	Per tindakan	100.000
59.	NS1	Per tindakan	120.000
60.	ICT TB	Per tindakan	100.000
61.	KOH 10 %	Per tindakan	30.000
62.	KOH 40 %	Per tindakan	30.000
63.	Pewarnaan gram	Per tindakan	85.000
64.	Paket Narkoba	Per tindakan	130.000
	a. Ampetamine	Per tindakan	60.000
	b. Metampetamine (extasi, shabu)	Per tindakan	60.000
	c. Opiate/putau morpin.heroin	Per tindakan	60.000
	d. THC/Ganja	Per tindakan	60.000
	e. Cocain	Per tindakan	60.000
	f. Benzodiazepine (active. valium.Xanax)	Per tindakan	60.000
65.	Swab Corona	Per tindakan	500.000
66.	Rapid Test Corona	Per tindakan	150.000
67.	Jasa Expertasi/Konsultasi Hasil Laboratorium	Per tindakan	20.000
68.	Jasa Pengambilan darah	Per tindakan	5.000
IX.	RADIOLOGI		
1.	Thorax dewasa /anak	Per tindakan	90.000
2.	Extremita Atas	Per tindakan	150.000
3.	Extremita Bawah	Per tindakan	150.000
4.	Thoracal	Per tindakan	180.000
5.	Cervical	Per tindakan	180.000
6.	Lumbal	Per tindakan	180.000
7.	Sacrum/Coccyx	Per tindakan	180.000
8.	Schedel/Cranium	Per tindakan	150.000
9.	Sinus	Per tindakan	150.000
10.	Abdomen/BNO	Per tindakan	120.000
11.	USG untuk Abdomen Upper/ Lower	Per tindakan	420.000
12.	USG per Organ tubuh	Per tindakan	300.000
13.	Pelvis	Per tindakan	150.000
14.	Head CT Scan:		
	a. Non Kontras	Per tindakan	700.000

	b. Kontras	Per tindakan	1.400.000
15.	Jasa Expertasi/Konsultasi Foto	Orang/tindakan	25.000
X.	REHABILITASI NAPZA		
1.	Rehabilitasi Napza dengan rincian:		800.000
	a. Assement	Per tindakan	50.000
	b. Konseling	Per paket	400.000
	c. Obat-obatan	Per tindakan	150.000
	d. Laboratorium	Per paket	200.000
XI.	VISUM		
	Paket Visum	Per paket	1.000.000

b. TARIF RAWAT INAP

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
I.	POLIGIGI		0
1.	Konsultani/Pemeriksaan Gigi	Orang/Tindakan	50.000
2.	Pencabutan Gigi:		50.000
	a. Anak:		
	- Kelas I dan II	Orang/Tindakan	50.000
	- Kelas III	Orang/Tindakan	40.000
	b. Dewasa		
	- Kelas I dan II	Orang/Tindakan	75.000
	- Kelas III	Orang/Tindakan	60.000
	c. Dengan Penyulit		
	- Kelas I dan II	Orang/Tindakan	100.000
	- Kelas III	Orang/Tindakan	80.000
3.	Pengobatan Sal.Akar		
	- Kelas I dan II	Orang/Tindakan	50.000
	- Kelas III	Orang/Tindakan	40.000
4.	Penambalan:		
	a. Light Cure		
	- Kelas I dan II	Orang/Tindakan	100.000
	- Kelas III	Orang/Tindakan	80.000
	b. Glass Ionomer		
	- Kelas I dan II	Orang/Tindakan	75.000
	- Kelas III	Orang/Tindakan	60.000
5.	Scaling		
	a. Manual		
	- Kelas I dan II	Orang/Tindakan	75.000
	- Kelas III	Orang/Tindakan	60.000
	b. Elektrik		
	- Kelas I dan II	Orang/Tindakan	125.000
	- Kelas III	Orang/Tindakan	100.000

6.	Incisi Abses Intra Oral		
	- Kelas I dan II	Orang/Tindakan	125.000
	- Kelas III	Orang/Tindakan	100.000
II.	PSIKOLOGI		
1.	Psikodiagnostik		
	Psikologi Dasar (Observasi & Wawancara)		
	- Kelas I	Orang/Tindakan	30.000
	- Kelas II	Orang/Tindakan	25.000
	- Kelas III	Orang/Tindakan	20.000
	- Sederhana Kelas I		
	a. SPM	Orang/Tindakan	25.000
	b. APM	Orang/Tindakan	25.000
	c. CPM	Orang/Tindakan	25.000
	d. FRT	Orang/Tindakan	25.000
	e. Tiu	Orang/Tindakan	25.000
	f. Woodworth Questionnaire	Orang/Tindakan	25.000
	g. VSMS	Orang/Tindakan	25.000
	h. Logika verbal	Orang/Tindakan	25.000
	- Sedang Kelas I		
	a. CFIT 2/3	Orang/Tindakan	30.000
	b. Tintum	Orang/Tindakan	30.000
	c. MIR	Orang/Tindakan	30.000
	d. Warteg Test	Orang/Tindakan	30.000
	e. Tes Grafis	Orang/Tindakan	30.000
	f. SSCT / FSCT / CSCT	Orang/Tindakan	30.000
	g. Kraeplin	Orang/Tindakan	30.000
	h. Tes Pauli	Orang/Tindakan	30.000
	i. CAQ	Orang/Tindakan	30.000
	j. Papikostik	Orang/Tindakan	30.000
	k. EPPS	Orang/Tindakan	30.000
	l. Denver	Orang/Tindakan	30.000
	m. CBCL schoolage/Preschool	Orang/Tindakan	30.000
	n. Tes Minat Holland (VPI)	Orang/Tindakan	30.000
	o. RMIB	Orang/Tindakan	30.000
	p. Kuder	Orang/Tindakan	30.000
	q. TKD	Orang/Tindakan	30.000
	r. IST	Orang/Tindakan	30.000
	- Canggih Kelas I		
	a. WISC / WPPSI	Orang/Tindakan	70.000
	b. Binet - Simon	Orang/Tindakan	70.000
	c. WAIS	Orang/Tindakan	70.000
	d. TAT	Orang/Tindakan	70.000
	e. CAT-A	Orang/Tindakan	70.000
	f. Rorsschach	Orang/Tindakan	70.000
	g. NST	Orang/Tindakan	70.000
	h. Frostig	Orang/Tindakan	70.000
	i. Bender Gestalt	Orang/Tindakan	70.000

	- Sederhana Kelas II		
	a. SPM	Orang/Tindakan	22.500
	b. APM	Orang/Tindakan	22.500
	c. CPM	Orang/Tindakan	22.500
	d. FRT	Orang/Tindakan	22.500
	e. Tiu	Orang/Tindakan	22.500
	f. Woodworth Questionnaire	Orang/Tindakan	22.500
	g. VSMS	Orang/Tindakan	22.500
	h. Logika verbal	Orang/Tindakan	22.500
	- Sedang Kelas II		
	a. CFIT 2/3	Orang/Tindakan	25.000
	b. Tintum	Orang/Tindakan	25.000
	c. MIR	Orang/Tindakan	25.000
	d. Warteg Test	Orang/Tindakan	25.000
	e. Tes Grafis	Orang/Tindakan	25.000
	f. SSCT / FSCT / CSCT	Orang/Tindakan	25.000
	g. Kraeplin	Orang/Tindakan	25.000
	h. Tes Pauli	Orang/Tindakan	25.000
	i. CAQ	Orang/Tindakan	25.000
	j. Papikostik	Orang/Tindakan	25.000
	k. EPPS	Orang/Tindakan	25.000
	l. Denver	Orang/Tindakan	25.000
	m. CBCL Schoolage/Preschool	Orang/Tindakan	25.000
	n. Tes Minat Holland (VPI)	Orang/Tindakan	25.000
	o. RMIB	Orang/Tindakan	25.000
	p. Kuder	Orang/Tindakan	25.000
	q. TKD	Orang/Tindakan	25.000
	r. IST	Orang/Tindakan	25.000
	- Canggih Kelas II		
	a. WISC / WPPSI	Orang/Tindakan	60.000
	b. Binet - Simon	Orang/Tindakan	60.000
	c. WAIS	Orang/Tindakan	60.000
	d. TAT	Orang/Tindakan	60.000
	e. CAT-A	Orang/Tindakan	60.000
	f. Rorsschach	Orang/Tindakan	60.000
	g. NST	Orang/Tindakan	60.000
	h. Frostig	Orang/Tindakan	60.000
	i. Bender Gestalt	Orang/Tindakan	60.000
	- Sederhana Kelas III		
	a. SPM	Orang/Tindakan	20.000
	b. APM	Orang/Tindakan	20.000
	c. CPM	Orang/Tindakan	20.000
	d. FRT	Orang/Tindakan	20.000
	e. Tiu	Orang/Tindakan	20.000
	f. Woodworth Questionnaire	Orang/Tindakan	20.000
	g. VSMS	Orang/Tindakan	20.000
	h. Logika verbal	Orang/Tindakan	20.000
	- Sedang Kelas III		

	a. CFIT 2/3	Orang/Tindakan	20.000
	b. Tintum	Orang/Tindakan	20.000
	c. MIR	Orang/Tindakan	20.000
	d. Warteg Test	Orang/Tindakan	20.000
	e. Tes Grafis	Orang/Tindakan	20.000
	f. SSCT / FSCT / CSCT	Orang/Tindakan	20.000
	g. Kraeplin	Orang/Tindakan	20.000
	h. Tes Pauli	Orang/Tindakan	20.000
	i. CAQ	Orang/Tindakan	20.000
	j. Papikostik	Orang/Tindakan	20.000
	k. EPPS	Orang/Tindakan	20.000
	l. Denver	Orang/Tindakan	20.000
	m. CBCL Schoolage/Preschool	Orang/Tindakan	20.000
	n. Tes Minat Holland (VPI)	Orang/Tindakan	20.000
	o. RMIB	Orang/Tindakan	20.000
	p. Kuder	Orang/Tindakan	20.000
	q. TKD	Orang/Tindakan	20.000
	r. IST	Orang/Tindakan	20.000
	- Canggih Kelas III		
	a. WISC / WPPSI	Orang/Tindakan	50.000
	b. Binet - Simon	Orang/Tindakan	50.000
	c. WAIS	Orang/Tindakan	50.000
	d. TAT	Orang/Tindakan	50.000
	e. CAT-A	Orang/Tindakan	50.000
	f. Rorsschach	Orang/Tindakan	50.000
	g. NST	Orang/Tindakan	50.000
	h. Frostig	Orang/Tindakan	50.000
	i. Bender Gestalt	Orang/Tindakan	50.000
2.	Intervensi Psikologi		
	Kelas I :		
	a. Psikoedukasi	Orang/Tindakan	40.000
	b. Konseling	Orang/Tindakan	55.000
	c. Psikoterapi Dasar	Orang/Tindakan	40.000
	d. Psikoterapi Lanjut	Orang/Tindakan	60.000
	e. Psikoterapi Kompleks	Orang/Tindakan	80.000
	Kelas II :		
	a. Psikoedukasi	Orang/Tindakan	35.000
	b. Konseling	Orang/Tindakan	50.000
	c. Psikoterapi Dasar	Orang/Tindakan	35.000
	d. Psikoterapi Lanjut	Orang/Tindakan	55.000
	e. Psikoterapi Kompleks	Orang/Tindakan	75.000
	Kelas III :		
	a. Psikoedukasi	Orang/Tindakan	30.000
	b. Konseling	Orang/Tindakan	40.000
	c. Psikoterapi Dasar	Orang/Tindakan	30.000
	d. Psikoterapi Lanjut	Orang/Tindakan	45.000
	e. Psikoterapi Kompleks	Orang/Tindakan	70.000

3.	Seleksi Rawat Inap		
	a. Kelas I	Orang/Tindakan	30.000
	b. Kelas II	Orang/Tindakan	25.000
	c. Kelas III	Orang/Tindakan	20.000
III	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN		
A.	Pelayanan Asuhan Keperawatan Kelas I		
1.	Tindakan Injeksi IM	Orang/Tindakan	10.000
2.	Tindakan injeksi IV/Infus	Orang/Tindakan	20.000
3.	Pemasangan Infus/IV	Orang/Tindakan	15.000
4.	Pemasangan Kateter	Orang/Tindakan	20.000
5.	Hecting	Jahitan	8.000
6.	Buka Hecting	Orang/Tindakan	30.000
7.	Pembalutan dengan elastic bandage	Orang/Tindakan	20.000
8.	Pemasangan NGT	Orang/Tindakan	25.000
9.	Biaya Pemakaian Oksigen	Orang/Tindakan	25.000
10.	Ganti verban	Orang/Tindakan	25.000
11.	Fiksasi	Orang/Tindakan	20.000
12.	Memangkas rambut	Orang/Tindakan	15.000
13.	Asuhan Keperawatan Jiwa	Orang/Tindakan	20.000
14.	TAK (Terapi Aktifitas Kelompok)	Orang/Tindakan	10.000
	a. Parsial Care	Orang/Tindakan	30.000
	b. Total Care	Orang/Tindakan	50.000
15.	Memenuhi kebutuhan obat-obatan	Orang/Tindakan	4.000
16.	Memenuhi kebutuhan tentang perasaan kehilangan menjelang ajal/kematian	Orang/Tindakan	30.000
17.	Tindakan Nebulasi	Orang/Tindakan	50.000
B.	Pelayanan Asuhan Keperawatan Kelas II		
1.	Tindakan Injeksi IM	Orang/Tindakan	10.000
2.	Tindakan injeksi IV/ Infus	Orang/Tindakan	20.000
3.	Pemasangan Infus/IV	Orang/Tindakan	15.000
4.	Pemasangan Kateter	Orang/Tindakan	20.000
5.	Hecting	Jahitan	8000
6.	Buka Hecting	Orang/Tindakan	25.000
7.	Pembalutan dengan elastic bandage	Orang/Tindakan	20.000
8.	Pemasangan NGT	Orang/Tindakan	25.000
9.	Biaya Pemakaian Oksigen	Liter/jam	20.000
10.	Ganti verban	Orang/Tindakan	20.000
11.	Fiksasi	Orang/Tindakan	15.000
12.	Memangkas rambut	Orang/Tindakan	15.000
13.	Asuhan Keperawatan Jiwa	Orang/Tindakan	15.000
14.	TAK (Terapi Aktifitas Kelompok)	Orang/Tindakan	10.000
	a. Parsial Care	Orang/Tindakan	25.000
	b. Total Care	Orang/Tindakan	45.000

15.	Memenuhi kebutuhan obat-obatan	Orang/Tindakan	4.000
16.	Memenuhi kebutuhan tentang perasaan kehilangan menjelang ajal/kematian	Orang/Tindakan	25.000
17.	Tindakan Nebulasi	Orang/Tindakan	50.000
C.	Pelayanan Asuhan Keperawatan Kelas III		
1.	Tindakan Injeksi IM	Orang/Tindakan	10.000
2.	Tindakan injeksi IV/ Infus	Orang/Tindakan	20.000
3.	Pemasangan Infus/IV	Orang/Tindakan	15.000
4.	Pemasangan Kateter	Orang/Tindakan	20.000
5.	Hecting	Jahitan	8.000
6.	Buka Hecting	Orang/Tindakan	20.000
7.	Pembalutan dengan elastic bandage	Orang/Tindakan	20.000
8.	Pemasangan NGT	Orang/Tindakan	25.000
9.	Biaya Pemakaian Oksigen	Liter/jam	20.000
10.	Ganti verban	Orang/Tindakan	15000
11.	Fiksasi	Orang/Tindakan	10.000
12.	Memangkas rambut	Orang/Tindakan	15.000
13.	Asuhan Keperawatan Jiwa	Orang/Tindakan	10.000
14.	TAK (Terapi Aktifitas Kelompok)	Orang/Tindakan	10.000
	a. Parsial Care	Orang/Tindakan	20.000
	b. Total Care	Orang/Tindakan	40.000
15.	Memenuhi kebutuhan obat-obatan	Orang/Tindakan	4.000
16.	Memenuhi kebutuhan tentang perasaan kehilangan menjelang ajal/kematian	Orang/Tindakan	20.000
17.	Tindakan Nebulasi	Orang/Tindakan	50.000
IV.	REHABILITASI PSIKOSOSIAL		
A.	Rehabilitasi Psikososial Kelas I		
1.	Rekreasi	Orang/Tindakan	125.000
2.	Educational Therapy		
	-Pelatihan Komputer	Orang/Tindakan	40.000
3.	Occupational Therapy		
	- AKS (Aktifitas kegiatan sehari-hari)	Orang/kunjungan	20.000
	- Tata Boga	Orang/kunjungan	40.000
	- Menjahit	Orang/kunjungan	40.000
	- Kerajinan Tangan	Orang/kunjungan	20.000
	- Perkebunan/Pertamanan	Orang/kunjungan	20.000
4.	Music Therapy		
	- Karaoke	Orang/kunjungan	40.000
	- Organ Tunggal/Band/Music	Orang/kunjungan	40.000
5.	Vocational Rehabilitation		
	- RH Cleaning Service	Orang/kunjungan	30.000

6.	Rehabilitation Not Classified		
	- Perpustakaan/Pojok Baca	Orang/kunjungan	30.000
7.	Relaxation Training		
	- Terapi Relaksasi/Senam	Orang/kunjungan	30.000
8.	Play Psychotherapy		
	- Olahraga/futsal	Orang/kunjungan	30.000
	- Melukis	Orang/kunjungan	100.000
	- Menonton Film/DVD	Orang/kunjungan	20.000
9.	Supportive Verbal Psychotherapy		
	- Kerohanian Islam	Orang/kunjungan	20.000
	- Kerohanian Kristen	Orang/kunjungan	20.000
10.	Family Therapy		
	- Terapi Keluarga	Orang/kunjungan	125.000
	- Family Gathering	Orang/kunjungan	125.000
	- Kunjungan Rumah	Orang/kunjungan	125.000
11.	Other Group Therapy		
	-Terapi Kelompok Tim Profesi (Psikolog. OT. peksos. Perawat)	Orang/kunjungan	15.000
B.	Rehabilitasi Psikososial Kelas II		
1.	Rekreasi	Orang/kunjungan	110.000
2.	Educational Therapy		
	- Pelatihan Komputer	Orang/kunjungan	35.000
3.	Occupational Therapy		
	- AKS (Aktifitas kegiatan sehari-hari)	Orang/kunjungan	15.000
	- Tata Boga	Orang/kunjungan	35.000
	- Menjahit	Orang/kunjungan	35.000
	- Kerajinan Tangan	Orang/kunjungan	15.000
	- Perkebunan/Pertamanan	Orang/kunjungan	15.000
4.	Music Therapy		
	- Karaoke	Orang/kunjungan	35.000
	- Organ Tunggal/Band/Music	Orang/kunjungan	35.000
5.	Vocational Rehabilitation		
	- RH Cleaning Service	Orang/kunjungan	25.000
6.	Rehabilitation Not Classified		
	- Perpustakaan/Pojok Baca	Orang/kunjungan	25.000
7.	Relaxation Training		
	- Terapi Relaksasi/Senam	Orang/kunjungan	25.000
8.	Play Psychotherapy		
	- Olahraga/futsal	Orang/kunjungan	25.000
	- Melukis	Orang/kunjungan	80.000
	- Menonton Film/DVD	Orang/kunjungan	15.000
9.	Supportive Verbal Psychotherapy		
	- Kerohanian Islam	Orang/kunjungan	15.000

	- Kerohanian Kristen	Orang/kunjungan	15.000
10.	Family Therapy		
	- Terapi Keluarga	Orang/kunjungan	110.000
	- Family Gathering	Orang/kunjungan	110.000
	- Kunjungan Rumah	Orang/kunjungan	110.000
11.	Other Group Therapy		
	- Terapi Kelompok Tim Profesi (Psikolog. OT. peksos. Perawat)	Orang/kunjungan	10.000
C.	Rehabilitasi Psikososial Kelas III		
1.	Rekreasi	Orang/kunjungan	105.000
2.	Educational Therapy		
	- Pelatihan Komputer	Orang/kunjungan	30.000
3.	Occupational Therapy		
	- AKS (Aktifitas kegiatan sehari-hari)	Orang/kunjungan	10.000
	- Tata Boga	Orang/kunjungan	30.000
	- Menjahit	Orang/kunjungan	30.000
	- Kerajinan Tangan	Orang/kunjungan	10.000
	- Perkebunan/Pertamanan	Orang/kunjungan	10.000
4.	Music Therapy		
	- Karaoke	Orang/kunjungan	30.000
	- Organ Tunggal/Band/Music	Orang/kunjungan	30.000
5.	Vocational Rehabilitation		
	- RH Cleaning Service	Orang/kunjungan	20.000
6.	Rehabilitation Not Classified		
	- Perpustakaan/Pojok Baca	Orang/kunjungan	20.000
7.	Relaxation Training		
	- Terapi Relaksasi/Senam	Orang/kunjungan	20.000
8.	Play Psychotherapy		
	- Olahraga/futsal	Orang/kunjungan	20.000
	- Melukis	Orang/kunjungan	75.000
	- Menonton Film/DVD	Orang/kunjungan	10.000
9.	Supprotive Verbal Psychotherapy		
	- Kerohanian Islam	Orang/kunjungan	10.000
	- Kerohanian Kristen	Orang/kunjungan	10.000
10.	Family Therapy		
	- Terapi Keluarga	Orang/kunjungan	105.000
	- Family Gathering	Orang/kunjungan	105.000
	- Kunjungan Rumah	Orang/kunjungan	105.000
11.	Other Group Therapy		
	- Terapi Kelompok Tim Profesi (Psikolog. OT.peksos.Perawat)	Orang/kunjungan	5.000
V	FISIOTERAPI		
A.	Fisioterapi Kelas I		

1.	Jasa konsultasi spesialis	Per-Orang	50.000
2.	Konsultasi/Pemeriksaan	Per-Orang	40.000
	- Sederhana		
	a. IR	Orang/tindakan	55.000
	b. Latihan Aktif	Orang/tindakan	55.000
	c. Parafin bath	Orang/tindakan	55.000
	d. Walking Exercise	Orang/tindakan	55.000
	e. Hot/Cold Pack	Orang/tindakan	55.000
	- Sedang		
	a. Chest Ft	Orang/tindakan	60.000
	b. Manual Therapy	Orang/tindakan	60.000
	c. Exercise Theraphy	Orang/tindakan	60.000
	d. Massage/Vibrator	Orang/tindakan	60.000
	e. MWD/SWD	Orang/tindakan	60.000
	f. IT/TENS/Faradik/ES	Orang/tindakan	60.000
	g. Traksi L/C	Orang/tindakan	60.000
	h. US	Orang/tindakan	60.000
	h. Nebulizer	Orang/tindakan	60.000
	j. Traksi Manual/Traksi Mekanik	Orang/tindakan	60.000
	k. Posural drainage	Orang/tindakan	60.000
	l. Tapping (1 sendi)	Orang/tindakan	60.000
	m. Manual Massage Lokal	Orang/tindakan	60.000
	n. Continious Passive Movement (CPM)	Orang/tindakan	60.000
	o. Tindakan Fisioterapi Pediatrik	Orang/tindakan	60.000
	p. Fisioterapi pada Cerebral Palsy	Orang/tindakan	60.000
	q. Edukasi	Orang/tindakan	60.000
	r. Home Program	Orang/tindakan	60.000
	s. Bobath Exercise	Orang/tindakan	60.000
	t. Teknik Relaksasi	Orang/tindakan	60.000
	u. Fisioterapi Latihan Ketahanankardio	Orang/tindakan	60.000
	v. Latihan Kardiopulmonal (Statis Cycle. Treadmill)	Orang/tindakan	60.000
	w. Laser	Orang/tindakan	60.000
	x. Infrared	Orang/tindakan	60.000
	y. Faradisasi	Orang/tindakan	60.000
	z. Galvanic	Orang/tindakan	60.000
	aa. Laser infrared therapy	Orang/tindakan	60.000
	bb. Desitometri	Orang/tindakan	60.000
	- Canggih		
	a. Endolaser Therapy	Orang/tindakan	65.000
	b. Ultra Violet Therapy	Orang/tindakan	65.000
	c. Shock Wave Therapy	Orang/tindakan	65.000

B.	Fisioterapi Kelas II		
1.	Jasa konsultasi spesialis	Orang/tindakan	45.000
2.	Konsultasi/Pemeriksaan	Orang/tindakan	35.000
- Sederhana			
a.	IR	Orang/tindakan	50.000
b.	Latihan Aktif	Orang/tindakan	50.000
c.	Parafin bath	Orang/tindakan	50.000
d.	Walking Exercise	Orang/tindakan	50.000
e.	Hot/Cold Pack	Orang/tindakan	50.000
- Sedang			
a.	Chest Ft	Orang/tindakan	55.000
b.	Manual Therapy	Orang/tindakan	55.000
c.	Exercise Theraphy	Orang/tindakan	55.000
d.	Massage/Vibrator	Orang/tindakan	55.000
e.	MWD/SWD	Orang/tindakan	55.000
f.	IT/TENS/Faradik/ES	Orang/tindakan	55.000
g.	Traksi L/C	Orang/tindakan	55.000
h.	US	Orang/tindakan	55.000
i.	Nebulizer	Orang/tindakan	55.000
j.	Traksi Manual/Traksi Mekanik	Orang/tindakan	55.000
k.	Posural drainage	Orang/tindakan	55.000
l.	Tapping (1 sendi)	Orang/tindakan	55.000
m.	Manual Massage Lokal	Orang/tindakan	55.000
n.	Continious Passive Movement (CPM)	Orang/tindakan	55.000
o.	Tindakan Fisioterapi Pediatrik	Orang/tindakan	55.000
p.	Fisioterapi pada Cerebral Palsy	Orang/tindakan	55.000
q.	Edukasi	Orang/tindakan	55.000
r.	Home Program	Orang/tindakan	55.000
s.	Bobath Exercise	Orang/tindakan	55.000
t.	Teknik Relaksasi	Orang/tindakan	55.000
u.	Fisioterapi Latihan Ketahanan kardio	Orang/tindakan	55.000
v.	Latihan Kardiopulmonal (Statis cycle. Treadmill)	Orang/tindakan	55.000
w.	Laser	Orang/tindakan	55.000
x.	Infrared	Orang/tindakan	55.000
y.	Faradisasi	Orang/tindakan	55.000
z.	Galvanic	Orang/tindakan	55.000
aa.	laser infrared therapy	Orang/tindakan	55.000
bb.	desitometri	Orang/tindakan	55.000
- Canggih			
a.	Endolaser Therapy	Orang/tindakan	60.000
b.	Ultra Violet Therapy	Orang/tindakan	60.000
c.	Shock Wave Therapy	Orang/tindakan	60.000

C.	Fisioterapi Kelas III		
1.	Jasa konsultasi spesialis	Per-Orang	40.000
2.	Konsultasi/Pemeriksaan	Per-Orang	30.000
- Sederhana			
	a. IR	Orang/tindakan	45.000
	b. Latihan Aktif	Orang/tindakan	45.000
	c. Parafin bath	Orang/tindakan	45.000
	d. Walking Exercise	Orang/tindakan	45.000
	e. Hot/Cold Pack	Orang/tindakan	45.000
- Sedang			
	a. Chest Ft	Orang/tindakan	50.000
	b. Manual Therapy	Orang/tindakan	50.000
	c. Exercise Theraphy	Orang/tindakan	50.000
	d. Massage/Vibrator	Orang/tindakan	50.000
	e. MWD/SWD	Orang/tindakan	50.000
	f. IT/TENS/Faradik/ES	Orang/tindakan	50.000
	g. Traksi L/C	Orang/tindakan	50.000
	h. US	Orang/tindakan	50.000
	i. Nebulizer	Orang/tindakan	50.000
	j. Traksi Manual/Traksi Mekanik	Orang/tindakan	50.000
	k. Posural drainage	Orang/tindakan	50.000
	l. Tapping (1 sendi)	Orang/tindakan	50.000
	m. Manual Massage Lokal	Orang/tindakan	50.000
	n. Continious Passive Movement (CPM)	Orang/tindakan	50.000
	o. Tindakan Fisioterapi Pediatrik	Orang/tindakan	50.000
	p. Fisioterapi pada Cerebral Palsy	Orang/tindakan	50.000
	q. Edukasi	Orang/tindakan	50.000
	r. Home Program	Orang/tindakan	50.000
	s. Bobath Exercise	Orang/tindakan	50.000
	t. Teknik Relaksasi	Orang/tindakan	50.000
	u. Fisioterapi Latihan Ketahanan kardio	Orang/tindakan	50.000
	v. Latihan Kardiopulmonal (Statis Cycle. Treadmill)	Orang/tindakan	50.000
	w. Laser	Orang/tindakan	50.000
	x. Infraredjela	Orang/tindakan	50.000
	y. Faradisasi	Orang/tindakan	50.000
	z. Galvanic	Orang/tindakan	50.000
	aa. laser infrared therapy	Orang/tindakan	50.000
	bb. desitometri	Orang/tindakan	50.000
- Canggih			
	a. Endolaser Therapy	Orang/tindakan	55.000
	b. Ultra Violet Therapy	Orang/tindakan	55.000
	c. Shock Wave Therapy	Orang/tindakan	55.000

<b>VI.</b>	<b>AKOMODASI DAN VISITE</b>		
A.	Akomodasi dan Visite Kelas I		
1.	Akomodasi	Orang/hari	100.000
2.	Visite dokter umum/Dokter Gigi	Orang/kunjungan	50.000
3.	Visite dokter spesialis	Orang/kunjungan	70.000
4.	Visite dokter konsultan/Professor	Orang/kunjungan	100.000
5.	Visite Psikologi	Orang/kunjungan	40.000
6.	Instalasi Gawat Darurat	Orang/hari	50.000
B.	Akomodasi dan Visite Kelas II		
1.	Akomodasi	Orang/hari	80.000
2.	Visite dokter umum/Dokter Gigi	Orang/kunjungan	40.000
3.	Visite dokter spesialis	Orang/kunjungan	60.000
4.	Visite dokter konsultan/Professor	Orang/kunjungan	90.000
5.	Visite Psikologi	Orang/kunjungan	30.000
6.	Instalasi Gawat Darurat	Orang/hari	50.000
C.	Akomodasi dan Visite Kelas III		
1.	Akomodasi	Orang/hari	60.000
2.	Visite dokter umum/Dokter Gigi	Orang/kunjungan	30.000
3.	Visite dokter spesialis	Orang/kunjungan	50.000
4.	Visite dokter konsultan/Professor	Orang/kunjungan	80.000
5.	Visite Psikologi	Orang/kunjungan	20.000
6.	Instalasi Gawat Darurat	Orang/hari	50.000
<b>VII.</b>	<b>ISOLASI RUANG STANDAR DAN TEKANAN NEGATIF</b>		
1.	Isolasi Ruang Standar	Orang/hari	500.000
2.	Isolasi Tekanan Negatif	Orang/hari	600.000
<b>VIII.</b>	<b>UPIP (UNIT PELAYANAN INTENSIF PSIKIATRI)</b>		
1.	UPIP Kelas I dengan rincian :	Orang/hari	400.000
	- Sarana	Orang/hari	260.000
	- Jasa Pelayanan	Orang/hari	140.000
2.	UPIP Kelas II dengan rincian :	Orang/hari	350.000
	- Sarana	Orang/hari	210.000
	- Jasa Pelayanan	Orang/hari	140.000
3.	UPIP Kelas III dengan rincian :	Orang/hari	300.000
	- Sarana	Orang/hari	160.000
	- Jasa Pelayanan	Orang/hari	140.000
<b>IX</b>	<b>REHABILITASI NAPZA</b>		
1.	Assemen	Per-paket	100.000
2.	Paket rawat inap :		
	a. Tarif kamar	Per-paket	2.400.000
	b. Asuhan keperawatan	Per-paket	690.000

	c. Visite Dokter	Per-paket	200.000
	d. Visite Dokter Spesialis	Per-paket	480.000
	e. Evaluasi Psikologis	Per-paket	130.000
	f. Intervensi Psikososial (oleh psikologi/konselor adiksi sudah termasuk kunjungan rumah)	Per-paket	350.000
3.	Obat-obatan	Per-paket	725.000
4.	Pemeriksaan Penunjang	Per-paket	850.000
X.	ICU		
	Penggunaan :		
1.	Ventilator	Orang/hari	600.000
2.	Monitoring	Orang/hari	350.000
3.	Syringe pump	Orang/hari	100.000
4.	Infus pump	Orang/hari	100.000
5.	Penghangat	Orang/hari	100.000
6.	ETT	Orang/tindakan	500.000
7.	Konsul Anastesi CPV	Orang/hari	480.000
8.	Visite	Orang/hari	150.000
9.	NGT	Orang/tindakan	300.000
10.	Pemasangan Cateter	Orang/tindakan	200.000
11.	Rawatan	Orang/hari	400.000
12.	Ruangan	Orang/hari	400.000

6. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

I. PELAYANAN MEDIS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi		
1)	Rawat Jalan		
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	Per-Pemeriksaan	100.000
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per-Pemeriksaan	135.000
	c. Pemeriksaan Psychology	Per-Pemeriksaan	135.000
	d. Konsultasi Gizi	Per-Konsultasi	100.000
	e. Konsultasi antar Dokter	Per-Konsultasi	70.000
2)	Rawat Gawat Darurat		
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	Per-Pemeriksaan	100.000
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per-Pemeriksaan	135.000
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	Per-Konsultasi	110.000
	d. Visum Luar	Per-Tindakan	200.000

3)	Rawat Inap		
	a. Akomodasi / Ruang Perawatan		
	(1) Suite Room	Per-Hari	900.000
	(2) VVIP	Per-Hari	750.000
	(3) VIP	Per-Hari	500.000
	(4) Kelas I	Per-Hari	300.000
	(5) Kelas II	Per-Hari	200.000
	(6) Kelas III	Per-Hari	100.000
	(7) Perawatan Perinatologi	Per-Hari	350.000
	(8) Perawatan Isolasi	Per-Hari	350.000
	(9) Observasi IGD/VK/Anak	Per-Hari	300.000
	(10) Extra Bed	Per-Hari	150.000
	(11) Isolasi Terpadu	Per-Hari	300.000
	b. Visite Dokter		
	(1) Suite Room	Per-Kunjungan	150.000
	(2) VVIP	Per-Kunjungan	125.000
	(3) VIP	Per-Kunjungan	100.000
	(4) Kelas I	Per-Kunjungan	75.000
	(5) Kelas II	Per-Kunjungan	50.000
	(6) Kelas III	Per-Kunjungan	75.000
	(7) Perawatan Perinatologi	Per-Kunjungan	75.000
	(8) Perawatan Isolasi	Per-Kunjungan	75.000
	(9) Observasi IGD/VK/Anak	Per-Kunjungan	75.000
4)	Rawat Intensif		
	a. Akomodasi / Ruang Perawatan		
	(1) ICU	Per-Hari	750.000
	(2) NICU	Per-Hari	500.000
	(3) PICU	Per-Hari	450.000
	(4) HCU	Per-Hari	400.000
	b. Visite Dokter		
	(1) ICU	Per-Kunjungan	150.000
	(2) NICU	Per-Kunjungan	150.000
	(3) PICU	Per-Kunjungan	150.000
	(4) HCU	Per-Kunjungan	150.000
5)	Layanan Ruang/Kamar Operasi (OK)		
	a. Dokter Operator		
	(1) Operasi Kecil	Per-Tindakan	2.250.000
	(2) Operasi Sedang	Per-Tindakan	5.250.000
	(3) Operasi Besar	Per-Tindakan	8.000.000
	(4) Operasi Khusus 1	Per-Tindakan	2.500.000
	(5) Operasi Khusus 2	Per-Tindakan	16.000.000
	b. Dokter Anestesi		
	(1) Operasi Kecil	Per-Tindakan	2.650.000
	(2) Operasi Sedang	Per-Tindakan	6.450.000

	(3) Operasi Besar	Per-Tindakan	10.000.000
	(4) Operasi Khusus 1	Per-Tindakan	15.700.000
	(5) Operasi Khusus 2	Per-Tindakan	20.000.000
Keterangan :			
1. Jasa pendamping operasi 20% dari Jasa Operator			
2. Jasa Sp Anestesi 40% dari jasa Operator			
6)	Layanan Asuhan Keperawatan		
	a. Minimal Care	Per-Tindakan	20.000
	b. Partial Care	Per-Tindakan	30.000
	c. Total Care	Per-Tindakan	40.000
	d. Intensive care	Per-Tindakan	50.000
B.	Tindakan Non Operatif / Layanan Poliklinik		
1)	Poliklinik Kesehatan Gigi dan Mulut		
	a. Poliklinik Gigi		
	(1) Konsultasi/ Pemeriksaan	Per-Tindakan	100.000
	(2) X-Ray/ Foto Dental	Per-Tindakan	150.000
	(3) Penambalan Sementara	Per-Tindakan	100.000
	(4) Perawatan Kontrol	Per-Tindakan	100.000
	(5) Trepanasi Gigi	Per-Tindakan	100.000
	(6) Perawatan Gingivitas/Scalling/Pe RA RB	Per-Tindakan	310.000
	(7) Penambalan 1 Gigi dengan		
	(a) Syntetik Resin/GIC	Per-Tindakan	200.000
	(b) Resin Komposit	Per-Tindakan	250.000
	(c) Tambal Sinar	Per-Tindakan	250.000
	(8) Cabut Gigi 1	Per-Tindakan	250.000
	(9) Cabut 1 Gigi dengan komplikasi	Per-Tindakan	350.000
	(10) Pengambilan Fraktur dengan Separasi	Per-Tindakan	350.000
	(11) Alveoloktomi per segmen	Per-Tindakan	15.000
	(12) Eksisi Biopsi/ Insisi Abses	Per-Tindakan	150.000
	(13) Fiksasi Fraktur Alveolar Sederhana	Per-Tindakan	350.000
	(14) Frenektomi	Per-Tindakan	275.000
	(15) gingvektomi Persegmen	Per-Tindakan	250.000
	(16) Spliting Per Regio	Per-Tindakan	250.000
	(17) Operkulektomi pada Erupsio Difisisilis	Per-Tindakan	150.000
	(18) Enukliasi Kista		
	(a) Kecil	Per-Tindakan	400.000
	(b) Besar	Per-Tindakan	600.000

	(19) Ekstirpasi Fibroma/Tumor Jaringan Lunak	Per-Tindakan	400.000
	(20) Vestibuloplasty persegmen	Per-Tindakan	400.000
	(21) Penambalan sementara/Ganti obat anak-anak	Per-Tindakan	75.000
	(22) Penambalan 1 Gigi pada anak-anak (GIC)	Per-Tindakan	150.000
	(23) Cabut 1 Gigi susu	Per-Tindakan	150.000
b.	Pelayanan Orthodontis		
	▪ Perawatan Ortodonti dengan pesawat lepasan dan myofungsional		
	(1) Pemasangan Pesawat Lepasan	Per-Tindakan	1.250.000
	(2) Pemasangan Pesawat Lepasan + Screw Ekspansi	Per-Tindakan	1.500.000
	(3) Pemasangan Pesawat Myofungsional	Per-Tindakan	1.000.000
	(4) Pemasangan Pesawat Retainer	Per-Tindakan	1.000.000
	Pencetakan Rahang Atas dan Bawah,		
	(5) Analisa Fungsi, Foto Profil dan Gigitan Kerja	Per-Tindakan	150.000
	(6) Aktivasi/ kontrol	Per-Tindakan	750.000
	(7) Reparasi Alat dengan Cetakan (per rahang	Per-Tindakan	250.000
	(8) Reparasi Alat tanpa Cetakan (per rahang)	Per-Tindakan	150.000
	▪ Perawatan Ortodonti dengan Pesawat Cekat		
	(1) Perawatan Ortodonti dengan Pesawat Cekat		
	▪ Ringan	Per-Tindakan	5.000.000
	▪ Sedang	Per-Tindakan	6.000.000
	▪ Berat	Per-Tindakan	7.000.000
	Pencetakan Rahang Atas dan Bawah,		
	(2) Analisa Fungsi, Foto Profil dan Gigitan Kerja	Per-Tindakan	150.000
	(3) Pemasangan Alat Tambahan/ miniscrew (jika perlu)	Per-Tindakan	800.000
	(4) Kontrol	Per-Tindakan	200.000
	(5) Pemasangan Bracket Lepas (per gigi)	Per-Tindakan	50.000
	(6) Pemasangan Pesawat Retainer	Per-Tindakan	300.000
	(7) Debonding/ Pelepasan Pesawat + Scaling	Per-Tindakan	300.000
c.	Pelayanan Konservasi Gigi		

	(1) Pemeriksaan dan Konsultasi	Per-Tindakan	250.000
	(2) Selective Grinding	Per-Tindakan	300.000
	(3) Trepanasi dan Premedikasi	Per-Tindakan	300.000
	(4) Insisi Drainase Abses	Per-Tindakan	400.000
	(5) Foto Rontgen Periapikal	Per-Tindakan	300.000
	(6) Perawatan Pulp Capping	Per-Tindakan	300.000
	(7) Perawatan Pulpotomo	Per-Tindakan	500.000
	(8) Perawatan Saluran Akar Perkunjungan	Per-Tindakan	500.000
	(9) Penambalan Resin Komposit Kelas I,III,V	Per-Tindakan	400.000
	(10) Penambalan Resin Komposit Kelas II,IV	Per-Tindakan	500.000
	(11) Penambalan Glass Ionomer	Per-Tindakan	400.000
	(12) Fissure Sealant	Per-Tindakan	400.000
	(13) Desentitisasi	Per-Tindakan	400.000
	(14) Topikal Aplikasi Fluor	Per-Tindakan	400.000
	(15) Pasak dan Core	Per-Tindakan	700.000
	(16) Veneer Direk Komposit	Per-Tindakan	700.000
	(17) Veneer Porselen	Per-Tindakan	4.000.000
	(18) Onlay Logam	Per-Tindakan	1.000.000
	(19) Onlay Ceramage	Per-Tindakan	3.000.000
	(20) Mahkota Penuh PFM	Per-Tindakan	3.000.000
	(21) Mahkota Penuh Zirconia	Per-Tindakan	5.000.000
	(22) Bleacing Internal Perkunjungan	Per-Tindakan	1.000.000
	(23) Bleacing Eksternal	Per-Tindakan	4.000.000
	(24) Bedah endodontik	Per-Tindakan	4.000.000
	(25) Penambalan Sementara	Per-Tindakan	75.000
	(26) Perawatan Kontrol	Per-Tindakan	100.000
	(27) Trepanasi Gigi	Per-Tindakan	100.000
	(28) Ekstirpasi Syaraf Gigi	Per-Tindakan	150.000
	(29) Perawatan Gingivitis/Scaling/per Rahang	Per-Tindakan	310.000
	(30) Penambalan 1 Gigi dengan Amalgam	Per-Tindakan	250.000
	(31) Penambalan 1 Gigi dengan Syntetic Resin	Per-Tindakan	200.000
	(32) Penambalan 1 Gigi dengan Composite Resin	Per-Tindakan	250.000
	(33) Penambalan 1 Gigi dengan Tambal Sinar	Per-Tindakan	250.000
	(34) Penambalan Gigi Sulung	Per-Tindakan	250.000

	(35) Penambalan Gigi Sulung	Per-Tindakan	150.000
	(36) Pencabutan Gigi Sulung	Per-Tindakan	250.000
	(37) Pencabutan 1 gigi susu anak	Per-Tindakan	150.000
	(38) Pengobatan Abses	Per-Tindakan	90.000
	(39) Pengobatan Periodontal	Per-Tindakan	330.000
	(40) Cabut 1 Gigi	Per-Tindakan	250.000
	(41) Cabut Gigi dengan Komplikasi	Per-Tindakan	350.000
	(42) Pengambilan Fraktur Gigi dengan Operasi	Per-Tindakan	30.000
	(43) Alveolektomi per Segmen	Per-Tindakan	250.000
	(44) Eksisi Biopsi/Inisisi Abses	Per-Tindakan	250.000
	(45) Fiksasi Fraktur Alveolar Sederhana	Per-Tindakan	350.000
	(46) Frenektomi	Per-Tindakan	275.000
	(47) Gingivectomi per Segmen	Per-Tindakan	250.000
	(48) Spliting per regio	Per-Tindakan	250.000
	(49) Operkulektomi pada Erupsio di Fisilis	Per-Tindakan	150.000
	(50) Enukliasi Kista Kecil	Per-Tindakan	400.000
	(51) Enukliasi Kista Besar	Per-Tindakan	600.000
	(52) Ekstirpasi Fibroma/Tumor Jaringan Lunak/Epulus	Per-Tindakan	400.000
	(53) Vestibuloplasty per Segmen	Per-Tindakan	400.000
	(54) Sequesterectomy	Per-Tindakan	300.000
	(55) Operasi M3 terpendam	Per-Tindakan	565.000
	(56) Odontektomi Satu Elemen	Per-Tindakan	565.000
	(57) Apex Resectie	Per-Tindakan	565.000
	(58) Perawatan Fraktur Rahang Sederhana	Per-Tindakan	1.095.000
	(59) Perawatan Oro Antralfistula/Sinusitis Maksilaris	Per-Tindakan	730.000
	(60) Perawatan Pasca Bedah	Per-Tindakan	75.000
d.	Pelayanan Prostodonti		
	▪ Prothesa Fixed :		
	(1) Jacket Porcelain	Per-Tindakan	1.500.000
	(1) Stift Jacket Porcealin	Per-Tindakan	1.500.000
	(3) Jacket Acrylic	Per-Tindakan	1.125.000
	(4) Stift Jacket Acrylic	Per-Tindakan	1.125.000
	(5) Bridge Work Porcelain 1 Elemen	Per-Tindakan	1.500.000
	▪ Prothesa Removabel :		
	(1) Full 1 Rahang	Per-Tindakan	3.750.000
	(1) 1 Elemen Gigi	Per-Tindakan	900.000

	(3) Penambahan Tiap 1 Elemen	Per-Tindakan	300.000
	(4) Reparasi	Per-Tindakan	450.000
2)	Poliklinik Orthopedi		
	(1) Injeksi intra Artikuler	Per-Tindakan	600.000
	(2) Pasang Gips	Per-Tindakan	1.200.000
	(3) Ganti Verban	Per-Tindakan	300.000
	(4) Cabut Jahitan	Per-Tindakan	350.000
3)	Poliklinik Bedah Syaraf		
	(1) Konsultasi dokter spesialis	Per-Tindakan	300.000
	(2) Cabut jahitan kecil	Per-Tindakan	100.000
	(3) Cabut jahitan sedang	Per-Tindakan	125.000
	(4) Cabut jahitan besar	Per-Tindakan	150.000
	(5) Ganti verban kecil	Per-Tindakan	50.000
	(6) Ganti verban sedang	Per-Tindakan	75.000
	(7) Ganti verban besar	Per-Tindakan	100.000
4)	Poliklinik Urologi		
	(1) Konsultasi dokter spesialis	Per-Tindakan	300.000
	(2) Rawat luka kecil	Per-Tindakan	50.000
	(3) Rawat luka sedang	Per-Tindakan	100.000
	(4) Rawat luka bear	Per-Tindakan	150.000
	(5) Pasang kateter	Per-Tindakan	200.000
	(6) Aff kateter	Per-Tindakan	50.000
	(7) Aff Hecting kecil	Per-Tindakan	50.000
	(8) Aff hecting sedang	Per-Tindakan	100.000
	(9) Aff hecting besar	Per-Tindakan	150.000
	(10) Uroflowmetri	Per-Tindakan	800.000
	(11) Eswl	Per-Tindakan	8.000.000
5)	Poliklinik KPTI/VCT		
	(1) Aspirasi /penarikan cairan Abses	Per-Tindakan	300.000
	(2) Poli. HIV -AIDS tanpa komplikasi	Per-Tindakan	135.000
	(3) Poli. HIV -AIDS dengan komplikasi	Per-Tindakan	135.000
	(4) Poli penyakit Dema Tifoid	Per-Tindakan	135.000
	(5) Poli penyakit Demam Dengue - DHF	Per-Tindakan	135.000
	(6) Poli penyakit Monkey Pox	Per-Tindakan	135.000
	(7) Poli Penyakit Difteri	Per-Tindakan	135.000
	(8) Poli Penyakit Malaria	Per-Tindakan	135.000
	(9) Poli Penyakit GE	Per-Tindakan	135.000
	(10) Poli penyakit Liver Abses	Per-Tindakan	135.000

	(11) Poli penyakit Kaki Gajah	Per-Tindakan	135.000
	(12) Poli Penyakit Rabies	Per-Tindakan	135.000
	(13) Poli Penyakit Chikungunya	Per-Tindakan	135.000
	(14) Poli Penyakit Schistosomiasis	Per-Tindakan	135.000
	(15) Poli Penyakit Infeksi Jamur	Per-Tindakan	135.000
	(16) Poli penyakit Kusta	Per-Tindakan	135.000
	(17) Poli penyakit Hepatitis	Per-Tindakan	135.000
	(18) Poli penyakit Tetanus	Per-Tindakan	135.000
	(19) Poli penyakit Covid - 19	Per-Tindakan	135.000
6)	Poliklinik Bedah anak		
	(1) Honor Pasien Umum Di Poli	Per-Tindakan	150.000
	(2) Honor visite Pasien Umum diruang perawatan anak	Per-Tindakan	150.000
	(3) Tindakan Lumbal fungsi	Per-Tindakan	500.000
	(4) Tindakan EEG Pasien umum	Per-Tindakan	250.000
	(5) Tindakan EMG	Per-Tindakan	500.000
	(6) Tindakan BERA	Per-Tindakan	250.000
	(7) Honor Visite Pasien umum di ruang PICU DAN NICU	Per-Tindakan	250.000
	(8) Businasi	Per-Tindakan	1.600.000
	(9) Off Suture ( removal suture )	Per-Tindakan	32.000
	(10) Perawatan Luka / Ganti verban	Per-Tindakan	80.000
	(11) Pasang Catheter	Per-Tindakan	1.600.000
	(12) Stasna Care	Per-Tindakan	800.000
7)	Poliklinik Obgin dan Ginekologi		
	(1) Konsul Spesialis OBGIN	Per-Tindakan	320.000
	(2) USG 4D	Per-Tindakan	960.000
	(3) Pasang Spiral/ IUD	Per-Tindakan	1.600.000
	(4) Biopsi Cervix/ Vulva	Per-Tindakan	1.600.000
	(5) Ekstirpasi Polip	Per-Tindakan	1.600.000
	(6) USG 2D	Per-Tindakan	640.000
	(7) Buka Spiral/ IUD	Per-Tindakan	800.000
	(8) Pasang Ring Pessarium	Per-Tindakan	800.000
	(9) Ganti Verban	Per-Tindakan	640.000
	(10) Inspekulo	Per-Tindakan	160.000
	(11) VT	Per-Tindakan	160.000
	(12) Test IVA	Per-Tindakan	960.000
	(13) Papsmear	Per-Tindakan	1.120.000
	(14) Histeroskopi	Per-Tindakan	1.600.000

	(15) LEEP/LEETZ/Cryotherapy lesi pra kanker servik	Per-Tindakan	2.400.000
	(16) Kolposkopi	Per-Tindakan	1.600.000
	(17) Pasang Laminaria	Per-Tindakan	480.000
	(18) Biopsi Seviks/Vulva	Per-Tindakan	1.600.000
	(19) Pemasangan Laminaria	Per-Tindakan	480.000
8)	Poliklinik Psikiatri		
	(1) Psikoterapi Suportif	Per-Tindakan	480.000
	(2) Cognitive Behavier Therapi	Per-Tindakan	640.000
	(3) MMPI	Per-Tindakan	1.120.000
	(4) Psikometri	Per-Tindakan	480.000
	(5) Hipnoterapi	Per-Tindakan	3.200.000
9)	Poliklinik Kulit dan Kelamin		
	(1) Facial	Per-Tindakan	200.000
	(2) Peeling		
	a. Glicolic Acid 20%	Per-Tindakan	220.000
	b. Glicolic Acid 30%	Per-Tindakan	220.000
	c. Glicolic Acid 50%	Per-Tindakan	300.000
	d. TCA 15%	Per-Tindakan	200.000
	e. TCA 25%	Per-Tindakan	220.000
	(3) Electrocouter Wajah/Badan		
	a. Lesi Sedikit	Per-Tindakan	352.500
	b. Lesi Sedang	Per-Tindakan	587.500
	c. Lesi Banyak	Per-Tindakan	881.250
	(4) Ekstirpasi Tumor		
	a. Simpel	Per-Tindakan	385.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	605.000
	(5) Eksisi Keloid		
	a. Simpel	Per-Tindakan	340.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	495.000
	(6) Injeksi Triamsinolon Asetonid		
	a. Simpel	Per-Tindakan	200.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	300.000
	c. Multipel	Per-Tindakan	495.000
	(7) Kuretase Moloskum		
	a. Simpel	Per-Tindakan	250.000
	b. Multipel	Per-Tindakan	450.000
	(8) Aplikasi TCA		
	a. Simpel	Per-Tindakan	385.000

	b. Multipel	Per-Tindakan	605.000
	(9) Biopsi	Per-Tindakan	495.000
	(10) Eksisi Nevus Wajah dan Badan	Per-Tindakan	605.000
	(11) Ekstirpasi Kista Wajah	Per-Tindakan	605.000
	(12) Ekstirpasi Kista Badan	Per-Tindakan	605.000
	(13) Biopsi Punch	Per-Tindakan	605.000
	(14) Mikrodermabrasi	Per-Tindakan	300.000
	(15) Dermaroler	Per-Tindakan	605.000
	(16) Dermaroler + PRP	Per-Tindakan	800.000
	(17) Peeling Acne	Per-Tindakan	232.000
	(18) Peeling Whitening	Per-Tindakan	290.000
	(19) Infus Whitening	Per-Tindakan	385.000
	(20) Injeksi Whitening	Per-Tindakan	165.000
	(21) Elektrokanter- 1 sesi	Per-Tindakan	350.000
	(22) Eksisi-1 sesi	Per-Tindakan	350.000
	(23) Kalus-1 sesi	Per-Tindakan	350.000
	(24) Klavus-1 sesi	Per-Tindakan	350.000
	(25) Elektrokauter	Per-Tindakan	100.000
	(26) veruka vulgaris	Per-Tindakan	100.000
	(27) keratosisis sebo roik	Per-Tindakan	100.000
	(28) Injeksi/Suntik Keloid	Per-Tindakan	150.000
	(29) Injeksi/Suntik Antibiotik Gonore( Penyakit Kelamin)	Per-Tindakan	100.000
	(30) Elektrokauter Kutil Kelamin/kondiloma akuminata /lesi	Per-Tindakan	250.000
10)	Poliklinik Mata		
	(1) RM ( Refraksi)	Per-Tindakan	30.000
	(2) Funduscopy Direct	Per-Tindakan	25.000
	(3) Ganti Verband	Per-Tindakan	15.000
	(4) Auto Refraktometer	Per-Tindakan	30.000
	(5) Scheemer Test	Per-Tindakan	60.000
	(6) Test Butawarna	Per-Tindakan	40.000
	(7) Funduscopy Indirect	Per-Tindakan	50.000
	(8) Fluorecin Test	Per-Tindakan	35.000
	(9) Biometri	Per-Tindakan	80.000
	(10) USG Mata	Per-Tindakan	220.000
	(11) Ekstraksi Corpus Alienum	Per-Tindakan	150.000
	(12) Ekstraksi Calcium Oxalat	Per-Tindakan	150.000
	(13) Probing Ductus Nasalacrimalis	Per-Tindakan	150.000
	(14) Fundus Camera (Print)	Per-Tindakan	150.000
	(15) Fundus Camera (Non Print)	Per-Tindakan	100.000
	(16) Tonometer Non Kontrak	Per-Tindakan	50.000
11)	Poliklinik THT		

	(1) Audiogram	Per-Tindakan	165.000
	(2) Angkat Cerumen	Per-Tindakan	137.500
	(3) Extraksi Benda Asing Hidung	Per-Tindakan	295.000
	(4) Extraksi Benda Asing Telinga	Per-Tindakan	295.000
	(5) Extraksi Benda Asing Tenggorok	Per-Tindakan	295.000
	(6) Ear Toilet	Per-Tindakan	110.000
	(7) Coustic Tenggorok/Hidung	Per-Tindakan	110.000
	(8) Irigasi Mata	Per-Tindakan	110.000
	(9) Irigasi Telinga/Suction	Per-Tindakan	110.000
	(10) Pasang Tampon Hidung	Per-Tindakan	220.000
	(11) Pasang Ballock Tampon	Per-Tindakan	330.000
	(12) Pasang Tampon Telinga	Per-Tindakan	66.000
	(13) Aspirasi Othematoma	Per-Tindakan	187.000
	(14) Ekstirpasi Granulasi Liang Telinga	Per-Tindakan	495.000
	(15) Ganti Balut	Per-Tindakan	77.000
	(16) Cuci Sinus	Per-Tindakan	165.000
12)	Poliklinik Kosmetik & Akupuntur		
	(1) Facial	Per-Tindakan	200.000
	(2) Peeling		
	a. Glicolic Acid 20%	Per-Tindakan	220.000
	b. Glicolic Acid 30%	Per-Tindakan	220.000
	c. Glicolic Acid 50%	Per-Tindakan	300.000
	d. TCA 15%	Per-Tindakan	200.000
	e. TCA 25%	Per-Tindakan	220.000
	(3) Electrocouter Wajah/Badan		
	a. Lesi Sedikit	Per-Tindakan	352.500
	b. Lesi Sedang	Per-Tindakan	587.500
	c. Lesi Banyak	Per-Tindakan	881.250
	(4) Ekstirpasi Tumor		
	a. Simpel	Per-Tindakan	385.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	605.000
	(5) Eksisi Keloid		
	a. Simpel	Per-Tindakan	340.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	495.000
	(6) Injeksi Triamsinolon Asetonid		
	a. Simpel	Per-Tindakan	200.000
	b. Sedang	Per-Tindakan	300.000
	c. Multipel	Per-Tindakan	495.000
	(7) Kuretase Moloskum		

	a. Simpel	Per-Tindakan	250.000
	b. Multipel	Per-Tindakan	450.000
	(8) Aplikasi TCA		
	a. Simpel	Per-Tindakan	385.000
	b. Multipel	Per-Tindakan	605.000
	(9) Biopsi	Per-Tindakan	495.000
	(10) Eksisi Nevus Wajah dan Badan	Per-Tindakan	605.000
	(11) Ekstirpasi Kista Wajah	Per-Tindakan	605.000
	(12) Ekstirpasi Kista Badan	Per-Tindakan	605.000
	(13) Biopsi Punch	Per-Tindakan	605.000
	(14) Mikrodermabiasi	Per-Tindakan	300.000
	(15) Dermaroler	Per-Tindakan	605.000
	(16) Dermaroler + PRP	Per-Tindakan	800.000
	(17) Peeling Acne	Per-Tindakan	232.000
	(18) Peeling Whitening	Per-Tindakan	290.000
	(19) Infus Whitening	Per-Tindakan	385.000
	(20) Injeksi Whitening	Per-Tindakan	165.000
13)	Poliklinik Reumatologi dan Immunologi		
	(1) USG Muskulo Skeletal	Per-Tindakan	507.000
	(2) Aspirasi Kista Baker dengan Panduan USG	Per-Tindakan	1.352.010
	(3) Aspirasi Cairan Sendi dengan Panduan USG	Per-Tindakan	1.521.000
	(4) Injeksi Intra Articular dengan Panduan USG	Per-Tindakan	1.183.000
	(5) Injeksi Carpal Tunnel dengan Panduan USG	Per-Tindakan	1.183.000
	(6) Injeksi Peri Artikuler dengan Panduan USG	Per-Tindakan	1.183.000
	(7) Injeksi Intra Artikuler atau Periartikuler	Per-Tindakan	845.000
	(8) Aspirasi Cairan Sendi	Per-Tindakan	1.183.000
	(9) Bone Mineral Densitometry (BMD)	Per-Tindakan	900.000
C.	Tindakan Medik Operatif		
1)	Pelayanan Bedah Syaraf		
	▪ Khusus		
	a. Suite Room	Per-Tindakan	56.000.000
	b. Super VIP	Per-Tindakan	48.000.000
	c. VIP	Per-Tindakan	40.000.000
	d. Kelas I	Per-Tindakan	32.000.000
	e. Kelas II	Per-Tindakan	24.000.000
	f. Kelas III	Per-Tindakan	16.000.000
	Keterangan :		
	1. Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.		

	<p>2. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM.</p> <p>3. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepenugetahuan Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p>		
2)	Pelayanan Bedah Plastik		
	a. Kecil		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	9.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	7.200.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	6.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	5.600.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	4.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	3.200.000
	b. Sedang		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	16.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	14.400.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	12.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	7.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	6.400.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	5.600.000
	c. Besar		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	20.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	20.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	14.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.000.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	9.600.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	8.800.000
	d. Khusus I		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	28.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	21.600.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	17.600.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	10.400.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	9.600.000
	e. Khusus II		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	32.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	24.800.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	20.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	15.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	12.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	10.400.000

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.</li> </ol>
--	--

		2. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM. 3. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepengetahuan Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.	
3)	Pelayanan Bedah Mata		
	a. Kecil		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	8.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	12.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	10.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	4.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	4.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	3.200.000
	b. Sedang		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	20.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	16.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	14.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	8.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	7.200.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	5.600.000
	c. Besar		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	24.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	20.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	18.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	8.800.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	7.200.000
	d. Khusus		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	32.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	24.800.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	20.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	16.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	12.800.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	8.800.000

	Keterangan :
	1. Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.

		2. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM. 3. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepengetahuan Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.	
4)	Pelayanan Bedah Umum		
	a. Kecil		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	9.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	7.200.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	6.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	5.600.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	4.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	3.200.000
	b. Sedang		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	16.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	14.400.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	12.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	7.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	6.400.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	5.600.000
	c. Besar		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	20.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	20.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	14.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.000.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	9.600.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	8.800.000
	d. Khusus I		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	28.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	21.600.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	17.600.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	10.400.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	9.600.000
	e. Khusus II		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	32.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	24.800.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	20.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	15.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	12.000.000

	(6) Kelas III	Per-Tindakan	10.400.000
	Keterangan :		
	1. Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.		
	2. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM.		
	3. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepengetahuan Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.		
5)	Pelayanan Bedah Digestif		
	a. Kecil		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	9.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	7.200.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	6.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	5.600.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	4.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	3.200.000
	b. Sedang		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	16.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	14.400.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	12.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	7.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	6.400.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	5.600.000
	c. Besar		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	20.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	20.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	14.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.000.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	9.600.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	8.800.000
	d. Khusus I		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	28.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	21.600.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	17.600.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	10.400.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	9.600.000
	e. Khusus II		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	32.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	24.800.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	20.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	15.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	12.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	10.400.000
	Keterangan :		
	1. Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.		

		2. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM. 3. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepengetahuan Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.	
6)	Pelayanan Bedah Onkologi		
	a. Kecil		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	9.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	7.200.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	6.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	5.600.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	4.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	3.200.000
	b. Sedang		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	16.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	14.400.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	12.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	7.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	6.400.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	5.600.000
	c. Besar		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	20.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	20.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	14.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.000.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	9.600.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	8.800.000
	d. Khusus I		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	28.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	21.600.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	17.600.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	10.400.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	9.600.000
	e. Khusus II		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	32.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	24.800.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	20.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	15.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	12.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	10.400.000

	Keterangan :		
	1. Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.		
	2. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM.		
	3. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepengetahuan Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.		
7)	Pelayanan Bedah Urologi		
	a. Kecil		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	9.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	8.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	6.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	5.600.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	4.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	3.200.000
	b. Sedang		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	24.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	20.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	16.000.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	14.000.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	10.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	8.000.000
	c. Besar		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	33.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	28.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	22.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	19.600.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	14.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	11.200.000
	d. Khusus I		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	40.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	34.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	27.200.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	23.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	17.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	13.600.000
	e. Khusus II		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	48.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	40.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	32.000.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	28.000.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	20.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	16.000.000
	Keterangan :		
	1. Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.		

		2. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM. 3. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepengetahuan Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.	
8)	Pelayanan Bedah Orthopedy		
	a. Kecil		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	9.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	7.200.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	6.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	5.600.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	4.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	3.200.000
	b. Sedang I		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	19.200.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	17.600.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	16.000.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	14.400.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	12.800.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	11.200.000
	c. Sedang II		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	25.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	24.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	22.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	20.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	19.200.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	17.600.000
	d. Sedang III		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	32.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	30.400.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	28.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	27.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	25.600.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	24.000.000
	e. Besar I		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	35.200.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	33.600.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	32.000.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	30.400.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	28.800.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	27.200.000

	f. Besar II		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	40.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	38.400.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	36.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	35.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	33.600.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	28.800.000
	g. Besar III		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	41.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	40.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	38.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	36.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	34.400.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	30.400.000
	h. Khusus I		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	48.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	44.800.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	41.600.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	38.400.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	35.200.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	32.000.000
	i. Khusus II		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	57.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	54.400.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	51.200.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	48.000.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	44.800.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	41.600.000
	j. Khusus III		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	67.200.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	64.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	60.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	57.600.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	51.200.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	48.000.000

	Keterangan :		
	1. Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien. 2. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM. 3. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepenuhnya Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.		
9)	Pelayanan Bedah Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) *		
	I. Laring Faring		
	(a) Sedang		
	(1) Penggantian Nasogastric Tube (NGT)	Per-Tindakan	4.664.000
	(2) Pembersihan Kanul Trakeostomi	Per-Tindakan	4.664.000
	(3) Pengangkatan Kanul Trakeostomi	Per-Tindakan	4.826.500
	(4) Hecting Laserasi Faring	Per-Tindakan	5.151.500
	(5) Hecting Laserasi Lidah	Per-Tindakan	5.151.500
	(6) Hecting Laserasi Palatum	Per-Tindakan	5.151.500
	(7) Penggantian Kanul Trakeostomi	Per-Tindakan	5.151.500
	(8) Ekstraksi Benda Asing Faring	Per-Tindakan	5.476.500
	(9) Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per-Tindakan	5.476.500
	(10) Insisi Palatum	Per-Tindakan	6.451.500
	(11) Insisi Uvula	Per-Tindakan	6.451.500
	(12) Eksisi Tag Tonsil	Per-Tindakan	6.451.500
	(13) Eksisi Uvula	Per-Tindakan	6.451.500
	(14) Ekstraksi Benda Asing / Adenoid dengan Insisi	Per-Tindakan	6.451.500
	(b) Besar		
	(1) Frenektomi Lingual	Per-Tindakan	8.051.000
	(2) Insisi Drainase Kelenjar Liur	Per-Tindakan	8.051.000
	(3) Kontrol Pendarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoiktomi	Per-Tindakan	8.051.000
	(4) Adenoidektomi	Per-Tindakan	8.051.000
	(5) Penutupan Fistel Mulut	Per-Tindakan	8.051.000
	(6) Laringoskopi Direct	Per-Tindakan	8.051.000
	(7) Sleep Endoscopy	Per-Tindakan	8.051.000
	(8) Eksisi Lesi di Faring	Per-Tindakan	8.376.000
	(9) Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	Per-Tindakan	8.376.000
	(10) Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	Per-Tindakan	8.376.000
	(11) Tonsilektomi+ alat	Per-Tindakan	10.976.000
	(12) Sialendoskopi Diagnostik	Per-Tindakan	8.538.500

	(13) Trakeostoral Permanen	Per-Tindakan	8.538.500
	(14) Tonsilektomi dengan Adenoidektomi + alat	Per-Tindakan	11.301.000
	(c) Khusus I		
	(1) Sialendoskopi Diasnotig dan Dilatasi	Per-Tindakan	9.235.500
	(2) Trakeostomi Temporer	Per-Tindakan	9.723.000
	(3) Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	Per-Tindakan	9.885.500
	(4) Eksisi Tonsil Lingual	Per-Tindakan	9.885.500
	(5) Ekstraksi Benda Asing Laring	Per-Tindakan	9.885.500
	(6) Revisi Trakeostomi	Per-Tindakan	9.885.500
	(7) Eksisi Lesi Larinig (Papiloma, Nodul)	Per-Tindakan	10.210.500
	(8) Insisi Drainase Abses Tonsil / Peritonsil / Parafaring / Retrofaring	Per-Tindakan	10.210.500
	(9) Marsupialisasi Kista Laring	Per-Tindakan	10.210.500
	(10) Radiofrekuensi Dasar Lidah	Per-Tindakan	10.373.000
	(11) Eksplorasi Abses Multiple	Per-Tindakan	10.535.500
	(12) Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	Per-Tindakan	10.535.500
	(13) Penutupan Fistel Celah Brakial	Per-Tindakan	10.535.500
	(14) Penutupan Fistel Faring	Per-Tindakan	10.535.500
	(15) Sialolithektomi	Per-Tindakan	10.860.500
	(16) Laringofisure	Per-Tindakan	10.860.500
	(d) Khusus II		
	(1) Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	Per-Tindakan	11.557.000
	(2) Injeksi Laring	Per-Tindakan	11.882.000
	(3) Hecting Laserasi Laring	Per-Tindakan	12.207.000
	(4) Laser Laryngeal Surgery	Per-Tindakan	12.207.000
	(5) Miotomi Krikofaring	Per-Tindakan	12.207.000
	(6) Pengganti Stent Laring / Trachea	Per-Tindakan	12.532.000
	(7) Divertikulektomi Faring	Per-Tindakan	12.857.000
	(8) Aritenoidektomi	Per-Tindakan	12.857.000
	(9) Hemikordektomi	Per-Tindakan	12.857.000
	(10) Repair Stenosis Subglotis / Trachea	Per-Tindakan	12.857.000
	(11) Genioglossus Advancement	Per-Tindakan	13.182.000
	(12) Kordektomi	Per-Tindakan	4.082.000

	(13) Lisis Penyempitan Trakea / Laring	Per-Tindakan	13.182.000
	(14) Supraglottoplasty	Per-Tindakan	13.182.000
	(15) Tracheostomi dengan Penyulit	Per-Tindakan	13.344.500
	(16) Reparasi Fraktur Laring	Per-Tindakan	14.644.500
	(17) Rekonstruksi Trachea dan Konstruksi Laring	Per-Tindakan	15.619.500
	(18) Rekonstruksi Trauma Leher	Per-Tindakan	15.619.500
	II. Otologi		
	(a) Sedang		
	(1) Tindik Telinga	Per-Tindakan	4.482.500
	(2) Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per-Tindakan	4.807.500
	(3) Hecting Laserasi Telinga Luar	Per-Tindakan	4.970.000
	(4) Biopsi Liang Telinga	Per-Tindakan	6.107.500
	(5) Eksisi Fistel / Abses Preauricular	Per-Tindakan	6.107.500
	(6) Inisisi dan Drainase Preaurikular	Per-Tindakan	6.107.500
	(7) Inisisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	Per-Tindakan	6.107.500
	(8) Inisisi Darainase Liang Telinga	Per-Tindakan	6.107.500
	(9) Eksisi Lesi Liang Telinga	Per-Tindakan	6.270.000
	(10) Inisisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per-Tindakan	6.270.000
	(11) Kuretase Jaringan Granulasi CAE	Per-Tindakan	6.270.000
	(b) Besar		
	(1) Pelepasan Gromment	Per-Tindakan	7.630.000
	(2) Miringotomi	Per-Tindakan	7.955.000
	(3) Pemasangan Gromment	Per-Tindakan	7.955.000
	(4) Injeksi Telinga Dalam	Per-Tindakan	8.280.000
	(c) Khusus I		
	(1) Mastoidektomi Sederhana + Alat	Per-Tindakan	12.165.000
	(2) Biopsi Telinga Tengah dan Dalam	Per-Tindakan	9.727.500
	(3) Eksisi Lesi Telinga Tengah	Per-Tindakan	10.215.000
	(4) Eksisi Neoplasma Telinga	Per-Tindakan	10.215.000
	(5) Timpanoplasti tipe I / Miringoplasti + Alat	Per-Tindakan	12.815.000
	(d) Khusus II		
	(1) Kanaloplasti / Meatoplasty+Alat	Per-Tindakan	13.910.000
	(2) Obliterasi mastoid / Penutupan Fistel Mastoid+Alat	Per-Tindakan	13.910.000

	(3) Eksisi Luas Liang Telinga	Per-Tindakan	11.960.000
	(4) Operasi Tuba Eustachius	Per-Tindakan	11.960.000
	(5) Atikotomi + Alat	Per-Tindakan	14.885.000
	(6) Mastoidektomi Revisi+ Alat	Per-Tindakan	14.885.000
	(7) Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi +Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(8) Dekompresi Saraf Fasialis +Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(9) Fenestrasi Telinga Dalam + Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(10) Implan Koklea + Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(11) Mastoidektomi Radikal + Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(12) Ossiculoplasty + Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(13) Ossiculoplasty Tahap II + Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(14) Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)+ Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(15) Reparasi Oval / Round Window + Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(16) Revisi Fenetrasi Telinga Dalam	Per-Tindakan	13.260.000
	(17) Shunt Endolimfatis	Per-Tindakan	13.260.000
	(18) Stapedektomi+Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(19) Timpanoplasti Tipe II + Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(20) Timpanoplasti Tipe III +Alat	Per-Tindakan	15.860.000
	(21) Stapedektomi Revisi+Alat	Per-Tindakan	16.510.000
	(22) Timpanoplasti Revisi+Alat	Per-Tindakan	16.510.000
	(23) Decompression Endolymphatic Sac Exposure	Per-Tindakan	14.235.000
	(24) Timpanoplasti Tipe IV	Per-Tindakan	14.235.000
	(25) Labirintectomy Transmastoid+Alat	Per-Tindakan	17.160.000
	(26) Timpanoplasti Tipe V+ Alat	Per-Tindakan	17.160.000
	(27) Anastomosis Saraf Asesorius- fasilias	Per-Tindakan	15.210.000
	(28) Anastomosis Saraf Hipoglosus- fasilias	Per-Tindakan	15.210.000
	(29) Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial / Perifer	Per-Tindakan	15.210.000
	(30) Craft Saraf Kranial / Perifer	Per-Tindakan	15.210.000
	(31) Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer + Alat	Per-Tindakan	17.810.000
	(32) Transposisi Saraf Kranial / Perifer	Per-Tindakan	15.210.000
	(33) Petrosectomy+Alat	Per-Tindakan	18.622.500
	(34) Eksisi Neuroma Akustik+Alat	Per-Tindakan	22.197.500

	III. Rinologi		
	(a) Sedang		
	(1) Pengangkatan Tampon Hidung	Per-Tindakan	4.305.000
	(2) Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per-Tindakan	4.305.000
	(3) Penggantian Tampon Hidung	Per-Tindakan	4.630.000
	(4) Inisisi Abses Hidung / Septum	Per-Tindakan	4.792.500
	(5) Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	Per-Tindakan	4.792.500
	(6) Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon + Alat	Per-Tindakan	8.205.000
	(7) Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	Per-Tindakan	5.767.500
	(8) Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah+Alat	Per-Tindakan	8.367.500
	(9) Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	Per-Tindakan	5.767.500
	(10) Irigasi Sinus	Per-Tindakan	5.930.000
	(11) DAWO / SAWO	Per-Tindakan	6.092.500
	(12) Eksisi Lesi Hidung	Per-Tindakan	6.092.500
	(13) Penutupan Fistel Hidung	Per-Tindakan	6.092.500
	(b) Besar		
	(1) Caldwell Luc	Per-Tindakan	6.245.000
	(2) Konkotomi	Per-Tindakan	7.057.500
	(3) Polipektomi Nasal	Per-Tindakan	7.057.500
	(4) Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	Per-Tindakan	7.057.500
	(5) Revisi Sinekia Hidung	Per-Tindakan	7.545.000
	(6) Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	Per-Tindakan	7.545.000
	(c) Khusus I		
	(1) Antotomi Intranasal (FESS) + Alat	Per-Tindakan	12.237.500
	(2) Penutupan Fistel Sinus + Alat	Per-Tindakan	12.400.000
	(d) Khusus II		
	(1) Repair Atresia Koana + Alat	Per-Tindakan	13.825.000
	(2) Dilatasi Duktus Frontonasal + Alat	Per-Tindakan	14.312.500
	(3) Etmoidektomi (FESS)+ Alat	Per-Tindakan	14.475.000
	(4) Ganglionektomi Sfenopalatina+ Alat	Per-Tindakan	14.800.000

	(5) Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft Kulit ke septum & Dinding Lateral Hidung	Per-Tindakan	12.850.000
	(6) Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid /Sfenopalatina + Alat	Per-Tindakan	15.450.000
	(7) Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral+ Alat	Per-Tindakan	15.450.000
	(8) Septoplasti dengan Endoskopi + Alat	Per-Tindakan	15.450.000
	(9) Sfenoidektomi (FESS + Alat	Per-Tindakan	15.450.000
	(10) Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)+ Alat	Per-Tindakan	15.450.000
	(11) Nerektomi Posterior+ Alat	Per-Tindakan	16.425.000
	(12) Dakriosistorinostomi (DCR)+ Alat	Per-Tindakan	17.237.500
	(13) Dekompresi Saraf Optikus+ Alat	Per-Tindakan	17.400.000
	(14) Reparasi Fistel Kebocoran LCS+ Alat	Per-Tindakan	18.050.000
	(15) Biopsi Kelenjar Hipofisis Trnsfenoid+ Alat	Per-Tindakan	18.212.500
	(16) Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen+ Alat	Per-Tindakan	18.212.500
	(17) Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid+ Alat	Per-Tindakan	18.862.500
	(18) Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid+ Alat	Per-Tindakan	19.187.500
	<b>IV. Bronkoesofagologi</b>		
	(a) Sedang		
	(1) Esofegal Manometri	Per-Tindakan	5.635.000
	(b) Besar		
	(1) Trakeoskopi melalui Bronkoskopi Fleksibel	Per-Tindakan	6.895.000
	(c) Khusus I		
	(1) Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	Per-Tindakan	8.455.000
	(2) Esofagoskopi	Per-Tindakan	8.455.000
	(3) Cuci Trachea dan Bronkus	Per-Tindakan	8.617.500
	(4) Injeksi Obat Teurapeutik ke Trachea	Per-Tindakan	8.780.000
	(5) Ekstraksi Benda Asing Esofagus	Per-Tindakan	8.942.500
	(6) Insisi Web Esofagus	Per-Tindakan	9.430.000

	(d) Khusus II		
	(1) Dilatasi Esofagus	Per-Tindakan	10.632.500
	(2) Bronkoskopi Fiber Optik	Per-Tindakan	10.795.000
	(3) Bronkoskopi melalui Stoma	Per-Tindakan	10.795.000
	(4) Ekstraksi Benda Asing Trakea	Per-Tindakan	10.795.000
	(5) Reparasi Struktur Esofagus	Per-Tindakan	11.445.000
	(6) Bronkoskopi	Per-Tindakan	12.257.500
	(7) Eksisi Divertikulum Esofagus	Per-Tindakan	12.907.500
	(8) Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	Per-Tindakan	14.370.000
	(9) Ekstraksi Benda Asing Bronkus	Per-Tindakan	14.695.000
	V. Onkologi Bedah Kepala Leher		
	(a) Sedang		
	(1) Biopsi Neoplasma Bibir	Per-Tindakan	5.217.500
	(2) Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	Per-Tindakan	5.217.500
	(3) Biopsi Neoplasma Lidah	Per-Tindakan	5.217.500
	(4) Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	Per-Tindakan	5.217.500
	(5) Biopsi Neoplasma Nasofaring	Per-Tindakan	5.217.500
	(6) Biopsi Neoplasma Palatum Durum	Per-Tindakan	5.217.500
	(7) Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	Per-Tindakan	5.217.500
	(8) Biopsi Tonsil dan Adenoid	Per-Tindakan	5.217.500
	(9) Biopsi Kelenjar Liur	Per-Tindakan	5.380.000
	(10) Biopsi Neoplasma Basis Lidah	Per-Tindakan	5.380.000
	(b) Besar		
	(1) Rhinotomi Lateral	Per-Tindakan	6.275.000
	(2) Biopsi Neoplasma Hipofaring	Per-Tindakan	6.437.500
	(3) Hecting Laserasi Kelenjar Liur	Per-Tindakan	6.600.000
	(4) Biopsi Neoplasma Sinonasal app Burcogingival	Per-Tindakan	6.925.000
	(5) Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	Per-Tindakan	7.087.500
	(6) Probing Saluran Liur	Per-Tindakan	7.087.500
	(7) Biopsi Eksisi Rongga Mulut	Per-Tindakan	7.250.000
	(8) Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	Per-Tindakan	7.250.000
	(9) Pendekatan Sublabial	Per-Tindakan	7.250.000
	(10) Isthmusektomi	Per-Tindakan	7.250.000
	(11) Biopsi Kelenjar Paratiroid	Per-Tindakan	7.250.000
	(12) Hecting Kelenjar Tiroid	Per-Tindakan	7.250.000

	(c) Khusus I		
	(1) Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	Per-Tindakan	7.787.500
	(2) Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	Per-Tindakan	7.787.500
	(3) Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	Per-Tindakan	7.787.500
	(4) Eksisi Kulit Luas	Per-Tindakan	7.950.000
	(5) Eksisi Duktus Tiroglosus	Per-Tindakan	7.950.000
	(6) Maksilektomi Medial	Per-Tindakan	7.950.000
	(7) Maksilektomi Terbatas	Per-Tindakan	7.950.000
	(8) Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi	Per-Tindakan	8.112.500
	(9) Sfenoidektomi Eksternal	Per-Tindakan	8.437.500
	(10) Protesis Suara	Per-Tindakan	8.762.500
	(11) Biopsi Terbuka Laring atau Trachea	Per-Tindakan	8.762.500
	(12) Eksisi Tiroid Lingual	Per-Tindakan	9.087.500
	(13) Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	Per-Tindakan	9.087.500
	(14) Penutupan Fistel Trachea	Per-Tindakan	9.087.500
	(15) Trepanasi Sinus Frontalis	Per-Tindakan	9.250.000
	(16) Ligasi Pembuluh Darah Tiroid	Per-Tindakan	9.412.500
	(17) Etmoidektomi Eksternal	Per-Tindakan	9.412.500
	(18) Midfasial Degloving	Per-Tindakan	9.412.500
	(19) Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total	Per-Tindakan	9.412.500
	(20) Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial	Per-Tindakan	9.412.500
	(21) Parotidektomi Parsial	Per-Tindakan	9.412.500
	(22) Lobektomi	Per-Tindakan	9.412.500
	(d) Khusus II		
	(1) Frontal Sinusotomi	Per-Tindakan	10.032.500
	(2) Frontoetmoidektomi Eksternal	Per-Tindakan	10.032.500
	(3) Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	Per-Tindakan	10.032.500
	(4) Maksilektomi Parsial	Per-Tindakan	10.032.500
	(5) Parotidektomi Superfisial	Per-Tindakan	10.032.500
	(6) Ligasi Arteri Karotis Eksterna	Per-Tindakan	10.195.000
	(7) Penutupan Fistel Laring	Per-Tindakan	10.520.000
	(8) Biopsi Neoplasma Trachea dengan Endoskopi	Per-Tindakan	10.845.000

	(9) Ektirpasi Kista Brakial	Per-Tindakan	10.845.000
	(10) Faringotomi	Per-Tindakan	10.845.000
	(11) Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi	Per-Tindakan	10.845.000
	(12) Tiroidektomi Total	Per-Tindakan	11.007.500
	(13) Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	Per-Tindakan	11.170.000
	(14) Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	Per-Tindakan	11.170.000
	(15) Nasofaringektomi	Per-Tindakan	11.170.000
	(16) Reparasi Fistel Esofagus	Per-Tindakan	11.170.000
	(17) Paratiroidktomi Total	Per-Tindakan	11.332.500
	(18) Eksisi Lesi Trachea	Per-Tindakan	11.495.000
	(19) Epiglotikomi	Per-Tindakan	11.495.000
	(20) Esofagostomi	Per-Tindakan	11.495.000
	(21) Esofagostomi Servikal	Per-Tindakan	11.495.000
	(22) Mandibulektomi Parsial	Per-Tindakan	11.495.000
	(23) Revisi Laringostomi / Repair Stoma	Per-Tindakan	11.495.000
	(24) Glosektomi Radikal	Per-Tindakan	11.820.000
	(25) Mandibulektomi Total	Per-Tindakan	11.820.000
	(26) Diseksi Leher Selektif	Per-Tindakan	12.145.000
	(27) Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser	Per-Tindakan	12.145.000
	(28) Ekstirpasi angiofibroma Nasofaring	Per-Tindakan	12.145.000
	(29) Faringektomi	Per-Tindakan	12.145.000
	(30) Diseksi Leher Radikal Modifikasi	Per-Tindakan	12.470.000
	(31) Glusektomi Total	Per-Tindakan	12.470.000
	(32) Esofagotomi 1/3 Proksimal	Per-Tindakan	12.632.500
	(33) Fistulasasi Trakeoesofagus	Per-Tindakan	12.632.500
	(34) Diseksi Leher Radikal	Per-Tindakan	12.795.000
	(35) Endoskopi Nasofaringektomi	Per-Tindakan	12.957.500
	(36) Reseksi Esofagus	Per-Tindakan	12.957.500
	(37) Maksilektoral Total	Per-Tindakan	13.282.500
	(38) Hemilaringektomi	Per-Tindakan	13.932.500
	(39) Laringektomi Parsial	Per-Tindakan	13.932.500
	(40) Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglosus	Per-Tindakan	14.095.000
	(41) Llaringektomi Total	Per-Tindakan	14.257.500
	(42) Laringektomi Radikal	Per-Tindakan	16.045.000
	(43) Maksilektomi Radikal	Per-Tindakan	17.345.000

	VI. Maksilofasial -Plastik Rekonstruksi		
	(a) Sedang		
	(1) Hecting Laserasi Bibir	Per-Tindakan	3.825.000
	(2) Hecting Laserasi Mulut	Per-Tindakan	3.825.000
	(3) Hecting Laserasi Hidung	Per-Tindakan	3.987.500
	(4) Buka Arch Bar	Per-Tindakan	4.637.500
	(5) Pemasangan Arch Bar	Per-Tindakan	4.800.000
	(6) Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	Per-Tindakan	5.125.000
	(7) Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher	Per-Tindakan	5.125.000
	(8) Revisi Arch Bar	Per-Tindakan	5.287.500
	(b) Besar		
	(1) Hecting Luka Kepala Leher	Per-Tindakan	6.730.000
	(2) Frenektomi Labial	Per-Tindakan	6.730.000
	(c) Khusus I		
	(1) Insersi Implan Sintetik di Tulang Wajah	Per-Tindakan	7.592.500
	(2) Conchal Graft	Per-Tindakan	7.592.500
	(3) FTSG	Per-Tindakan	7.592.500
	(4) Full-thikness Skin graft pada Bibir dan Mulut	Per-Tindakan	7.592.500
	(5) STSG	Per-Tindakan	7.592.500
	(6) Implan Palatum	Per-Tindakan	7.592.500
	(7) Submukosa Reseksi Septum (SMR)	Per-Tindakan	7.592.500
	(8) Lokal Flap Pada Wajah	Per-Tindakan	7.592.500
	(9) Osteotomi Percutaneus	Per-Tindakan	8.405.000
	(10) Osteotomi Paramedial	Per-Tindakan	8.567.500
	(11) Intermaksilari Fixation	Per-Tindakan	8.730.000
	(12) Rekonstruksi Palpebra Inferior	Per-Tindakan	8.730.000
	(13) Rekonstruksi Palpebra Superior	Per-Tindakan	8.730.000
	(14) Labioplasti Pada Cela Bibir	Per-Tindakan	8.892.500
	(15) Uvuloplasty	Per-Tindakan	8.892.500
	(16) Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut	Per-Tindakan	8.892.500
	(17) Blefaroplasty	Per-Tindakan	8.892.500
	(18) Osteotomi Medialis	Per-Tindakan	8.892.500
	(19) Palatoplasti	Per-Tindakan	8.892.500
	(20) Reduksi Faktur Nasal Terbuka	Per-Tindakan	8.892.500

	(21) Revisi Palatoplasti Pada Cela Palatum	Per-Tindakan	8.892.500
	(22) Ekstirpasi Silikonomia	Per-Tindakan	9.055.000
	(23) Repair Perforasi Septum Hidung	Per-Tindakan	9.055.000
	(24) Palatoplasti pada Cela Palatum	Per-Tindakan	9.217.500
	(25) Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	Per-Tindakan	9.217.500
	(26) Rekonstruksi Daun Telinga Putus	Per-Tindakan	9.217.500
	(27) Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita	Per-Tindakan	9.217.500
	(28) Rekonstruksi Malar	Per-Tindakan	9.217.500
	(d) Khusus II		
	(1) Rekonstruksi Ala Nasi	Per-Tindakan	9.700.000
	(2) Ritidectomy	Per-Tindakan	9.700.000
	(3) Costal Graft	Per-Tindakan	9.700.000
	(4) Open Septorhinoplasty	Per-Tindakan	9.862.500
	(5) Otoplasti pada Mikrotia	Per-Tindakan	9.862.500
	(6) Reduksi Terbuka Faktur Maksila	Per-Tindakan	9.862.500
	(7) Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum	Per-Tindakan	9.862.500
	(8) Rinoplasti Augmentasi	Per-Tindakan	9.862.500
	(9) Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonomia	Per-Tindakan	10.025.000
	(10) Reposisi Fraktur Os Maksila Le fort 2	Per-Tindakan	10.187.500
	(11) Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zygoma	Per-Tindakan	10.512.500
	(12) Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	Per-Tindakan	10.512.500
	(13) Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	Per-Tindakan	10.512.500
	(14) Rinoplasti Revisi	Per-Tindakan	10.512.500
	(15) Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal / Oronasal	Per-Tindakan	10.675.000
	(16) Reseksi Hidung	Per-Tindakan	10.675.000
	(17) augmentasi Mental	Per-Tindakan	11.162.500
	(18) Aurikuloplasti Rekonstruksi	Per-Tindakan	11.162.500
	(19) Rekonstruksi Fraktur Condylus	Per-Tindakan	11.162.500
	(20) Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	Per-Tindakan	11.162.500
	(21) Rekonstruksi Fraktur Zygoma	Per-Tindakan	11.162.500
	(e) Khusus III		
	(1) Rinoplasti Rekonstruksi	Per-Tindakan	11.162.500
	(2) Faringoplasti	Per-Tindakan	11.325.000

	(3) Aurikulopasti	Per-Tindakan	11.812.500
	(4) Dakriosistorinostomi (DCR)	Per-Tindakan	12.300.000
	(5) Rekonstruksi Fraktur Orbita / Blow Out	Per-Tindakan	12.462.500
	(6) Rekonstruksi Tripod Fraktur	Per-Tindakan	12.625.000
	(7) Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2	Per-Tindakan	15.400.500
	(8) Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1	Per-Tindakan	16.037.500
	(9) Rekonstruksi Panfacial Fraktur	Per-Tindakan	16.687.500
	<p>* Standart Tarif Jasa Medis Tindakan Pelayanan THT diatas merupakan tarif dasar bagi perawatan kelas III.</p> <p>Untuk tarif kelas perawatan yang lain dipergunakan perhitungan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelas II : Kelas III + 50 % Tarif kelas III</li> <li>Kelas I : Kelas III + 100 % Tarif kelas III</li> <li>Kelas VIP : Kelas III + 150 % Tarif kelas III</li> </ol> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.</li> <li>Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM.</li> <li>Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepenuhnya Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>		
10)	Pelayanan Paru *		
	(1) Spirometri	Per-Tindakan	957.000
	(2) Spirometri + DLCO	Per-Tindakan	1.392.000
	(3) Bodypletysmograph	Per-Tindakan	2.557.800
	(4) Bronchial Provocation test	Per-Tindakan	1.157.800
	(5) Cardiopulmonary exercise test	Per-Tindakan	1.157.800
	(6) Terapi inhalasi	Per-Tindakan	3.400.000
	(7) Uji jalan 6 menit	Per-Tindakan	763.000
	(8) Polisomnogram (sleep test)	Per-Tindakan	452.000
	(9) Polisomnogram (sleep test)	Per-Tindakan	2.365.500
	(10) Pungsi Pleura	Per-Tindakan	2.365.500
	(11) Torakoskopi	Per-Tindakan	2.057.000
	(12) Mediatiskoskopi	Per-Tindakan	5.311.790
	(13) USG thoraks	Per-Tindakan	5.311.790
	(14) Biopsi Jarum halus / FNAB	Per-Tindakan	819.500
	(15) Biopsi Pleura	Per-Tindakan	1.307.000
	(16) Water Sealed drainge	Per-Tindakan	1.307.000
	(17) Pigtail (chest tube insertion)	Per-Tindakan	2.207.000
	(18) Cabut Selang WSD / Pigtail	Per-Tindakan	2.207.000
	(19) Pleurodesis	Per-Tindakan	764.000
	(20) Pleurodesis pada pneumotoraks	Per-Tindakan	1.519.900
	(21) Irigasi Pleura	Per-Tindakan	1.519.900
	(22) TTNA (transthoracal needle aspiration)	Per-Tindakan	1.519.900
	(23) Biopsi paru dengan jarum Core	Per-Tindakan	2.467.836

	(24) Bronkospi	Per-Tindakan	4.750.137
	(25) Bronkospi rigid	Per-Tindakan	6.588.408
	(26) Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biospi	Per-Tindakan	4.750.137
	(27) Bronkoskopi dengan Bronchoaveolar lavage	Per-Tindakan	4.750.137
	(28) Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy Ebus	Per-Tindakan	11.820.412
	(29) Bronkoskopi Lung Volume Reduction	Per-Tindakan	12.244.627
	(30) Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	Per-Tindakan	12.244.627
	(31) Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	Per-Tindakan	11.254.790
	(32) Bronkoskopi + pemasangan stent	Per-Tindakan	12.244.627
	(33) Bronkoskopi + laser atau Cryo, Kauter	Per-Tindakan	12.244.627
	(34) Bronkoskopi + toilette	Per-Tindakan	4.750.137
	(35) Bronkoskopi + whole lung lavage	Per-Tindakan	4.750.137
	(36) Bronkoskopi + prosedur lainnya	Per-Tindakan	4.750.137
	(37) Intermittent positive pressure breathing (IPPB)	Per-Tindakan	1.496.679
	(38) Non Invansive ventilation	Per-Tindakan	1.496.679
	(39) Continuous positive airway preassure (CPAP)	Per-Tindakan	2.770.459
	(40) Continuous negative preassure ventilation (CNP)	Per-Tindakan	1.992.730
	(41) Postural drainage	Per-Tindakan	1.496.679
	(42) Pemeriksaan NO udara ekspirasi	Per-Tindakan	1.356.405
	(43) Pemeriksaan CO udara ekspirasi	Per-Tindakan	649.377
	<p>* Standart Tarif Jasa Medis Tindakan Pelayanan THT diatas merupakan tarif dasar bagi perawatan kelas III.</p> <p>Untuk tarif kelas perawatan yang lain dipergunakan perhitungan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelas II : Kelas III + 50 % Tarif kelas III</li> <li>Kelas I : Kelas III + 100 % Tarif kelas III</li> <li>Kelas VIP : Kelas III + 150 % Tarif kelas III</li> </ol> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.</li> <li>Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM.</li> <li>Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepenuhnya Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>		
11)	Pelayanan Orthopedi & Traumatologi *		
	(1) KNEE Arthroscopy Meniscus Repair-Fast Fix 1	Per-Tindakan	49.000.000
	(2) KNEE Arthroscopy Meniscus Repair-Fast Fix 2	Per-Tindakan	55.000.000
	(3) KNEE Arthroscopy Acl Reconstruction	Per-Tindakan	70.000.000
	(4) KNEE Arthroscopy Acl Reconstruction + Meniscus Repair-Fast Fix 1	Per-Tindakan	100.000.000
	(5) KNEE Arthroscopy Acl Reconstruction + Meniscus Repair-Fast Fix 2	Per-Tindakan	105.000.000
	(6) KNEE Arthroscopy Pcl Reconstruction	Per-Tindakan	90.000.000
	(7) KNEE Arthroscopy Pcl Reconstruction + Meniscus Repair-Fast Fix 1	Per-Tindakan	120.000.000

	(8) KNEE Arthroscopy Pcl Reconstruction + Meniscus Repair-Fast Fix 2	Per-Tindakan	127.000.000
	(9) Medial Collateral Ligament Repair	Per-Tindakan	40.000.000
	(10) Medial Collateral Ligament Reconstruction	Per-Tindakan	40.000.000
	(11) Lateral Collateral Ligament Reconstruction	Per-Tindakan	45.000.000
	(12) KNEE Arthroscopy ACL Reconstruction + Medial Collateral Ligament Reconstruction	Per-Tindakan	120.000.000
	(13) KNEE Arthroscopy ACL Reconstruction + Lateral Collateral Ligament Reconstruction	Per-Tindakan	150.000.000
	(14) KNEE Arthroscopy PCL Reconstruction + Medial Collateral Ligament Reconstruction	Per-Tindakan	150.000.000
	(15) KNEE Arthroscopy PCL Reconstruction + Medial Collateral Ligament Reconstruction	Per-Tindakan	150.000.000
	(16) KNEE Arthroscopy ACL Reconstruction + PCL Reconstruction	Per-Tindakan	190.000.000
	(17) Shoulder Arthroscopy Bankart Repair	Per-Tindakan	100.000.000
	(18) Shoulder Arthroscopy Rotator Cuff Repairs	Per-Tindakan	115.000.000
	(19) Slap Repair	Per-Tindakan	100.000.000
	(20) Reconstruksi Ligament	Per-Tindakan	42.000.000
	(21) Elbow Arthroscopy Spur Resection	Per-Tindakan	75.000.000
	(22) Reconstruksi Ligament	Per-Tindakan	43.000.000
	(23) Ankle Artroscopy Spur Resection	Per-Tindakan	75.000.000
	Keterangan :		
	1. Paket Operasi untuk Ruangan VIP - Khusus untuk atlet. 2. Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien. 3. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM. 4. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepengetahuan Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan..		
D.	Tindakan Medis Invasif		
	(1) Pasang Infus	Per-Tindakan	15.000
	(2) Punksi Pleura	Per-Tindakan	287.500
	(3) Punksi Lumbal	Per-Tindakan	517.500
	(4) Punksi Ascites	Per-Tindakan	287.500
	(5) Extraksi Benda Asing Hidung	Per-Tindakan	150.000
	(6) Extraksi Benda Asing Telinga	Per-Tindakan	295.000
	(7) P3K	Per-Tindakan	100.000
	(8) Injeksi	Per-Tindakan	15.000
	(9) Pengambilan Darah Arteri	Per-Tindakan	30.000
	(10) Tracheostomy	Per-Tindakan	165.000
	(11) Sirkumsisi anak	Per-Tindakan	500.000

	(12) Sirkumsisi dewasa	Per-Tindakan	1.000.000
	(13) Vena Sectie	Per-Tindakan	150.000
	(14) Wound Toilet	Per-Tindakan	90.000
	(15) Blast Punctie/Cystostomy	Per-Tindakan	150.000
	(16) Ekstirpasi Kuku	Per-Tindakan	150.000
	(17) Explorasi Luka Kecil (Cross, Buka Implant, Paku)	Per-Tindakan	75.000
	(18) Explorasi Luka Sedang > 3cm (Peluru Senapan Angin)	Per-Tindakan	90.000
	(19) Extirpasi Lipoma (<5cm); Incisi Abses	Per-Tindakan	150.000
	(20) PerHecting Luka	Per-Tindakan	10.000
	(21) Hecting Luka Multiple/Kosmetik/Otot (1-5 jahitan)	Per-Tindakan	150.000
	(22) Hecting Luka Multiple/Kosmetik/Otot (>5 jahitan)	Per-Tindakan	217.500
	(23) Aspirasi Jarum di Bagian Leher	Per-Tindakan	90.000
	(24) Trial Aspirasi Pneumothorax	Per-Tindakan	450.000
	(25) Biopsi Pleura	Per-Tindakan	450.000
	(26) Pruf Punctie	Per-Tindakan	300.000
	(27) Pleura Desis	Per-Tindakan	450.000
	(28) Instilasi	Per-Tindakan	75.000
	(29) Lavage	Per-Tindakan	90.000
	(30) Torachoscopy	Per-Tindakan	450.000
	(31) Ext Kista Bartholini	Per-Tindakan	270.000
	(32) Hydrotubasi	Per-Tindakan	300.000
	(33) Irigasi Vag	Per-Tindakan	150.000
	(34) Lepas Jahitan >5	Per-Tindakan	30.000
	(35) Lepas Jahitan >10	Per-Tindakan	45.000
	(36) Microcuret	Per-Tindakan	450.000
	(37) Pasang Implan Oleh Bidan	Per-Tindakan	225.000
	(38) Lepas Implan Oleh Bidan	Per-Tindakan	225.000
	(39) Lepas Implan Oleh Dokter	Per-Tindakan	225.000
	(40) Pasang IUD	Per-Tindakan	240.000
	(41) Off IUD	Per-Tindakan	150.000
	(42) Pasang Ring	Per-Tindakan	150.000
	(43) Aspirasi	Per-Tindakan	525.000
	(44) Hecting Ulang	Per-Tindakan	150.000
	(45) Exflorasi Sendi	Per-Tindakan	600.000
	(46) Necronotomi	Per-Tindakan	450.000
	(47) Aspirasi Cairan	Per-Tindakan	375.000

	(48) Incisi	Per-Tindakan	175.000
	(49) CVP/Double Lumen Dewasa	Per-Tindakan	1.150.000
	(50) CVP Anak	Per-Tindakan	1.295.000
	(51) Umbilical Cath	Per-Tindakan	1.010.000
	(52) Curretage	Per-Tindakan	1.150.000
	(53) Imunisasi/Mantoux Test	Per-Tindakan	78.000
	(54) Mantoux Test	Per-Tindakan	200.000
	(55) Sedasi Analgesia	Per-Tindakan	140.000
	(56) Transfusi Tukar	Per-Tindakan	600.000
	(57) PDT	Per-Tindakan	1.437.000
	(58) Pericardiosentesis	Per-Tindakan	1.437.000
	(59) Gastroenterologi	Per-Tindakan	2.500.000
	(60) Esofagogastroduodenoskopi	Per-Tindakan	1.000.000
	(61) Colonoscopy	Per-Tindakan	1.500.000
	(62) Rektosigmoidoskopi	Per-Tindakan	1.000.000
	(63) Skeroterapi VE	Per-Tindakan	2.500.000
	(64) STE Histoakril	Per-Tindakan	3.100.000
	(65) Ligasi Varises Esofagus	Per-Tindakan	1.000.000
	(66) Businasi Hurtz(Achalasia)	Per-Tindakan	900.000
	(67) Savari Bougie	Per-Tindakan	1.100.000
	(68) Hemorhoid Kontrol ( Anuskopi )	Per-Tindakan	600.000
	(69) STE Hemoroid	Per-Tindakan	750.000
	(70) Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/EGD /	Per-Tindakan	3.600.000
	(71) Polipektomi Saluran Cerna Bagian Bawah/EGD /	Per-Tindakan	2.100.000
	(72) Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas	Per-Tindakan	2.100.000
	(73) Hemostasis Saluran Cerna Bagian Bawah	Per-Tindakan	2.500.000
	(74) Endoskop Rectrograde Cholangio Pancreatograph	Per-Tindakan	7.000.000
	(75) ERCP + Spingterotomi	Per-Tindakan	9.000.000
	(76) ERCP + Ekstraksi batu Sederhana	Per-Tindakan	14.000.000
	(77) ERCP + Ekstraksi batu including litotriptor	Per-Tindakan	17.000.000
	(78) ERCP + Spingterotomi+ pasang stent	Per-Tindakan	16.000.000
	(79) Per Endoskopii Gastrotomi (PEG)	Per-Tindakan	4.500.000
	(80) Ekstraksi benda Asing di Saluran cerna Atas	Per-Tindakan	4.000.000
	(81) Ekstraksi benda Asing di Saluran cerna Bawah	Per-Tindakan	5.000.000
	(82) Pemasangan Flocare (Percutaneus Endoscopy Gastrostomy/PEG	Per-Tindakan	5.500.000

	(83) Manometri	Per-Tindakan	1.100.000
	(84) Ph Metri Impedance	Per-Tindakan	1.200.000
	(85) Pasang NGT	Per-Tindakan	4.500.000
	(86) Endoscopic Ultrasound Diagnostik	Per-Tindakan	.000.000
	(87) Endoscopy Ultrasound Terapeutik	Per-Tindakan	5.000.000
	(88) Pasang NJFT( Nasojejunal Feeding Tube)	Per-Tindakan	4.200.000
	(89) Pneumatic Bouginasi Dilatation	Per-Tindakan	4.000.000
	(90) Endoscopic Ultrasound Terapeutik Billiary Drainage	Per-Tindakan	5.000.000
	(91) Endoscopic Ultrasound FNA	Per-Tindakan	5.000.000
	(92) Drainase Pankreas	Per-Tindakan	5.000.000
	(93) Enteroskopi Single Balloon	Per-Tindakan	2.000.000
	(94) Enteroskopi Double Balloon	Per-Tindakan	3.000.000
	(95) PerOral Endoscopic Myotomy (POEM)	Per-Tindakan	1.300.000
	(96) Endoscopic Submucosal Dissection (ESD) Saluran Cerna Atas	Per-Tindakan	1.500.000
	(97) Endoscopic submucosal Dissection (ESD) Saluran Cerna Bawah	Per-Tindakan	2.000.000
	(98) Endoscopic Mucosal Resection (EMR) Saluran Cerna Bag Atas	Per-Tindakan	1.300.000
	(99) Endoscopic Mucosal Resection (EMR) Saluran Cerna Bag Bawah	Per-Tindakan	1.500.000
	(100) Biopsi Hepar	Per-Tindakan	1.600.000
	(101) Pungsi Ascites	Per-Tindakan	900.000
	(102) Tindakan Guide Wire Zebra	Per-Tindakan	220.000
	(103) Tindakan Harmonic Scalpel Hand Piece	Per-Tindakan	530.000
	(104) Tindakan Ligamax 5mm Endo Clip Applier	Per-Tindakan	760.000
	(105) Cutting Loop	Per-Tindakan	400.000
	(106) Cutting Loop Endo	Per-Tindakan	100.000
	(107) Tindakan Uretero Renoscope Det Lithotripsi	Per-Tindakan	111.000
	(108) RJP	Per-Tindakan	187.000
	(109) Kumbah Lambung	Per-Tindakan	495.000
	(110) Reposisi Mandibula	Per-Tindakan	150.000
	(111) Extrac Cincin	Per-Tindakan	150.000
	(112) Mengangkat Cospus Alineum	Per-Tindakan	150.000
	(113) Pasang Spalk	Per-Tindakan	150.000
	(114) Pasang Bolus	Per-Tindakan	150.000
	(115) Pasang Transfusi	Per-Tindakan	30.000
	(116) Pasang Catheter	Per-Tindakan	90.000
	(117) Perawatan Luka Bakar ,10%	Per-Tindakan	112.500

	(118) Perawatan Luka Bakar ,10%-30%	Per-Tindakan	150.000
	(119) Perawatan Luka Bakar, 30%	Per-Tindakan	225.000
	(120) Pelebaran Phymosis	Per-Tindakan	150.000
	(121) Spalk Infus Anak	Per-Tindakan	75.000
	(122) Rawat Observasi IGD	Per-Tindakan	225.000
	(123) Reposisi Fraktur Tertutup	Per-Tindakan	225.000
	(124) Tampin Epistaksis	Per-Tindakan	150.000
	(125) Spooling Blast	Per-Tindakan	90.000
	(126) Resusitasi Cairan	Per-Tindakan	94.500
	(127) Pananganan Pasien Shock	Per-Tindakan	105.000
	(128) Pasang sewa Monitor/hari	Per-Tindakan	300.000
	(129) Pasang NGT	Per-Tindakan	150.000
	(130) Ganti Verband	Per-Tindakan	60.000
	(131) Visum Luar	Per-Tindakan	150.000
	(132) Pasang Gips	Per-Tindakan	300.000
	(133) Melepas Gips	Per-Tindakan	300.000
	(134) Pasang Armsilk	Per-Tindakan	150.000
	(135) Irigasi Bola Mata Trauma Kimia	Per-Tindakan	150.000
E.	Tindakan Medis Non Invasif		
	(1) Oxigent Terapi	Per-Tindakan	35.000
	(2) Sputum Induksi	Per-Tindakan	150.000
	(3) Nebulizer	Per-Tindakan	80.000
	(4) Piclometer	Per-Tindakan	35.000
	(5) Oximetri	Per-Tindakan	30.000
	(6) Spirometri	Per-Tindakan	150.000
	(7) Pleuroscopy	Per-Tindakan	140.000
	(8) Vulva Hygienes	Per-Tindakan	175.000
	(9) Hydrotubasi	Per-Tindakan	275.000
	(10) Lepas Catheter	Per-Tindakan	30.000
	(11) Lepas Tampon Kasa	Per-Tindakan	50.000
	(12) Pap Smear oleh Bidan	Per-Tindakan	110.000
	(13) Papsmear oleh Dokter	Per-Tindakan	140.000
	(14) Pasang IUD Oleh Bidan	Per-Tindakan	110.000
	(15) Pasang Catheter	Per-Tindakan	45.000
	(16) Pasang Pesarium	Per-Tindakan	47.000
	(17) Pasang Tampon Kasa	Per-Tindakan	47.500
	(18) Lepas IUD oleh Bidan	Per-Tindakan	67.500
	(19) Lepas IUD oleh Dokter	Per-Tindakan	90.000
	(20) Pemeriksaan Visum	Per-Tindakan	150.000

	(21) ANC Inspeculo VT	Per-Tindakan	68.000
	(22) Tindakan Swab Vagina	Per-Tindakan	45.000
	(23) Screening Awal Fungsi Luhur	Per-Tindakan	227.500
	(24) Screening TOAB	Per-Tindakan	600.000
	(25) Peeling GA	Per-Tindakan	31.000
	(26) Peeling TCA	Per-Tindakan	145.000
	(27) Peeling SAPEG	Per-Tindakan	47.500
	(28) Tutul Podophilin	Per-Tindakan	60.000
	(29) Tutul TCA	Per-Tindakan	60.000
	(30) Masker	Per-Tindakan	30.000
	(31) IPL (Vaskuler)	Per-Tindakan	85.000
	(32) IPL (Acneal)	Per-Tindakan	75.000
	(33) Hairy mapel	Per-Tindakan	160.000
	(34) Hairy mapel Leg	Per-Tindakan	825.000
	(35) Skin Rejuvination	Per-Tindakan	85.000
	(36) Dermabrasi	Per-Tindakan	80.000
	(37) Test Amin	Per-Tindakan	47.500
	(38) Inspeculo IMS	Per-Tindakan	47.500
	(39) Test Astowhite	Per-Tindakan	47.500
	(40) Artopometri Estimasi	Per-Tindakan	95.000
	(41) Pemeriksaan Komposisi Tubuh	Per-Tindakan	60.000
	(42) Pemeriksaan Komposisi Tubuh Bia 4	Per-Tindakan	60.000
	(43) Intubasi Dewasa	Per-Tindakan	603.750
	(44) Intubasi Anak	Per-Tindakan	718.000
	(45) Breath hydrogen test	Per-Tindakan	1.300.000
F.	Hemodialisa		
	(1) Hemodialisa	Per-Tindakan	1.040.000
	(2) Hemodialisa Reuse	Per-Tindakan	1.040.000
G.	MCU		
	(1) Paket Basic 1	Per-Tindakan	393.000
	(2) Paket Basic 2	Per-Tindakan	682.000
	(3) Paket Basic 3	Per-Tindakan	1.011.000
	(4) Paket Premium	Per-Tindakan	1.256.000
	(5) Paket Eksekutif	Per-Tindakan	1.841.000
	(6) Paket Royal	Per-Tindakan	4.511.000
H	Vaksin		
	(1) Vaksin Infuenza; Liqaahun Mumtaaz	Per-Tindakan	100.000

	(2) Vaksin Infuenza; Liqaahun Jiddan	Per-Tindakan	100.000
I.	Tindakan CathLab		
	a. Tindakan PCI		
	(1) Super VIP		
	(a) 1 Balloon & 1 Des	Per-Tindakan	58.854.890
	(b) 2 Balloon & 1 Des	Per-Tindakan	62.054.890
	(c) 1 Balloon & 2 Des	Per-Tindakan	70.854.890
	(d) 2 Balloon & 2 Des	Per-Tindakan	74.054.890
	(2) VIP		
	(a) 1 Balloon & 1 Des	Per-Tindakan	57.354.890
	(b) 2 Balloon & 1 Des	Per-Tindakan	60.554.890
	(c) 1 Balloon & 2 Des	Per-Tindakan	69.354.890
	(d) 2 Balloon & 2 Des	Per-Tindakan	72.554.890
	(3) Kelas I		
	(a) 1 Balloon & 1 Des	Per-Tindakan	55.854.890
	(b) 2 Balloon & 1 Des	Per-Tindakan	59.054.890
	(c) 1 Balloon & 2 Des	Per-Tindakan	67.854.890
	(d) 2 Balloon & 2 Des	Per-Tindakan	71.054.890
	(4) Kelas II		
	(a) 1 Balloon & 1 Des	Per-Tindakan	53.854.890
	(b) 2 Balloon & 1 Des	Per-Tindakan	57.054.890
	(c) 1 Balloon & 2 Des	Per-Tindakan	65.854.890
	(d) 2 Balloon & 2 Des	Per-Tindakan	69.054.890
	(5) Kelas III		
	(a) 1 Balloon & 1 Des	Per-Tindakan	51.854.890
	(b) 2 Balloon & 1 Des	Per-Tindakan	55.054.890
	(c) 1 Balloon & 2 Des	Per-Tindakan	63.854.890
	(d) 2 Balloon & 2 Des	Per-Tindakan	67.054.890
	b. Tindakan CAG		
	(1) Super VIP	Per-Tindakan	12.222.772
	(2) VIP	Per-Tindakan	11.222.772
	(3) Kelas I	Per-Tindakan	10.622.772
	(4) Kelas II	Per-Tindakan	9.922.772
	(5) Kelas III	Per-Tindakan	9.222.772
J.	Persalinan		
1)	Persalinan Normal (Persalinan Spontan Pervaginam)		
	a. Suite Room	Per-Tindakan	5.440.000
	b. Super VIP	Per-Tindakan	4.624.000

	c. VIP	Per-Tindakan	3.936.000
	d. Kelas I	Per-Tindakan	3.344.000
	e. Kelas II	Per-Tindakan	2.848.000
	f. Kelas III	Per-Tindakan	2.416.000
2)	Persalinan dengan tindakan pervaginam		
	a. Persalinan Spontan Pervaginam dengan Pemberat/EV		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	9.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	8.160.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	6.944.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	5.920.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	5.056.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	4.304.000
	b. Kuretase		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	4.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	4.080.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	3.456.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	2.944.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	2.496.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	2.128.000
	c. Repair Perineum Grade 3/4		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	3.200.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	2.720.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	2.320.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	1.984.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	1.696.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	1.440.000
	c. Repair Perineum Grade 3/4		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	3.200.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	2.720.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	2.320.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	1.984.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	1.696.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	1.440.000
	d. Manual Plasenta		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	3.200.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	2.720.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	2.320.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	1.984.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	1.696.000

	(6) Kelas III	Per-Tindakan	1.440.000
3)	Tindakan Operasi Persalinan / Layanan Obgin		
	a. Kecil		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	9.600.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	7.200.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	6.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	5.600.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	4.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	3.200.000
	b. Sedang		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	16.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	16.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	12.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	8.000.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	7.200.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	6.400.000
	c. Besar		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	20.800.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	20.000.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	14.400.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.000.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	9.600.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	8.800.000
	d. Khusus I		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	28.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	21.600.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	17.600.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	12.800.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	10.400.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	9.600.000
	e. Khusus II		
	(1) Suite Room	Per-Tindakan	32.000.000
	(2) Super VIP	Per-Tindakan	24.800.000
	(3) VIP	Per-Tindakan	20.800.000
	(4) Kelas I	Per-Tindakan	15.200.000
	(5) Kelas II	Per-Tindakan	12.000.000
	(6) Kelas III	Per-Tindakan	10.400.000

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila pemakaian alat-alat khusus kepunyaan dokter, Maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.</li> <li>2. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM.</li> <li>3. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepenuhnya Direktur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>
--	---

## II. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Pelayanan Laboratorium		
1)	Hematologi / Hemostatis		
	(1) Darah Rutin	Per-Tindakan	75.000
	(2) Retikulosit	Per-Tindakan	20.000
	(3) Masa Pendarahan	Per-Tindakan	15.000
	(4) Masa Trombine	Per-Tindakan	150.000
	(5) APTT	Per-Tindakan	150.000
	(6) Faktor Pembekuan	Per-Tindakan	15.000
	(7) Rumpel Leede	Per-Tindakan	15.000
	(8) Hb	Per-Tindakan	65.000
	(9) Sel LE	Per-Tindakan	90.000
	(10) Malaria	Per-Tindakan	90.000
	(11) Gamb, Sumsum Tulang	Per-Tindakan	20.000
	(12) Golongan darah A/B/O	Per-Tindakan	20.000
	(13) Hams's Test	Per-Tindakan	30.000
	(14) D - Dimer / Hemostatis	Per-Tindakan	278.200
	(15) Laju Endap Darah ( LED )	Per-Tindakan	20.000
	(16) Morfologi Darah Tepi	Per-Tindakan	50.000
	(17) Eosinofil Count	Per-Tindakan	25.000
	(18) BMP	Per-Tindakan	1.300.000
2)	Urine		
	(1) Rutin	Per-Tindakan	30.000
	(2) Asam Urat	Per-Tindakan	40.000
	(3) Calcium	Per-Tindakan	70.000
	(4) Ureum	Per-Tindakan	40.000
	(5) Kreatinin	Per-Tindakan	40.000
	(6) Test Kehamilan	Per-Tindakan	50.000
	(7) P - H C G/B-HCG	Per-Tindakan	40.000
	(8) Protein Urine 24 jam	Per-Tindakan	60.000

	(9) Micro Albumi Urine	Per-Tindakan	150.000
3)	Faeces		
	(1) Rutin	Per-Tindakan	35.000
4)	Sputum		
	(1) ICT. TB	Per-Tindakan	100.000
	(2) Analisa Cairan Pleura	Per-Tindakan	300.000
	(3) Diirect Smear BTA	Per-Tindakan	50.000
5)	Liquar		
	(1) Jlh. Sel/Hitung Jenis	Per-Tindakan	50.000
	(2) Nonne / Pandy	Per-Tindakan	25.000
	(3) VDRL	Per-Tindakan	65.000
6)	Transudat / Eksudat		
	(1) LDH	Per-Tindakan	75.000
7)	Faal Hati		
	(1) Protein Total	Per-Tindakan	40.000
	(2) Bilirubin Total	Per-Tindakan	42.500
	(3) Bilirubin Dir / Indir	Per-Tindakan	42.500
	(4) S G O T	Per-Tindakan	40.000
	(5) S G P T	Per-Tindakan	40.000
	(6) Fosfat Alk	Per-Tindakan	40.000
	(7) GGT	Per-Tindakan	45.000
	(8) HBs. Ag	Per-Tindakan	80.000
	(9) Anti HBs	Per-Tindakan	95.000
	(10) Alb / Globulin	Per-Tindakan	40.000
8)	Faal Ginjal		
	(1) Ureum	Per-Tindakan	40.000
	(2) Kreatinin	Per-Tindakan	40.000
	(3) Urea – Clereance	Per-Tindakan	40.000
	(4) Kreatinin – Cleareance	Per-Tindakan	60.000
	(5) Asam Urat	Per-Tindakan	40.000
9)	Faal Jantung		
	(1) L D H	Per-Tindakan	75.000
	(2) C P K / C K - N A C	Per-Tindakan	75.000
	(3) HS Troponin I	Per-Tindakan	275.000
10)	Faal Thyroid		
	(1) TSH	Per-Tindakan	155.000
	(2) FT4	Per-Tindakan	300.000
11)	Karbohidrat		

	(1) Glukosa Puasa	Per-Tindakan	25.000
	(2) Glukosa 2 jam pp	Per-Tindakan	25.000
	(3) Glukosa Adrendom	Per-Tindakan	25.000
	(4) G T T	Per-Tindakan	140.000
	(5) Glukosa Harian	Per-Tindakan	30.000
	(6) Hb A I C	Per-Tindakan	150.000
12)	Lemak		
	(1) Cholestrol Total	Per-Tindakan	40.000
	(2) LDH Cholestrol	Per-Tindakan	40.000
	(3) HDL Cholestrol	Per-Tindakan	40.000
	(4) Triglyserida	Per-Tindakan	40.000
	(5) Lipid Total	Per-Tindakan	160.000
13)	Elektrolit		
	(1) Calcium	Per-Tindakan	70.000
	(2) Magnesium	Per-Tindakan	80.000
	(3) Analisa Gas	Per-Tindakan	150.000
	(4) Elektrolit Darah	Per-Tindakan	75.000
	(5) Lactest	Per-Tindakan	100.000
	(6) C E A	Per-Tindakan	350.000
	(7) Lactest	Per-Tindakan	100.000
14)	Serologi/Immunologi		
	(1) HIV / Anti HTVL III	Per-Tindakan	50.000
	(2) CRP	Per-Tindakan	65.000
	(3) ASTO	Per-Tindakan	65.000
	(4) Widal	Per-Tindakan	65.000
	(5) Factor	Per-Tindakan	65.000
	(6) VDRL	Per-Tindakan	65.000
	(7) TPHA	Per-Tindakan	65.000
	(8) HBs.Ag	Per-Tindakan	80.000
	(9) Anti HBs.Ag	Per-Tindakan	95.000
	(10) IgM Anti HAV	Per-Tindakan	180.000
	(11) Anti HCT	Per-Tindakan	120.000
	(12) RA-Faktor	Per-Tindakan	65.000
	(13) Ca 125	Per-Tindakan	450.000
	(14) Narkoba 5 in 1	Per-Tindakan	250.000
	(15) Ca.15.3	Per-Tindakan	280.000
	(16) PSA	Per-Tindakan	185.000
	(17) Tubex	Per-Tindakan	160.000

	(18) NS1	Per-Tindakan	200.000
	(19) Procalcitonin	Per-Tindakan	300.000
	(20) AFP	Per-Tindakan	150.000
	(21) Sarcov 2 Antibody IgG IgM-Rapid test	Per-Tindakan	150.000
	(22) Molukuler VCR Sarcov 2	Per-Tindakan	1.700.000
	(23) BMP	Per-Tindakan	1.300.000
15)	Mikrobiologi		
	(1) Kultur bakteri	Per-Tindakan	360.000
	(2) KOH	Per-Tindakan	20.000
	(3) Pewarnaan Bakteri	Per-Tindakan	75.000
16)	Patologi Anatomi		
	▪ Pemeriksaan Histopatologi :		
	(1) Jaringan Besar	Per-Tindakan	750.000
	(2) Jaringan Sedang	Per-Tindakan	562.500
	(3) Jaringan Kecil	Per-Tindakan	437.500
	(4) Kuret	Per-Tindakan	250.000
	(5) Surgical Staging	Per-Tindakan	625.000
	(6) Frozen Section	Per-Tindakan	437.500
	▪ Pemeriksaan Sitologi :		
	(1) Pap.s Smear	Per-Tindakan	193.750
	(2) Sitologi Cairan/Pleura	Per-Tindakan	193.750
	(3) Sputum 1 Kali	Per-Tindakan	62.500
	(4) Sputum 3 Kali Serial	Per-Tindakan	187.500
	▪ Pengambilan dan Pemeriksaan :		
	(1) Biopsi Aspirasi	Per-Tindakan	562.500
	(2) Biopsi Aspirasi Cito	Per-Tindakan	625.000
	(3) IHC (Imunohisto Chemistry) per item	Per-Tindakan	500.000
17)	Bank Darah		
	(1) Fresh Frozen Plasma	Per-Tindakan	418.750
	(2) Packed Red Cell	Per-Tindakan	418.750
	(3) Cross Match	Per-Tindakan	12.500
	(4) Golongan Darah	Per-Tindakan	12.500
18)	Lain-lain		
	(1) Analisa Sperma	Per-Tindakan	70.000
	(2) Analisa Cairan Otak	Per-Tindakan	100.000
	(3) Amphetamin	Per-Tindakan	60.000
	(4) Benzodiazepin	Per-Tindakan	75.000
	(5) THC, Morfin, Kokain Amphetamin	Per-Tindakan	160.000

B.	Pelayanan Radiodiagnostik		
1)	Radiologi Tanpa Kontras		
	(1) Bone Survey	Per-Tindakan	900.000
	(2) Cervical	Per-Tindakan	180.000
	(3) Dental Alveolar	Per-Tindakan	150.000
	(4) Dental Panoramic	Per-Tindakan	300.000
	(5) Foto Abdomen 1 Posisi	Per-Tindakan	150.000
	(6) Foto Abdomen 3 Posisi	Per-Tindakan	450.000
	(7) Foto Schedel	Per-Tindakan	150.000
	(8) Foto Extrimitas Atas	Per-Tindakan	150.000
	(9) Foto Extrimitas Bawah	Per-Tindakan	150.000
	(10) Foto Kolumna Vertebrais	Per-Tindakan	180.000
	(11) Foto Thorax AP/ LATERAL	Per-Tindakan	225.000
	(12) Foto Thorax AP	Per-Tindakan	100.000
	(13) Mamografi	Per-Tindakan	450.000
	(14) Mastoid	Per-Tindakan	150.000
	(15) Pelvis 1 Posisi	Per-Tindakan	150.000
	(16) Scoliosisi Program	Per-Tindakan	360.000
	(17) Sinus Paranasal	Per-Tindakan	150.000
	(18) Mandibula	Per-Tindakan	150.000
	(19) TMJ	Per-Tindakan	150.000
	(20) Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/ Sakral/ Servikal/ Thorax)	Per-Tindakan	225.000
	(21) Toplerdotic	Per-Tindakan	187.500
	(22) Pelvimetri	Per-Tindakan	180.000
2)	Radiologi Dengan Kontras		
	(1) BNO IVP	Per-Tindakan	675.000
	(2) Appendicogram	Per-Tindakan	450.000
	(3) Colon Inloop	Per-Tindakan	525.000
	(4) Cor Analysis	Per-Tindakan	300.000
	(5) Cystogram	Per-Tindakan	450.000
	(6) Fistulografi	Per-Tindakan	525.000
	(7) Barium Follow Trough	Per-Tindakan	450.000
	(8) HSG	Per-Tindakan	487.500
	(9) OMD	Per-Tindakan	562.500
	(10) Retrograde Urethrocystogram	Per-Tindakan	525.000
	(11) Cholangiography	Per-Tindakan	450.000
	(12) Lopography	Per-Tindakan	525.000

	(13) MDF	Per-Tindakan	525.000
	(14) Myelography	Per-Tindakan	1.100.000
3)	USG		
	(1) USG Torac Marker	Per-Tindakan	375.000
	(2) USG Servical	Per-Tindakan	375.000
	(3) USG Thyroid	Per-Tindakan	375.000
	(4) USG Abdomen	Per-Tindakan	525.000
	(5) USG Mamae	Per-Tindakan	525.000
	(6) USG Dopler	Per-Tindakan	1.125.000
	(7) USG Guiding	Per-Tindakan	525.000
	(8) USG Tesis	Per-Tindakan	525.000
	(9) USG Inguinal	Per-Tindakan	525.000
4)	CT Scan Tanpa Kontras		
	(1) CT Thorax	Per-Tindakan	1.500.000
	(2) Head	Per-Tindakan	700.000
	(3) Sinus Paranasal	Per-Tindakan	700.000
	(4) Orbital	Per-Tindakan	700.000
	(5) Mastoid	Per-Tindakan	700.000
	(6) Temporal Bone	Per-Tindakan	700.000
	(7) Extremitas Atas	Per-Tindakan	1.000.000
	(8) Extremitas Bawah	Per-Tindakan	1.000.000
	(9) Cubiti	Per-Tindakan	900.000
	(10) Ankle	Per-Tindakan	1.000.000
	(11) 3D Facial	Per-Tindakan	1.600.000
	(12) CT Abdomen	Per-Tindakan	2.500.000
	(13) CT Abdomen Contrast	Per-Tindakan	3.500.000
	(14) CT Cruris	Per-Tindakan	1.100.000
	(15) CT Elbow	Per-Tindakan	1.100.000
	(16) CT Lumbal	Per-Tindakan	1.100.000
	(17) Nasoparing	Per-Tindakan	700.000
	(18) CT Wrist Joint	Per-Tindakan	900.000
	(19) CT Orbita	Per-Tindakan	700.000
	(20) Pedis	Per-Tindakan	1.100.000
	(21) CT Neck	Per-Tindakan	700.000
	(22) Genu	Per-Tindakan	900.000
	(23) CT Scan Pelvic	Per-Tindakan	1.100.000
	(24) Thoracal	Per-Tindakan	1.100.000
	(25) CT Scan Femur	Per-Tindakan	1.100.000

	(26) CT Scan Shoulder	Per-Tindakan	900.000
	(27) Spiral CT-Scan Option 3D	Per-Tindakan	1.100.000
	(28) Cervical	Per-Tindakan	1.100.000
	(29) Upper Abdomen	Per-Tindakan	1.400.000
	(30) Lower Abdomen	Per-Tindakan	1.400.000
	(31) CT Appendix	Per-Tindakan	1.400.000
	(32) Upper Lower Abdomen	Per-Tindakan	2.500.000
5)	CT Scan Dengan Kontras		
	(1) Neuro CT Scan		
	a. Head	Per-Tindakan	1.400.000
	b. Sinus Paranasal	Per-Tindakan	1.400.000
	c. Naspharynx	Per-Tindakan	1.400.000
	d. Orbita	Per-Tindakan	1.400.000
	e. Sella Turcica	Per-Tindakan	1.584.000
	f. Mastoid	Per-Tindakan	1.584.000
	g. Temporal Bone	Per-Tindakan	1.400.000
	h. Posterior Fossa	Per-Tindakan	1.584.000
	i. Neck	Per-Tindakan	1.584.000
	j. Thyroid	Per-Tindakan	1.400.000
	k. Oesophagus	Per-Tindakan	1.400.000
	l. Larynx	Per-Tindakan	1.400.000
	m. Maxila Facial	Per-Tindakan	1.584.000
	n. Mandibula	Per-Tindakan	1.584.000
	(2) Body CT Scan		
	a. Thorax	Per-Tindakan	2.475.000
	b. Upper Abdomen	Per-Tindakan	2.400.000
	c. Lower Abdomen	Per-Tindakan	2.400.000
	d. Upper Lower Abdomen	Per-Tindakan	3.437.500
	e. Cervical Spine	Per-Tindakan	1.727.000
	f. Thoracol Spine	Per-Tindakan	1.727.000
	g. Lumbal Spine	Per-Tindakan	1.727.000
	h. Extremitas Atas	Per-Tindakan	2.000.000
	i. Extremitas Bawah	Per-Tindakan	2.000.000
	j. Shoulder	Per-Tindakan	1.700.000
	k. Cubiti	Per-Tindakan	1.700.000
	l. W.joint	Per-Tindakan	1.700.000
	m. Genu	Per-Tindakan	1.700.000
	n. Ankle	Per-Tindakan	1.700.000

	o. Digital Pelvometry	Per-Tindakan	1.727.000
	p. Upper Abdomen Double Contras	Per-Tindakan	3.003.000
	q. Lower Abdomen Double Contras	Per-Tindakan	3.003.000
	r. Upper Lower Abdomen	Per-Tindakan	3.500.000
	s. Upper Lower Abdomen Double Contras	Per-Tindakan	4.125.000
	t. CT Cardiac	Per-Tindakan	4.000.000
	u. CT Urography	Per-Tindakan	3.600.000
	v. Liver (3 Phase)	Per-Tindakan	3.500.000
	w. CT. Lidah	Per-Tindakan	1.420.000
	x. CT. Appendix	Per-Tindakan	1.413.500
	y. Spiral CT - Scan Option 3D	Per-Tindakan	2.002.000
6)	MRI		
	(1) Neurologi	Per-Tindakan	3.825.000
	(2) Spine	Per-Tindakan	10.450.000
	(3) MSK (Musculo Skeletal)	Per-Tindakan	3.925.000
	(4) Body	Per-Tindakan	5.700.000
	(5) MRA/MRV	Per-Tindakan	2.600.000
	(6) MRI+MRA/MRV BRAIN+SPECT	Per-Tindakan	5.225.000
C.	Diagnostik Elektromedis		
	(1) USG 2 D	Per-Tindakan	140.000
	(2) Auto Refraktor Keratometer	Per-Tindakan	145.000
	(3) Bronchoscopy Tanpa PA	Per-Tindakan	1.000.000
	(4) Bronchoscopy Dengan PA	Per-Tindakan	1.350.000
	(5) Colonoscopy	Per-Tindakan	1.500.000
	(6) Endoscopy	Per-Tindakan	1.262.500
	(7) Gastroskop	Per-Tindakan	1.262.500
	(8) Laringoskop/Naso Endoskop/Oto Endoskop	Per-Tindakan	247.500
	(9) EEG Dewasa	Per-Tindakan	500.000
	(10) EEG Anak	Per-Tindakan	500.000
	(11) EKG	Per-Tindakan	110.000
	(12) Cardiotocography	Per-Tindakan	195.000
	(13) Mammografi	Per-Tindakan	2.875.000
	(14) MMPI	Per-Tindakan	185.000
	(15) Slit Lamp	Per-Tindakan	45.000
	(16) USG Abdomen	Per-Tindakan	185.000
	(17) USG Abdomen Lengkap	Per-Tindakan	185.000
	(18) USG Ginekologi/TV/Prostast/Paru	Per-Tindakan	190.000

	(19) USG Kandungan 4D	Per-Tindakan	375.000
	(20) USG Mamae	Per-Tindakan	185.000
	(21) USG Neonatus	Per-Tindakan	185.000
	(22) USG Tesis/Scrotum	Per-Tindakan	145.000
	(23) USG Transvaginal	Per-Tindakan	215.000
	(24) USG Tyroid	Per-Tindakan	215.000
	(25) USG Vascular	Per-Tindakan	185.000
	(26) USG Carotis Doppler	Per-Tindakan	275.000
	(27) SSEP	Per-Tindakan	2.125.000
	(28) EMG	Per-Tindakan	517.000
	(29) EMG Dewasa	Per-Tindakan	650.000
	(30) EMG Anak	Per-Tindakan	800.000
	(31) Spyrometri	Per-Tindakan	215.000
	(32) Treadmil	Per-Tindakan	385.000
	(33) Bone Densitometry	Per-Tindakan	155.000
	(34) X Ray Mobile	Per-Tindakan	170.000
	(35) MWD	Per-Tindakan	50.000
	(36) Ischihara	Per-Tindakan	50.000
	(37) Piclometer	Per-Tindakan	65.000
	(38) BERA	Per-Tindakan	500.000
	(39) Echo Transtoracal	Per-Tindakan	500.000
	(40) Echo Transesofagea	Per-Tindakan	1.150.000
	(41) Echo dengan Buble Test	Per-Tindakan	605.000
	(42) Doppler Vascular	Per-Tindakan	605.000
	(43) USG MSK	Per-Tindakan	450.000
	(44) TCD ( Trans Cranial Doppler )	Per-Tindakan	350.000
	(45) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)	Per-Tindakan	8.000.000
	(46) Uroflowmetri/Urodinamul	Per-Tindakan	800.000
D.	Pelayanan Rehabilitasi Medis		
1)	Pelayanan Fisioterapi		
	(1) Infra Red	Per-Tindakan	80.000
	(2) Faradisasi	Per-Tindakan	80.000
	(3) SWD	Per-Tindakan	80.000
	(4) MWD	Per-Tindakan	80.000
	(5) USD	Per-Tindakan	80.000
	(6) Terapi Wicara	Per-Tindakan	80.000
	(7) Nebulizer	Per-Tindakan	80.000

	(8) TENS	Per-Tindakan	80.000
	(9) Parafin	Per-Tindakan	80.000
	(10) Speda Statis	Per-Tindakan	80.000
	(11) Quadriceps Exercise	Per-Tindakan	80.000
	(12) Traksi Cervical	Per-Tindakan	80.000
	(13) Traksi Thoracolumbal Elektrik	Per-Tindakan	80.000
	(14) Joint Manipulasi Terapi	Per-Tindakan	80.000
	(15) Exercise	Per-Tindakan	80.000
	(16) Breathing Exercie	Per-Tindakan	80.000
	(17) Chest Terapi	Per-Tindakan	80.000
	(18) Manual Machanical Taction	Per-Tindakan	80.000
	(19) Manipulasi Vertebrae	Per-Tindakan	80.000
	(20) Babby Massage	Per-Tindakan	80.000
	(21) Development Delayed Excercise	Per-Tindakan	80.000
	(22) Ice Terapi	Per-Tindakan	80.000
	(23) Back Exercise	Per-Tindakan	80.000
	(24) Walking Exercise	Per-Tindakan	80.000
	(25) Stroke Inhibition Exercise	Per-Tindakan	80.000
	(26) Stroke Fassilitation Exercise	Per-Tindakan	80.000
	(27) Pasive Mobilitation Exercise	Per-Tindakan	80.000
	(28) Postural Correction	Per-Tindakan	80.000
	(29) Sholuder Wheel	Per-Tindakan	80.000
	(30) Treadmeal	Per-Tindakan	80.000
	(31) Postural Drainage	Per-Tindakan	80.000
	(32) Straching Straightening Muscle	Per-Tindakan	80.000
	(33) Sport Injury	Per-Tindakan	80.000
	(34) Pre/post Partum Exercise	Per-Tindakan	80.000
	(35) Senam Asma	Per-Tindakan	80.000
	(36) Ball Exercise	Per-Tindakan	80.000
	(37) MMT	Per-Tindakan	80.000
	(38) ROM	Per-Tindakan	80.000
	(39) Modalitas Fisioterapy lainnya	Per-Tindakan	80.000
	(40) Walking and Satndaing Bar Fascilitation	Per-Tindakan	80.000
	(41) Elektrical Shock Wave Therapy (ESWT)	Per-Tindakan	80.000
	(42) Laser Therapy	Per-Tindakan	80.000
2)	Pelayanan Akupuntur Kesehatan		
	(1) Asma Bronkhial	Per-Tindakan	70.000
	(2) Tension Headache	Per-Tindakan	70.000

	(3) Dispepsia	Per-Tindakan	70.000
	(4) Migrain	Per-Tindakan	70.000
	(5) Bell's Palsy	Per-Tindakan	70.000
	(6) Frozen Shoulder	Per-Tindakan	70.000
	(7) Low Back Pain	Per-Tindakan	70.000
	(8) Trigeminal Neuralgia	Per-Tindakan	70.000
	(9) Neuralgia Post Herpeticum	Per-Tindakan	70.000
	(10) Insomnia	Per-Tindakan	70.000
	(11) Rinitis Alergika	Per-Tindakan	70.000
	(12) Hipertensi	Per-Tindakan	70.000
	(13) Tennis Elbow	Per-Tindakan	70.000
	(14) Sindrom Terowongan Karpal	Per-Tindakan	70.000
	(15) Hemiparesis Pasca Stroke	Per-Tindakan	70.000
	(16) Morning Sickness	Per-Tindakan	70.000
	(17) Insufisiensi Laktasi	Per-Tindakan	70.000
	(18) Osteoarthritis	Per-Tindakan	70.000
	(19) Achilles Tendinitis	Per-Tindakan	70.000
	(20) Urtikaria	Per-Tindakan	70.000
E.	Pemulasaran Jenazah		
	(1) Jenazah Laki-laki	Per-Tindakan	990.000
	(2) Jenazah Perempuan	Per-Tindakan	1.089.000
	(3) Pemulasaran Jenazah	Per-Tindakan	4.000.000
	(4) Kantong Jenazah	Per-Tindakan	550.000
	(5) Peti Jenazah	Per-Tindakan	100.000
	(6) Plastik Erat	Per-Tindakan	1.750.000
	(7) Jasa Pemulasaran Jenazah	Per-Tindakan	1.410.000
F.	Layanan Oksigen		
	(1) Tabung O2	Per Unit	150.000
	(2) O2	Per Liter	20.000

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP. 19710413 199603 1 002



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TANGGAL 4 JANUARI 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT USAHA

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT USAHA PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Penyediaan Tempat Penjualan Souvenir	Per-unit/bulan	500.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT USAHA PADA DINAS PERHUBUNGAN

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Penyediaan Tempat Restoran/Cafe/ Toko/Mini Mart	Per Unit/bulan	1.500.000

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT USAHA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Penyediaan Kios di Kolam Renang Selayang, Jl. Dr. Mansyur Medan	Unit/per-bulan	300.000
2.	Penyediaan Tempat Berjualan di sekitar GOR Mini Futsal, Jl. Willem Iskandar No. 9 Medan	Unit/hari	50.000
3.	Penyediaan Tempat Berjualan di sekitar Stadion Mini, Jl. Willem Iskandar No. 9 Medan	Unit/hari	50.000
4.	Penyediaan Tempat Berjualan di sekitar Gedung Serba Guna (GSG), Jl. Willem Iskandar No. 9 Medan	Unit/hari	50.000

B. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir untuk Mobil Bus	Per-Kendaraan	5.000
2.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir untuk Mobil Penumpang	Per-Kendaraan	3.000
3.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir untuk Sepeda Motor	Per-Kendaraan	2.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No.	TEMPAT PARKIR	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Kolam Renang Selayang Jl. Dr. Mansyur Medan untuk:		
	a. Roda Empat	Per-Kendaraan	3.000
	b. Roda Dua	Per-Kendaraan	2.000
2.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di GOR (Lapangan Futsal) Jl. Pancing Medan, untuk:		
	a. Roda Empat	Per Kendaraan	3.000
	b. Roda Dua	Per Kendaraan	2.000
3.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Stadion Mini Jl. Pancing Medan, untuk:		
	a. Roda Empat	Per Kendaraan	3.000
	b. Roda Dua	Per Kendaraan	2.000
4.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Gedung Serba Guna (GSG), Jl. Williem Iskandar No.9 Medan, untuk:		
	a. Roda Empat	Per Kendaraan	3.000
	b. Roda Dua	Per Kendaraan	2.000
5.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Sirkuit Multi Fungsi Road Race, Jl. Pancing Medan, untuk:		
	a. Roda Empat	Per Kendaraan	3.000
	b. Roda Dua	Per Kendaraan	2.000

6.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Lintasan Sepatu Roda, untuk:		
	c. Roda Empat	Per Kendaraan	3.000
	d. Roda Dua	Per Kendaraan	2.000

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Hutan		
	a. Roda 2	Per-kendaraan	5.000
	b. Roda 4	Per-kendaraan	10.000
	c. Roda 6 atau lebih	Per-kendaraan	20.000
	d. Sepeda	Per-kendaraan	2.000

4. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Gedung Diklat (Khusus Acara Pesta)		
	a. Roda 4 (empat)	Per-kendaraan	5.000
	b. Roda 2 (dua)	Per-kendaraan	3.000

5. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN PADA DINAS KESEHATAN

No.	TEMPAT PARKIR	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI UPTD DAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN		
	a. Roda 2 (dua)	Per-kendaraan	2.000
	b. Roda 4 (empat)	Per-kendaraan	3.000
	c. Bus	Per-kendaraan	5.000

C. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA PADA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)	
			PEMERINTAH	SWASTA
1.	Kamar Penginapan AC	Per- Kamar/ hari	180.000	240.000
2.	Kamar Penginapan Non AC	Per-Kamar/ hari	30.000	36.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA PADA BADAN PENGHUBUNG PEMPROVSU.

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)	
			PEGAWAI PEMPROVSU	UMUM/PNS KAB/KOTA
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Pada Badan Penghubung Pemprovsu Di Jl. Jambu No. 29 Jakarta				
1.	Kamar VIP	Kamar/hari	250.000	350.000
2.	Kamar Biasa	Kamar/hari	200.000	275.000
3.	Kamar Wisata	Orang/hari	75.000	100.000
4.	Extra Bed	Unit/hari	50.000	50.000
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Pada Badan Penghubung Pemprovsu Di Yogyakarta				
1.	Kamar VIP	Kamar/hari	250.000	350.000
2.	Kamar Biasa	Kamar/hari	200.000	275.000
3.	Extra Bed	Unit/hari	50.000	50.000
4.	Asrama	Kamar/Tahun	6.000.000	

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA PEMPROVSU PADA BIRO UMUM SETDAPROVSU

No.	MESS/WISMA/ ASRAMA	SATUAN	TARIF (RP.)	
			PEGAWAI PEMPROVSU	UMUM/PNS KAB/KOTA
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Pada:				
1.	Mess Gundaling Berastagi	Kamar/hari	250.000	300.000

2.	Mess Padang Sidempuan	Kamar/hari	200.000	250.000
3.	Mess Sibolga	Kamar/hari	200.000	250.000
4.	Mess Sempurna Berastagi	Kamar/hari	250.000	300.000
5.	Mess Sidakalang	Kamar/hari	150.000	200.000
6.	Mess Haranggaol	Kamar/hari	150.000	200.000
7.	Mess Tarutung	Kamar/hari	200.000	250.000
8.	Mess Balige	Kamar/hari	200.000	250.000
9.	Mess Parsoburan	Kamar/hari	100.000	150.000
10.	Mess Aek Rangat Pangururan	Kamar/hari	150.000	200.000
11.	Mess Barus	Kamar/hari	150.000	200.000
12.	Mess Gunung Tua	Kamar/hari	150.000	200.000
13.	Mess Sipirok	Kamar/hari	150.000	200.000
14.	Mess Sibuhuan	Kamar/hari	150.000	200.000
15.	Mess Panyabungan	Kamar/hari	150.000	200.000
16.	Mess Kotanopan	Kamar/hari	150.000	200.000
17.	Mess Muarasipongi	Kamar/hari	150.000	200.000
18.	Mess Muarasoma	Kamar/hari	100.000	150.000
19.	Mess Natal	Kamar/hari	150.000	200.000
20.	Mess Gunung Sitoli	Kamar/hari	150.000	200.000
21.	Mess Rantau Prapat	Kamar/hari	150.000	200.000
22.	Mess Tanjung Balai	Kamar/hari	150.000	200.000
23.	Mess Marihat	Kamar/hari	200.000	250.000
24.	Mess Tiga Raja Parapat	Kamar/hari	200.000	250.000
24.	Mess Pora-pora Parapat			
	a. Hari Biasa	Kamar/Hari	250.000	350.000
	b. Hari Libur	Kamar/Hari	300.000	500.000
25.	Harungguan Bolon Parapat	Kamar/Hari	300.000	350.000
26.	Mess Sipirok	Kamar/hari	250.000	300.000
27.	Mess Eks Dinas Tenaga Kerja	Kamar/hari	100.000	150.000
28.	Mess Eks Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	a. Kamar VIP	Kamar/hari	300.000	350.000
	b. Kamar Biasa	Kamar/hari	200.000	250.000
29.	Mess Eks Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kamar/hari	100.000	150.000
30.	Mess Eks UPT BIH Gedung Johor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Orang/hari		10.000
31.	Mess Eks Dinas Kehutanan	Kamar/hari	150.000	250.000
32.	Mess Eks Dinas Kesehatan	Kamar/hari	150.000	250.000

4. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/  
PESANGGRAHAN/VILLA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)	
			PNS	UMUM
1.	Retribusi Pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa Pada:			
	Pondok Wisata Tahura	Kamar/hari	150.000	250.000

5. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/  
PESANGGRAHAN/VILLA PADA DINAS KESEHATAN

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)	
			PNS	UMUM
1.	Retribusi Pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa Pada UPTD Pelatihan Kesehatan			
	Kamar Penginapan	Orang/hari	75.000	100.000

6. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/  
PESANGGRAHAN/VILLA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)	
			PEMERINTAH	SWASTA
1.	Kamar Penginapan AC	Per- Kamar/ hari	200.000	250.000

7. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/  
PESANGGRAHAN/VILLA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)	
			PEMERINTAH	SWASTA
1.	Kamar Penginapan AC	Per- Kamar/ hari	150.000	200.000
2.	Kamar Penginapan Non AC	Per-Kamar/ hari	25.000	30.000

D. RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	Pelayanan Tambat Labuh		
1.	Jasa Tambat Labuh untuk kapal berukuran < 30 GT	Per-GT Kapal/hari	500
2.	Jasa Tambat Labuh untuk kapal berukuran > 30 GT	Per-GT Kapal/hari	1.000
3.	Kapal Non Perikanan	Per-GT Kapal/hari	2.000
4.	Pengadaan Air Bersih	Per-liter	25
5.	Pemakaian Arus Listrik	Per-titik pemakaian/bulan	50.000
6.	Penyediaan Es Batangan	Per-batang	25
7.	Penyediaan BBM	Per-liter	25
8.	Crane	unit/hari	50.000
9.	Gerobak Becak	unit/hari	25.000
10.	Keranjang raga	unit/hari	500
11.	Peti ikan/Coolbox	unit/hari	1.000
12.	Penghancur es	unit/hari	25.000
13.	Timbangan ikan	unit/hari	5.000
14.	Meja sortir ikan	unit/hari	10.000
15.	Alat Komunikasi SSB	Perjam/1 x masuk	5.000
16.	Kereta Sorong	unit/hari	10.000
17.	Forklift	unit/hari	100.000
18.	Pengalengan/pengepakan/ pengemasan	Per-kemasan	100
19.	Pengeringan ikan	Per Kg	100
20.	Kapal/perahu/speedboat	Per Jam/unit	10.000
21.	Sepeda motor	Per Hari/unit	10.000
22.	Kendaraan roda tiga	Per Hari/unit	50.000

23.	Mobil pengangkut roda empat	Per Hari/unit	100.000
II.	Jasa Penggunaan Tanah/Bangunan		
1.	Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan pada terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) / Terminal Khusus.	Permeter <sup>2</sup> /bulan	2.500
2.	Pelayanan kebersihan di Kawasan Pelabuhan	Permeter <sup>2</sup> /bulan	1.000
3.	Pelayanan instalasi pengolahan air limbah	Permeter <sup>2</sup> /bulan	200.000
4.	Penyimpanan ikan di cold storage	Permeter <sup>2</sup> /bulan	1.000
5.	Pekerjaan ringan (ganti oli, las, bor, gerinda, press as, roll plat dan cat)	Per-pekerjaan	1.500
6.	Pekerjaan sedang (bubut, scrap, press as, roll plat, dan cat)	Per-pekerjaan	1.500
7.	Pekerjaan berat (overhaul)	Per-pekerjaan	50.000
III.	Jasa Pas Masuk		
1.	Orang	Per orang	1.000
2.	Sepeda, Becak dan gerobak	Per kendaraan/1 x masuk	1.000
3.	Kendaraan Bermesin roda Dua	Per kendaraan/1 x masuk	2.000
4.	Kendaraan Bermesin roda Empat	Per kendaraan/1 x masuk	4.000
5.	Kendaraan bermesin roda Enam/bus dan Conteiner	Per kendaraan/1 x masuk	5.000

#### E. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

##### 1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	Wisata Dalam Kawasan Hutan Provsu		
	1) Tiket Masuk Wisatawan Nusantara	Per Orang	10.000
	2) Tiket Masuk Wisatawan Mancanegara	Per Orang	50.000
II.	Kegiatan Penelitian Dalam Kawasan Hutan Provsu		
	1) Peneliti Lokal	Per-orang	100.000
	2) Peneliti Mancanegara	Per-orang	200.000
III.	Kegiatan Pengambilan Gambar Dalam Kawasan Hutan Provsu		
1.	Film Komersil	Per Hari	1.000.000
2.	Video Komersil	Per Hari	500.000

3.	Foto Komersil Pra Wedding	Per Hari	150.000
IV.	Kegiatan Olahraga / Rekreasi Alam Bebas Dalam Kawasan Hutan Provsu		
	1) Wisatawan Nusantara		
	a. Outbound	Orang/paket	50.000
	b. Flying fox	Per-orang	20.000
	c. Berkemah	Per-orang	20.000
	d. Event Besar	Per-event/hari	3.000.000
	e. Bersepeda	Per-orang	10.000
	f. Tracking	Per-orang	50.000
	g. Pendakian Gunung	Per-orang	10.000
	2) Wisatawan Mancanegara		
	a. Outbound	Orang/paket	100.000
	b. Flying fox	Per-orang	50.000
	c. Berkemah	Per-orang	50.000
	d. Event Besar	Per-event/hari	5.000.000
	e. Bersepeda	Per-orang	20.000
	f. Tracking	Per-orang	100.000
	g. Pendakian Gunung	Per-orang	20.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No.	SERI	KLASIFIKASI	TARIF (RP.)
A.	Pass Masuk Museum		
	1. Seri A	Perorangan Dewasa	5.000
	2. Seri B	Rombongan Dewasa/SLTA	3.000
	3. Seri AA	Perorangan TK, SD, SLTP	3.000
	4. Seri BB	Rombongan TK, SD, SLTP	2.000
	5. Seri C	Wisatawan Mancanegara	30.000

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHHRAGAAN

No.	TEMPAT REKREASI & OLAHRAGA	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	Kolam Renang Selayang Jl. Dr. Mansyur Medan		
1.	Karcis Masuk		
	a. Umum	Per Orang	9.750
	b. Pelajar	Per Orang	4.000
II.	GOR (Lapangan Futsal) Jl. Williem Iskandar No. 9 Medan		
1.	Pagi Hari		

	a. Umum, Club	Per Jam	75.000
	b. Pelajar/Mahasiswa	Per Jam	50.000
2.	Malam Hari (Batas pemakaian pukul 23.00 WIB)		
	a. Umum, Club	Per Jam	75.000
	b. Pelajar/Mahasiswa	Per Jam	50.000
III.	Stadion Mini Jl. Williem Iskandar No. 9 Medan		
1.	Pagi 07.00-11.00 WIB perclub/6x perbulan	Per 4 jam	400.000
2.	Sore 13.30-17.30 WIB perclub/6x perbulan	Per 4 jam	400.000
3.	Club 1x pakai	Per-hari	750.000
IV.	Lapangan Tenis Jl. Williem Iskandar No. 9 Medan		
	Umum Pukul 06.00 s.d 17.30	Per-Jam/hari	60.000
V.	Sirkuit Multi Fungsi Road Race Jl. Pancing Medan		
1.	Penggunaan Sirkuit Untuk Event Jam	Per kegiatan	3.000.000

#### F. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

##### a) PENJUALAN BENIH PADI DAN PALAWIJA

No.	KOMODITI (BENIH)	BENTUK KOMODITI	KELAS/KG (RP)		
			FS	SS	ES
1.	Padi Sawah	Gabah	7.000	6.000	5.000
2.	Padi Gogo	Gabah	7.000	6.000	5.000
3.	Padi Hibrida	Gabah	-	-	20.000
4.	Jagung Komposit Ridomil	Per-kilogram	15.000	6.000	5.000
5.	Jagung Komposit Non Ridomil	Biji	5.000	4.000	3.500
6.	Kedelai (FS/BD)	Per-kilogram	15.000	8.000	7.000
7.	Kacang Hijau (FS/BD)	Per-kilogram	15.000	9.000	8.000
8.	Kacang tanah (FS/BD)	Polong	15.000	9.000	8.000

##### b) PENJUALAN BENIH/BIBIT SAYURAN

No.	KOMODITI (BENIH)	BENTUK KOMODITI	KELAS/KG (RP)			
			FS	SS	ES	BB
1.	Cabe	Biji	500.000	450.000	400.000	350.000

2.	Kentang	Umbi	40.000	20.000	15.000	8.000
3.	Tomat	Biji	250.000	235.000	225.000	210.000
4.	Bawang Putih	Umbi	15.000	13.000	10.000	8.500
5.	Bawang Merah	Umbi	14.000	12.000	10.000	15.000
6.	Buncis	Biji	20.000	19.000	17.000	15.000
7.	Kacang Jogo	Biji	2.500	2.000	1.600	1.000
8.	Kacang Panjang	Biji	15.000	14.000	13.000	12.000
9.	Kangkung Darat	Biji	18.000	17.000	16.000	15.000
10.	Timun	Biji	18.000	17.000	16.000	15.000
11.	Sawi	Biji	14.000	12.500	11.000	9.500
12.	Terong	Biji	225.000	220.000	210.000	200.000
13.	Wortel	Biji	70.000	60.000	50.000	40.000
14.	Paria	Biji	40.000	37.500	35.000	32.500
15.	Bayam	Biji	33.000	32.000	31.000	30.000
16.	Ercis	Biji	70.000	60.000	50.000	35.000
17.	Brokoli	Biji	-	-	70.000	60.000
18.	Paprica	Biji	-	-	70.000	60.000
19.	Asparagus	Biji	-	-	70.000	60.000
20.	Petai	Tanaman	20.000	15.000	10.000	7.500

c) PENJUALAN BENIH/BIBIT BUAH-BUAHAN

No.	KOMODITI (BENIH)	JENIS	CARA PERBANYAKAN	UKURAN POLYBAG	TARIF (RP.)
1.	Alpukat	Unggul Lokal	Sambung	18 x 25 cm	10.000
			Seedling		3.000
			Entrys		1.000
2.	Anggur	Unggul Nasional	Stek	18 x 25 cm	2.000
3.	Apel	Unggul Nasional	Okulasi	18 x 25 cm	4.000
4.	Belimbing	Unggul Lokal	Okulasi	18 x 25 cm	5.000
5.	Durian	Unggul Lokal	Okulasi	18 x 25 cm	6.000
			Sambung		5.000
			Entrys		750
6.	Duku	Unggul Lokal	Sambung	18 x 25 cm	7.800
			Seedling	18 x 25 cm	4.000
7.	Langsat	Unggul Lokal	Sambung	18 x 25 cm	5.000
			Seedling	18 x 25 cm	3.000
8.	Jambu Air	Unggul Lokal	Cangkok	18 x 25 cm	4.000
9.	Jambu Biji	Unggul Lokal	Cangkok	18 x 25 cm	4.000
10.	Jeruk	Unggul Nasional	Okulasi	18 x 25 cm	7.500
		Unggul Lokal	Okulasi	18 x 25 cm	7.500
		Unggul Lokal	Entrys	18 x 25 cm	250
		Unggul Nasional	Entrys	18 x 25 cm	250

11.	Kesemak	Unggul Lokal	Anakan	18 x 25 cm	5.000
12.	Lengkeng	Unggul Lokal	Sambung	18 x 25 cm	7.500
			Cangkok	18 x 25 cm	7.500
			Okulasi		10.000
13.	Mangga	Unggul Nasional	Okulasi	18 x 25 cm	9.000
			Sambung	18 x 25 cm	8.500
			Entry		1.000
14.	Markisa	Unggul Lokal	Stek	10 x 20 cm	2.500
			Seedling	10 x 20 cm	1.500
15.	Melinjo	Unggul Lokal	Sambung	10 x 20 cm	2.500
16.	Manggis	Unggul Lokas	Sambung	18 x 25 cm	10.000
			Seeding	18 x 25 cm	5.000
			Entry	18 x 25 cm	1.000
17.	Nangka	Unggul Nasional	Seedling	18 x 25 cm	2.500
18.	Rambutan	Unggul Nasional	Okulasi	18 x 25 cm	5.000
			Entry		150
19.	Salak	Unggul Nasional	Seedling	18 x 25 cm	6.000
20.	Sawo	Unggul Lokal	Sambung	18 x 25 cm	6.500
			Cangkok	18 x 25 cm	6.000
21.	Sirsak	Unggul Lokal	Sambung	18 x 25 cm	6.000
			Entry		750
22.	Strawberry	Unggul Lokal	Anakan	18 x 25 cm	2.000
23.	Sukun	Unggul Lokal	Stek akar	18 x 25 cm	4.000
24.	Kueni	Unggul Nasional	Okulasi	18 x 25 cm	4.500
		Unggul Lokal	Sambung	18 x 25 cm	4.500
25.	Nenas	Unggul Lokal	Anakan	18 x 25 cm	2.000
26.	Terong Pyrus (Tamarilo)	Unggul Nasional	Seedling	18 x 25 cm	2.500
27.	Pisang	Unggul Nasional	Anakan	18 x 25 cm	10.500
			Planlet		4.500

d) PENJUALAN BENIH/BIBIT BIOFARMAKA (TANAMAN OBAT-OBATAN)

No.	KOMODITI	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Jahe	Rimpang/Kilogram	10.000
2.	Kunyit	Rimpang/Kilogram	2.500
3.	Kencur	Rimpang/Kilogram	7.500
4.	Temu lawak	Rimpang/Kilogram	2.500

e) PENJUALAN BENIH/BIBIT TANAMAN HIAS

No.	KOMODITI	SATUAN/ SPESIFIKASI	TARIF (RP.)
1.	ANGGREK		
	a. Dendrobium	Botol sedang isi 200 cc	20.000
		Kompot (isi 30 tanaman)	35.000
		Seedling tinggi 8 cm	3.000
		Remaja (umur 6 bln)	5.000
	b. Vanda Douglass	Tinggi 75 cm	10.000
	c. Oucidium Golden shower	1 pot (3-4)	5.000
	d. Apple Blossom	Stek tinggi 60 cm	10.000
	e. Aranthaera james Stori	Stek tinggi 60 cm	10.000
2.	NON ANGGREK		
	a. Berbunga Indah	Tinggi 35-50 cm	5.000
	b. Berdaun Indah	Tinggi 35-50 cm	5.000

f) PENJUALAN BENIH/BIBIT UMBI UMBIAN

No.	KOMODITI	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Ubi Kayu	Stek	250
2.	Ubi Jalar	Stek	250
3.	Porang	Katak/Biji	1.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

a) Penjualan Benih/Bibit Tanaman Perkebunan

No.	KOMODITI	JENIS	TARIF (RP.)	KET
1.	Karet	Benih Bina	10.000	Siap Salur
2.	Kelapa Sawit	Benih Bina	40.000	Siap Salur
3.	Kakao	Benih Bina	8.000	Siap Salur
4.	Kopi Arabika	Benih Bina	4.200	Siap Salur
5.	Kopi Robusta	Benih Bina	3.500	Siap Salur
6.	Kelapa Dalam	Unggul Nasional	15.000	Siap Salur
7.	Cengkeh	Unggul Nasional	20.000	Siap Salur
8.	Aren	Unggul Nasional	20.000	Siap Salur
9.	Kelapa Genjah	Unggul Lokal	65.000	Siap Salur

b) Penjualan Komoditi Perkebunan

No.	KOMODITI	SATUAN	TARIF (RP.)	KET
1.	Karet	Per-Kg	6.000	Lump
2.	Kelapa Sawit	Per-Kg	1.000	TBS
3.	Kakao	Per-Kg	20.000	Biji Kering
4.	Kopi	Per-Kg	35.000	Biji Basah
5.	Kelapa	Per-butir	5.000	Butir

c) Pembibitan Ternak (Sihitang)

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	TERNAK UNGGAS		
1.	Ayam		
	a. Ayam DOC (Day Old Chick)	Per-Ekor	3.500
	b. Starter Umur 2-4 minggu	Per-Ekor	7.500
	c. Starter umur > 4-6 minggu	Per-Ekor	11.000
	d. Grower umur > 6-8 minggu	Per-Ekor	14.000
	e. Growe umur > 8-12 minggu	Per-Ekor	22.000
	f. Grower > 12-16 minggu	Per-Ekor	30.000
	g. Layer umur >16-20 minggu	Per-Ekor	45.000
	h. Umur > 20-24 minggu	Per-Ekor	35.000
2.	Ayam Afkir ( >1,5 tahun tidak berproduksi)	Per-Ekor	25.000
3.	Telur Ayam Bibit	Per-butir	2.500
II.	TERNAK SAPI		
1.	Sapi PO dan Brahman / Brahman Cross		
	a. Jantan		
	1. Umur > 6 – 9 bulan	Ekor	8.000.000
	2. Umur > 9 – 12 bulan	Ekor	10.000.000
	3. Umur > 12 – 18 bulan	Ekor	12.000.000
	b. Betina		
	1. Umur > 12 – 18 bulan	Ekor	10.000.000
	2. Umur > 18 – 24 bulan	Ekor	12.000.000
2.	Simmental dan Limousin		
	a. Jantan		
	1. Umur > 6 – 9 bulan	Ekor	10.000.000
	2. Umur > 9 – 12 bulan	Ekor	12.000.000
	3. Umur > 12 – 18 bulan	Ekor	14.000.000
	b. Betina		
	1. Umur > 12 – 18 bulan	Ekor	12.000.000

	2. Umur > 18 – 24 bulan	Ekor	14.000.000
3.	Sapi Afkir	Kg	35.000
III.	HIJAUAN PAKAN TERNAK		
	1. Rumput Odot	Stek	100
	2. Rumput Raja (King Grass)	Stek	100
	3. Rumput Pakchong	Stek	100
	4. Pupuk Kandang	Per-25 Kg	6.000

d) Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Kambing boerka, Betina dan Jantan		
	Umur 6 – 12 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Umur 12 – 24 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Umur 24 – 48 Bulan	Per-kilogram	60.000
2.	Kambing Panarusam Betina dan Jantan		
	Umur 6 – 12 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Umur 12 – 24 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Umur 24 – 48 Bulan	Per-kilogram	60.000
3.	Bibit Kambing Peternakan Etawa (PE)		
	Jantan:		
	Umur 6 – 12 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Umur 12 – 24 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Umur 24 – 48 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Betina:		
	Umur 6 – 12 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Umur 12 – 24 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Umur 24 – 48 Bulan	Per-kilogram	60.000
4.	Domba Garut dan Domba Ersip Jantan dan Betina	Per-kilogram	40.000
	Umur 6 – 12 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Umur 12 – 24 Bulan	Per-kilogram	60.000
	Umur 24 – 48 Bulan	Per-kilogram	60.000
5.	Kambing dan Domba Afkir	Per-kilogram	30.000
6.	Pupuk Kandang	Per-25 kilogram	6.000
5.	Bibit Rumput Odot, Pakcung	Stek	100

e) Inseminasi Buatan

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Penjualan Semen Beku Sapi	Per-dosis	7.000
2.	Penjualan Semen Beku Kerbau	Per-dosis	7.000

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

a) Penjualan Benih Ikan

No.	URAIAN	UKURAN	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	BENIH			
1.	Golongan I	1s/d 2 cm	Per Ekor	
	a. Benih Ikan Nila			15
	b. Benih Ikan Mas			15
	c. Benih Ikan Lele			15
	d. Benih Ikan Gurami			150
	e. Benih Ikan Patin			50
	f. Benih Ikan Tawes			15
	g. Benih Ikan Nilem			15
2.	Golongan II	2 s/d 3 cm	Per Ekor	
	a. Benih Ikan Nila			50
	b. Benih Ikan Mas			75
	c. Benih Ikan Lele			50
	d. Benih Ikan Gurami			350
	e. Benih Ikan Patin			150
	f. Benih Ikan Tawes			75
	g. Benih Ikan Nilem			75
3.	Golongan III	3 s/d 5 cm	Per Ekor	
	a. Benih Ikan Nila			100
	b. Benih Ikan Mas			150
	c. Benih Ikan Lele			100
	d. Benih Ikan Gurami			1.500
	e. Benih Ikan Patin			250
	f. Benih Ikan Tawes			150
	g. Benih Ikan Nilem			150
4.	Golongan IV	5 s/d 8 cm	Per Ekor	
	a. Benih Ikan Nila			250
	b. Benih Ikan Mas			300
	c. Benih Ikan Lele			200

	d. Benih Ikan Gurami			2.500
	e. Benih Ikan Patin			400
	f. Benih Ikan Tawes			300
	g. Benih Ikan Nilem			300
5.	Golongan V	8 s/d 10 cm	Per Ekor	
	a. Benih Ikan Nila			500
	b. Benih Ikan Mas			650
	c. Benih Ikan Lele			350
	d. Benih Ikan Tawes			650
	g. Benih Ikan Nilem			650
6.	Golongan VI	10 s/d 12 cm	Per Ekor	
	a. Benih Ikan Nila			750
	b. Benih Ikan Mas			1.500
	c. Benih Ikan Lele			500
	d. Benih Ikan Gurami			6.500
	e. Benih Ikan Patin			2.000
	f. Benih Ikan Tawes			1.500
	g. Benih Ikan Nilem			1.500
7.	Udang Vaname	Benur pl 8-9	Per Ekor	50
		Benur pl 10-11	Per Ekor	60
		Benur pl 12-13	Per Ekor	80
8.	Udang Galah	Juvenile 1-3	Per Ekor	100
		Juvenile 3-5	Per Ekor	125
		Juvenile 5-8	Per Ekor	150
9.	Nila Salin	Benih 1-3 cm	Per Ekor	50
		Benih 3-5 cm	Per Ekor	100
		Benih 5-8 cm	Per Ekor	200
		Benih 8-10 cm	Per Ekor	500
		Benih 10-12 cm	Per Ekor	750
10.	Ikan Kerapu Cantang	Benih 1 inch	Per Ekor	5.500
		Benih 2 inch	Per Ekor	8.000
		Benih 3 inch	Per Ekor	10.500
		Benih 4 inch	Per Ekor	13.000
11.	Ikan Kerapu Lumpur	Benih 1 inch	Per Ekor	3.500
		Benih 2 inch	Per Ekor	5.500
		Benih 3 inch	Per Ekor	7.500
		Benih 4 inch	Per Ekor	10.000
12.	Ikan Kakap Putih	Benih 1 inch	Per Ekor	2.000
		Benih 2 inch	Per Ekor	3.500
		Benih 3 inch	Per Ekor	5.000
		Benih 4 inch	Per Ekor	8.000

13.	Ikan Bandeng	Benih 1 inch	Per Ekor	250
		Benih 2 inch	Per Ekor	500
		Benih 3 inch	Per Ekor	750
		Benih 4 inch	Per Ekor	1.000
II.	KONSUMSI			
1.	Udang Vaname	91-100 Ekor/Kg	Per Kilogram	48.000
		81-90 Ekor/Kg	Per Kilogram	55.500
		71-80 Ekor/Kg	Per Kilogram	60.500
		61-70 Ekor/Kg	Per Kilogram	64.500
		51-60 Ekor/Kg	Per Kilogram	70.000
		41-50 Ekor/Kg	Per Kilogram	80.000
		31-40 Ekor/Kg	Per Kilogram	88.000
		21-30 Ekor/Kg	Per Kilogram	105.000
2.	Udang Windu	91-100 Ekor/Kg	Per Kilogram	40.000
		81-90 Ekor/Kg	Per Kilogram	45.000
		71-80 Ekor/Kg	Per Kilogram	55.000
		61-70 Ekor/Kg	Per Kilogram	60.000
		51-60 Ekor/Kg	Per Kilogram	67.000
		41-50 Ekor/Kg	Per Kilogram	80.000
		31-40 Ekor/Kg	Per Kilogram	90.000
		21-30 Ekor/Kg	Per Kilogram	110.000
3.	Udang Galah	51-100 Ekor/Kg	Per Kilogram	42.000
		20-50 Ekor/Kg	Per Kilogram	70.000
4.	Nila Salin	8-10 Ekor/Kg	Per Kilogram	11.000
		5-7 Ekor/Kg	Per Kilogram	12.000
		2-4 Ekor/Kg	Per Kilogram	15.000
5.	Ikan Kerapu Cantang	200-500 Gr/Ekor	Per Kilogram	35.000
		501-1.000 Gr/Ekor	Per Kilogram	75.000
6.	Ikan Kerapu Lumpur	200-500 Gr/Ekor	Per Kilogram	33.000
		501-1.000 Gr/Ekor	Per Kilogram	65.000
7.	Ikan Kakap Putih	200-500 Gr/Ekor	Per Kilogram	30.000
		501-1.000 Gr/Ekor	Per Kilogram	50.000
8.	Ikan Bandeng	200-1.000 Gr/Ekor	Per Kilogram	12.000
9.	Kepiting Bakau	200-500 Gr/Ekor	Per Kilogram	30.000
		501-1.000 Gr/Ekor	Per Kilogram	50.000

10.	Kepiting Soka	50-100 Gr/Ekor	Per Kilogram	65.000
11.	Kerang Batu	≤19 Gr/Ekor	Per Kilogram	15.000
		≥ 20 Gr/Ekor	Per Kilogram	20.000
12.	Rumput Laut	Basah	Per Kilogram	2.000

b) Penjualan Induk Ikan

No	URAIAN	UKURAN	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	INDUK IKAN MAS			
a.	Betina	8 ekor @ 800 sd 1000 gr / ekor	Per Paket	1.500.000
b.	Jantan	16 ekor @ 400 sd 600 gr / ekor		
2.	INDUK IKAN NILA			
a.	Betina	300 ekor @ 200 sd 300 gr/ekor	Per Paket	6.000.000
b.	Jantan	100 ekor @ 200 sd 300 gr/ekor		
3.	INDUK IKAN LELE			
a.	Betina	10 ekor @ 700 sd 1.000 gr/ekor	Per Paket	1.200.000
b.	Jantan	5 ekor @ 700 sd 1.0 gr/ekor		
4.	INDUK IKAN GURAMI			
a.	Betina	2 ekor @ 1000 sd 1500 gr/ekor	Per Paket	800.000
b.	Jantan	1 ekor @ 1.000 sd 1.500 gr/ekor		
5.	INDUK IKAN PATIN			
a.	Betina	1 ekor @ 1.500 sd 2.000 gr/ekor	Per Paket	800.000
b.	Jantan	2 ekor @ 1.500 sd 2.000 gr/ekor		
6.	INDUK IKAN TAWES			
a.	Betina	100 ekor @ 200 sd 300 gr/ekor	Per Paket	3.500.000
b.	Jantan	200 ekor @ 150 sd 200 gr/ekor		

7.	INDUK IKAN NILEM			
a.	Betina	100 ekor @ 200 sd 300 gr/ekor		3.500.000
b.	Jantan	200 ekor @ 150 sd 200 gr/ekor		

c) Penjualan Calon Induk Ikan

No.	URAIAN	UKURAN	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	CALON INDUK IKAN MAS			
c.	Betina	8 ekor @ 400 sd 600 gr/ ekor	Per Paket	1.000.000
d.	Jantan	16 ekor @ 200 s/d 300 gr/ekor		
2.	CALON INDUK IKAN NILA			
a.	Betina	300 ekor @ 75 s/d 100 gr/ekor	Per Paket	4.000.000
b.	Jantan	100 ekor @ 75 s/d 100 gr/ekor		
3.	CALON INDUK IKAN LELE			
a.	Betina	10 ekor @ 400 s/d 600 gr/ekor	Per Paket	900.000
b.	Jantan	5 ekor @ 400 s/d 600 gr/ekor		
4.	CALON INDUK IKAN GURAMI			
a.	Betina	2 ekor @ 300 s/d 400 gr/ ekor	Per Paket	600.000
b.	Jantan	2 ekor @ 300 s/d 400 gr/ekor		
5.	CALON INDUK IKAN PATIN			
a.	Betina	1 ekor @ 300 s/d 500 gr/ekor	Per Paket	600.000
b.	Jantan	1 ekor @ 300 s/d 500 gr/ekor		

6.	CALON INDUK IKAN TAWES			
a.	Betina	100 ekor @ 75 s/d 100 gr/ekor	Per Paket	2.000.000
b.	Jantan	200 ekor @ 75 s/d 100 gr/ekor		
7.	CALON INDUK IKAN NILEM			
a.	Betina	300 ekor @ 75 s/d 100 gr/ekor	Per-Paket	2.000.000
b.	Jantan	100 ekor @ 75 s/d 100 gr/ekor		

4. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

PENJUALAN TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL

No.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	BENTUK SEGAR MENJADI BENTUK SIMPLISIA		
	a. Jenis Daun dan Herba	Kilogram	6.000
	b. Jenis Rimpang dan Umbi	Kilogram	3.500
	c. Jenis Akar	Kilogram	8.500
	d. Jenis Kayu dana Kulit Kayu	Kilogram	8.500
	e. Jenis Bunga	Kilogram	17.500
	f. Buah, Biji	Kilogram	8.500
2.	BENTUK SIMPLISIA MENJADI SERBUK		20.000
3.	BENTUK SEGAR MENJADI SERBUK		
	a. Jenis Daun dan Hera	Kilogram	26.000
	b. Jenis Rimpang dan Umbi	Kilogram	23.500
	c. Jenis Akar	Kilogram	28.500
	d. Jenis Kayu dana Kulit Kayu	Kilogram	28.500
	e. Jenis Bunga	Kilogram	37.500
	f. Buah, Biji	Kilogram	28.500
4.	BENTUK HERBAL		
	a. Jamu Segar	Kilogram	50.000

G. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	RUMAH DINAS		
	a. Di Ibukota Provinsi	M <sup>2</sup> /bulan	4.500
	b. Di Kabupaten/Kota	M <sup>2</sup> /bulan	4.000
	c. Di Kecamatan	M <sup>2</sup> /bulan	3.000
	d. Di Desa	M <sup>2</sup> /bulan	2.000
	e. Di Tempat Terpencil		1.000
2.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN/ATAU TANAH UNTUK KANTIN		
	a. Di Ibukota Provinsi	M <sup>2</sup> /bulan	4.000
	b. Di Kab/Kota	M <sup>2</sup> /bulan	2.000
	c. Di Kecamatan	M <sup>2</sup> /bulan	1.000
	d. Di Desa	M <sup>2</sup> /bulan	500
3.	PEMAKAIAN GEDUNG PERTEMUAN KEPERLUAN PEMERINTAH		
	a. Aula Besar Pertemuan/Pelatihan	Per Hari	600.000
	b. Aula Kecil Pertemuan/ Pelatihan	Per Hari	360.000
	c. Ruang Belajar	Per Hari	300.000
	d. Ruang Makan	Per Hari	120.000
	e. Keperluan Pesta	Per Hari	2.400.000
4.	PEMAKAIAN GEDUNG PERTEMUAN KEPERLUAN SWASTA		
	a. Aula Besar Pertemuan/Pelatihan	Per Hari	1.200.000
	b. Aula Kecil Pertemuan/Pelatihan	Per Hari	480.000
	c. Ruang Belajar	Per Hari	360.000
	d. Ruang Makan	Per Hari	180.000
	e. Keperluan Pesta	Per Hari	3.000.000
5.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN/ATAU TANAH UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI		
	a. Pemakaian Gedung dan/ atau Sebagian Gedung	Per Tahun	60.000.000
	b. Pemakaian Tanah	Per Tahun	18.000.000
6.	PEMAKAIAN TANAH KOSONG		
	a. Di Ibukota Provinsi	M <sup>2</sup> /bulan	4.200
	b. Di Kabupaten/Kota	M <sup>2</sup> /bulan	3.000
	c. Di Kecamatan	M <sup>2</sup> /bulan	2.400
	d. Di Desa	M <sup>2</sup> /bulan	1.800

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN PENGHUBUNG PEMPROVSU

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT AULA BUKIT BARISAN YOGYAKARTA		
1.	Untuk keperluan Pemerintah Daerah		
	a. Untuk Pertemuan/Pelatihan	Per-hari	1.000.000
	b. Untuk pelaksanaan Pesta	Per-hari	2.500.000
2.	Untuk keperluan Umum		
	a. Untuk Pertemuan/Pelatihan	Per-hari	2.000.000
	b. Untuk pelaksanaan Pesta	Per-hari	6.000.000

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN/ATAU TANAH UNTUK KANTIN SEKOLAH		
1.	Di Ibukota Provinsi	M <sup>2</sup> /bulan	4.000
2.	Di Kabupaten/Kota	M <sup>2</sup> /bulan	2.000
3.	Di Kecamatan	M <sup>2</sup> /bulan	1.000
5.	Di Desa	M <sup>2</sup> /bulan	500
II.	PEMAKAIAN AULA		
1.	Untuk Keperluan Pemerintah Daerah	Unit/hari	500.000
2.	Untuk keperluan Swasta	Unit/hari	1.000.000

4. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Pemakaian Gedung Dan/Atau Tanah Untuk Kantin		
	a. Di Ibukota Provinsi	M <sup>2</sup> /bulan	4.000
	b. Di Kabupaten/Kota	M <sup>2</sup> /bulan	2.000
	c. Di Kecamatan	M <sup>2</sup> /bulan	1.000
	d. Di Desa	M <sup>2</sup> /bulan	500
2.	Pemakaian Gedung Pertemuan		
	a. Pemakaian oleh Pemerintah		
	1) Aula Besar	Per-hari	600.000
	2) Aula Kecil	Per-hari	360.000
	3) Upacara/Pesta	Per-hari	2.400.000

	b. Pemakaian oleh Swasta		
	1) Aula Besar	Per-hari	1.200.000
	2) Aula Kecil	Per-hari	480.000
	3) Upacara/Pesta	Per-hari	3.000.000
3.	Pemakaian Gedung Dan/Atau Tanah Untuk Menara Telekomunikasi		
	a. Gedung dan/atau sebahagian Gedung	Per-Tahun	60.000.000
	b. Tanah	Pe-Tahun	18.000.000
4.	Pemakaian Tanah Kosong		
	a. Di Ibukota Provinsi	M2/bulan	4.200
	b. Di Kabupaten/Kota	M2/bulan	3.000
	c. Di Kecamatan	M2/bulan	2.400
	d. Di Desa	M2/bulan	1.800

5. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	PEMANFAATAN GEDUNG		
1.	Pemakaian Rumah Dinas		
	a. Di Kabupaten/Kota	Per m <sup>2</sup> /bulan	4.000
	b. Di Kecamatan	Per m <sup>2</sup> /bulan	3.000
	c. Di Desa	Per m <sup>2</sup> /bulan	2.000
	d. Di Tempat Terpencil	Per m <sup>2</sup> /bulan	1.000
2.	Pemakaian Rumah Dinas Semi Permanen		
	a. Di Kabupaten/Kota	Per m <sup>2</sup> /bulan	2.000
	b. Di Kecamatan	Per m <sup>2</sup> /bulan	1.500
	c. Di Desa	Per m <sup>2</sup> /bulan	1.000
	d. Di Tempat Terpencil	Per m <sup>2</sup> /bulan	500
3.	Pemakaian Gedung dan/atau Tanah untuk Kantin	Per m <sup>2</sup> /bulan	2.000

6. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	PEMANFAATAN GEDUNG		
1.	Aula	Unit/hari	500.000

**7. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN**

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Pemakaian Gedung dan/atau Tanah untuk Loket / Perwakilan	Unit/bulan	500.000
2.	Pemakaian Ruang/tempat untuk papan reklame/baliho	Unit/tahun	1.500.000
3.	Pemakaian Gedung dan/atau tanah untuk Ruang ATM	Unit/tahun	2.000.000

**8. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
<b>I. PEMAKAIAN GEDUNG/BANGUNAN</b>			
1. Untuk Keperluan Pemerintah Daerah / ASN :			
	a. Aula Besar Pertemuan/Pelatihan tidak dengan Videotron	Per hari	750.000
	b. Aula Besar Pertemuan/Pelatihan dengan Videotron	Per-hari	6.000.000
	c. Aula Kecil Pertemuan/Pelatihan tidak dengan Videotron	Per hari	500.000
	d. Aula Kecil Pertemuan/Pelatihan dengan Videotron	Per-hari	5.000.000
	e. Ruang Belajar	Per hari	300.000
	f. Ruang Makan	Per hari	100.000
	g. Keperluan Pesta tidak dengan Videotron	Per hari	6.000.000
	h. Keperluan Pesta dengan Videotron	Per-hari	12.000.000
	i. Studio Pembelajaran	Per jam	100.000
	j. Pemakaian Komputer pada Lab Komputer	Per-unit/jam	75.000
2. Untuk Keperluan Swasta / Non ASN :			
	a. Aula Besar Pertemuan/Pelatihan tidak dengan Videotron	Per hari	1.500.000
	b. Aula Besar Pertemuan/Pelatihan dengan Videotron	Per-hari	7.000.000
	c. Aula Kecil Pertemuan/Pelatihan tidak dengan Videotron	Per hari	750.000
	d. Aula Kecil Pertemuan/Pelatihan dengan Videotron	Per-hari	5.250.000
	e. Ruang Belajar	Per hari	350.000
	f. Ruang Makan	Per hari	150.000

	g. Keperluan Pesta tidak dengan Videotron	Per hari	8.000.000
	h. Keperluan Pesta dengan Videotron	Per-hari	14.000.000
	i. Studio Pembelajaran	Per jam	200.000
	j. Pemakaian Komputer pada Lab Komputer	Per-unit/jam	100.000

9. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN/ATAU TANAH		
1.	UPTD PELATIHAN KESEHATAN		
	1. Untuk Keperluan Pemerintah:		
	a. Aula/Auditorium	Ruang/hari	500.000
	b. Ruang Belajar/Kelas/ Diskusi	Ruang/hari	250.000
	c. Ruang Makan	Ruang/hari	100.000
	d. Pesta	Per-hari	2.000.000
	2. Untuk Keperluan Swasta :		
	a. Aula/Auditorium	Ruang/hari	1.000.000
	b. Ruang Belajar/Kelas/ Diskusi	Ruang/hari	300.000
	c. Ruang Makan	Ruang/hari	150.000
	d. Pesta	Per-hari	2.500.000
2.	DINAS DAN UPTD DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN		
	1. Aula Besar	Per-hari	600.000
	2. Pemakaian Tempat / Gedung Kantor	M2 / Bulan	34.200
	3. Pemakaian Gedung dan/atau Tanah untuk Booth	Per-Unit/Tahun	2.000.000
	4. Pemakaian Gedung dan/atau Tenah untuk Kantin	M2/bulan	6.000
	5. Pemakaian Tempat untuk pemasangan papan reklame/balligho	M2/bulan	1.500.000
	6. Pemakaian Ambulance Rumah Sakit (di luar uang harian dan akomodasi Supir)		
	a. Dalam Kota	1 – 10 Jam	150.000
	b. Luar Kota	1 – 12 Jam	500.000
	c. Luar Kota	12 – 24 jam	1.000.000
	d. Tambahan Biaya Penginapan	Per-hari	100.000
	7. Pemakaian Mobil Jenazah (di luar uang harian dan akomodasi Supir)		
	a. Dalam Kota	1 – 10 Jam	150.000
	b. Luar Kota	1 – 12 Jam	500.000
	c. Luar Kota	12 – 24 jam	1.000.000
	d. Tambahan Biaya Penginapan	Per-hari	100.000

10. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA RUMAH SAKIT  
JIWA PROF. DR. MUHAMMAD ILDREM

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN/ATAU TANAH		
1.	Pemakaian Gedung/Aula Rapat	Per-hari	600.000
2.	Pemakaian Gedung dan/atau Tanah untuk Kantin	M <sup>2</sup> /bulan	6.500
3.	Pemakaian Rumah Dinas :		
	a. Di IbuKota Provinsi	M <sup>2</sup> /Bulan	4.500
	b. Di Kabupaten/Kota	M <sup>2</sup> /Bulan	4.000
	c. Di Kecamatan	M <sup>2</sup> /Bulan	3.000
	d. Di Desa	M <sup>2</sup> /Bulan	2.000
II	PEMAKAIAN LEMARI JENAZAH		
	1. Lemari Pendingin	Orang/hari	150.000
	2. Lemari Tanpa Pendinginan	Orang/hari	50.000

11. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT		
1.	Untuk Keperluan Pemerintah Daerah :		
	a. Aula Besar Pertemuan/ Pelatihan	Per-hari	500.000
	b. Aula Kecil Pertemuan/ Pelatihan	Per-hari	300.000
	c. Ruang Belajar	Per-hari	250.000
	d. Ruang Makan	Per-hari	100.000
	e. Pesta	Per-hari	2.500.000
2.	Untuk Keperluan Swasta :		
	a. Aula Besar Pertemuan/ Pelatihan	Per-hari	1.000.000
	b. Aula Kecil Pertemuan/ Pelatihan	Per-hari	400.000
	c. Ruang Belajar	Per-hari	300.000
	d. Ruang Makan	Per-hari	150.000
	e. Pesta	Per-hari	5.000.000
II.	PEMAKAIAN RUMAH DINAS		
1	Di IbuKota Provinsi	M <sup>2</sup> /Bulan	4.500
2	Di Kabupaten/Kota	M <sup>2</sup> /Bulan	4.000
3	Di Kecamatan	M <sup>2</sup> /Bulan	3.000
4	Di Desa	M <sup>2</sup> /Bulan	2.000
5	Di Tempat Terpencil	M <sup>2</sup> /Bulan	1.000

III	PEMAKAIAN GEDUNG DAN/ATAU TANAH UNTUK KANTIN		
1	Di Ibukota Provinsi	M <sup>2</sup> /Bulan	4.000
2	Di Kabupaten/Kota	M <sup>2</sup> /Bulan	2.000
3	Di Kecamatan	M <sup>2</sup> /Bulan	1.000
4	Di Desa	M <sup>2</sup> /Bulan	500
IV	PEMAKAIAN TANAH KOSONG		
1	Di Ibu Kota Provinsi	M <sup>2</sup> /Bulan	3000
2	Di Kabupaten/Kota	M <sup>2</sup> /Bulan	2000
3	Di Kecamatan	M <sup>2</sup> /Bulan	1000
4	Di Desa	M <sup>2</sup> /Bulan	500
5	Pemakaian Tanah Kosong (UPTD PTPH unit Tanjung Morawa)	per Tahun	1.000.000

12. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHHRAGAAN

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	PEMAKAIAN GEDUNG		
1.	Pemakaian Gedung Serba Guna (GSG) Jl.Williem Iskandar No.9 Medan	Per-Hari	20.000.000

13. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
I.	Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan (Rumija)		
1.	Tanah pada Rumija di wilayah perkotaan		
	1. Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil :		
	a. Dari/ke persil sarana/kegiatan sosial	m <sup>2</sup> /tahun	Bebas retribusi
	b. Dari/ke persil tempat usaha skala besar : Pabrik, SPBU, Villa, Hotel,Pertokoan, Perumahan, Restoran	m <sup>2</sup> /tahun	12.000
	1. Untuk penempatan utilitas	m <sup>2</sup> /tahun	12.000
	2. Untuk pembuatan Man Hole dan M-SAN	m <sup>2</sup> /tahun	200.000
	3. Untuk lahan usaha penjualan tanaman/bunga	m <sup>2</sup> /tahun	500.000

	4. Pemasangan papan reklame/baliho	m <sup>2</sup> /tahun	1.500.000
2.	Tanah pada Rumija di luar wilayah perkotaan		
	1. Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil:		
	a. Dari/ke persil sarana/ kegiatan sosial	m <sup>2</sup> /tahun	Bebas retribusi
	b. Dari/ke persil tempat usaha skala besar:  Pabrik, SPBU, Villa, Hotel  Pertokoan, Perumahan, Restoran	m <sup>2</sup> /tahun	8.000
	2. Untuk penempatan utilitas	m <sup>2</sup> /tahun	8.000
	3. Untuk pembuatan Man Hole dan M-SAN	m <sup>2</sup> /tahun	140.000
	4. Untuk lahan usaha penjualan tanaman/bunga	m <sup>2</sup> /tahun	350.000
	5. Pemasangan papan reklame/baliho	m <sup>2</sup> /tahun	1.000.000
II.	PEMAKAIAN ALAT BERAT		
1.	Air Compressor Kapasitas 120-250 CFM	Per unit/hari	300.000
2.	Baby Roller Kapasitas 0,4-0,6 Ton	Per unit/hari	160.000
3.	Buldozer Kapasitas 100-150 HP	Per unit/hari	500.000
4.	Truck Crane Kapasitas 3-6 Ton	Per unit/hari	500.000
5.	Dump Truck Kapasitas 3-6 Ton	Per unit/hari	300.000
6.	Excavator On Track Kapasitas 0,8 – 1,5 m <sup>3</sup>	Per unit/hari	600.000
7.	Excavator On Wheel Kapasitas 0,6 – 1,2 m <sup>3</sup>	Per unit/hari	450.000
8.	Backhoe Loader Kapasitas 0,3 – 0,8m <sup>3</sup>	Per unit/hari	450.000
9.	Fork Lift Kapasitas 2-5 Ton	Per unit/hari	250.000
10.	Generator Set Kapasitas 30-50 KVA	Per unit/hari	30.000
11.	Motor Grader Kapasitas 100-175 HP	Per unit/hari	1.000.000
12.	Mobil Trado Kapasitas 15-20 Ton	Per unit/hari	500.000
13.	Pneumatic Tyre Roller Kapasitas 8-15 Ton	Per unit/hari	400.000
14.	Tandem Roller Kapasitas 1-2 Ton	Per unit/hari	200.000
15.	Tandem Roller Kapasitas 2-4 Ton	Per unit/hari	250.000
16.	Tandem Roller Kapasitas 6-8 Ton	Per unit/hari	300.000
17.	Tandem Roller Kapasitas 8-10 Ton	Per unit/hari	350.000
18.	Stamper Kapasitas 0,1-0,5 Ton	Per unit/hari	100.000
19.	Wheel Loader Kapasitas 1,0 - 1,5 m <sup>3</sup>	Per unit/hari	450.000

14. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	JENIS ASET DAERAH	SATUAN	TARIF (RP.)
	PEMAKAIAN ALAT BERAT		
1.	Air Compressor 120 – 250 CFM	Per-hari	300.000
2.	Baby Roller 0,4 – 0,6 Ton	Per-hari	160.000
3.	Buldozer 100 – 150 HP	Per-hari	500.000
4.	Truck Crane 3 – 6 Ton	Per-hari	500.000
5.	Dump Truck 3 – 6 Ton	Per-hari	300.000
6.	Excavator On Track 0,8 – 1,5 M3	Per-hari	600.000
7.	Excavator On Wheel 0,6 – 1,2 M3	Per-hari	450.000
8.	Backhoe Loader 0,3 – 0,8 M3	Per-hari	450.000
9.	Fork Lift 2 – 5 Ton	Per-hari	250.000
10.	Generator Set 30 – 50 KVA	Per-hari	30.000
11.	Motor Grader 100 – 175 HP	Per-hari	1.000.000
12.	Motor Trado 5 – 20 Ton	Per-hari	500.000
13.	Pneumatic Tyre Roiler 8 – 15 Ton	Per-hari	400.000
14.	Tandom Roiler:		
	a. 1 – 2 Ton	Per-hari	200.000
	b. 2 – 4 Ton	Per-hari	250.000
	c. 6 – 8 Ton	Per-hari	300.000
	d. 8 – 10 Ton	Per-hari	350.000
15.	Stamper 0,1 - 0,5 Ton	Per-hari	100.000
16.	Wheel Loader 1,0 – 1,5 M3	Per-hari	450.000

15. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

NO	JENIS ASET	SATUAN	TARIF (Rp.)
I.	PEMAKAIAN GEDUNG		
1.	Pemakaian Ruang Assesment	Per-hari	400.000
2.	Pemakaian Ruang FGD	Per-hari	150.000
3.	Pemakaian Ruang Wawancara	Per-hari	50.000
4.	Pemakaian Ruang Makan	Per-hari	100.000
II.	PEMAKAIAN PERANGKAT TES		
1.	Pemakaian Perangkat Assesment	Orang/hari	50.000
2.	Pemakaian Alat Tes Psikologi	Orang/hari	30.000

16. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	JENIS ASET	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PEMAKAIAN ALAT MEDIS		
1)	Blanket Warmer	Per-penggunaan	22.500
2)	Blood Warmer	Per-penggunaan	32.500
3)	Incubator	Per-penggunaan	195.000
4)	Bed Side Monitor (Mindray)	Per-penggunaan	150.000
5)	CPAP	Per-penggunaan	150.000
6)	Pulse Oxymetry	Per-penggunaan	30.000
7)	Respirator (Sewa)	Per-penggunaan	100.000
8)	Pendingin Jenazah	Per-penggunaan	325.000
9)	Ventilator	Per-penggunaan	370.000
10)	Fototerapi	Per-penggunaan	90.000
11)	EKG Monitor	Per-penggunaan	100.000
12)	Infuse Pump	Per-penggunaan	45.000
13)	Nebulizer/Tindakan	Per-penggunaan	70.000
14)	Suction	Per-penggunaan	7.500
15)	Syringe Pump	Per-penggunaan	35.000
16)	PCA	Per-penggunaan	47.500
17)	Dopler	Per-penggunaan	7.500
18)	Nano Light Pro	Per-penggunaan	7.500
19)	Dermabration	Per-penggunaan	100.000
20)	Lonto Skin	Per-penggunaan	100.000
21)	Skin Cauter	Per-penggunaan	95.000
B.	Pelayanan Ambulance		
1)	Ambulance Transport		
	1) Pasien (Antar jemput pasien)		
	a) Dalam kota (radius 10 Km)	Per-penggunaan	200.000
	b) Dalam Kota (diatas radius 10 km) :		
	Tarif dalam kota (radius 10 km) + tambahan Rp.7.000,-		
	c) Luar Kota :		
	200.000 + per Km @7.000		
	2) Jenazah (Antar Jenazah)		
	a) Dalam kota (radius 10 Km)		200.000

	b) Dalam Kota (diatas radius 10 km) :		
	Tarif dalam kota (radius 10 km) + tambahan per km @ 7.000		
	c) Luar Kota :		
	200.000 + per Km @7.000		
2)	Ambulance Emergency		
	Antar atau jemput pasien dalam kota (radius 30 Km)		1.500.000
	(Daerah terjauh : Belawan, Binjai, Lubuk Pakam, Pancur Batu dan Bandara Kuala Namu)		
C.	Pemakaian Fasilitas Lain		
1.	Pemakaian Gedung dan/atau Tanah untuk ATM	Per-unit	35.000.000
2.	Pemakaian Gedung dan/atau Tanah untuk Kantin	Per-steling	1.000.000
3.	Pemakaian Gedung dan/atau Tanah untuk Kantin Besar persteling	Per-steling	3.000.000
4.	Pemakaian Lahan Parkir	Per-paket	25.000.000
5.	Pemakaian Ruang Pertemuan	Per-kegiatan	600.000
6.	Pemakaian Lahan Open Table/Hari	Per-hari	200.000
7.	Mengundang Tokoh Agama	Per-jam	250.000
8.	Loundry	Per-kilogram	15.000
9.	Tabung O2	Per-unit	150.000
10.	O2	Per-liter	20.000

17. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	JENIS ASET	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Pemanfaatan Gedung dan/atau lahan		
	(1) Convention Hall Harungguan Bolon	Per-hari	2.500.000
	(2) Aula Mess Sipirok	Per-hari	1.500.000

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

REMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 19710413 199603 1 002



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TANGGAL 4 JANUARI 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
(STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF*)
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan	Per-Jabatan, Per-orang, Per-Bulan	USD 100

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP. 19710413 199603 1 002